



P U T U S A N

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm);
Tempat Lahir	:	Mangkusip;
Umur dan Tanggal Lahir	:	40 Tahun/15 Agustus 1979;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Komp. Sa'adah II No. 01 RT.15/RW. 04 Desa Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS (Kasi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar 2016;
Pendidikan	:	S-1 (Teknik Sipil);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

Halaman 1 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. **ADWIN TISTA, S.H;**
2. **SUHARDI, S.H;**
3. **SENDY.S.S, S.H (Advokat Magang);**

Advokat - Konsultan Hukum pada kantor "**ADWIN TISTA & REKAN**" yang beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komplek KH. Dewantara 5 RT. 34 No. 118 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur - Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2020;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut telah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara terdakwa ini :

Telah pula memperhatikan dan mengutip hal-hal berikut :

I. Salinan amar putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor **29/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM** Rabu tanggal 6 Mei 2020, **sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **HARNIAH, S.T.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HARNIAH, S.T.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda** sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0618/SPM/LS/ BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendehara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;

2) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0106/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;

3) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0126/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;

4) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0129/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.601.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tigas Sei Raya Kec. Simpang Empat;

Halaman 3 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0663/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 34.424.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M.NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;
- 6) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0132/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.602.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 7) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0133/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.610.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 8) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0130/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp.163.686.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;
- 9) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0131/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin,

Halaman 4 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.615.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;

10) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0118/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.263.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;

11) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0119/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.592.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;

12) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0666/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Barabai, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.624.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR JI Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

13) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0090/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.592.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;

Halaman 5 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0164/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M.FATHURRAHMAN DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.771.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hiran Kec. Sei Tabuk.

15) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0667/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 34.433.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

16) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0191/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.982.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut;

17) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0192/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.630.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut.

18) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0668/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan

Halaman 6 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.608.409,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

19) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0127/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;

20) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0098/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;

21) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0128/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.432.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat;

22) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0092/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;

23) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0091/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016,

Halaman 7 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendehara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;

24) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0087/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinar Mas Gambut Kec. Gambut;

25) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0088/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinas Mas Desa Gambut Kec. Gambut;

26) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0089/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.263.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;

27) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0097/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;

28) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0094/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;

29) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0462/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;

30) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0461/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.300.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;

31) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0622/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.624.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;

32) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0617/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. GANJARAN

Halaman 9 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.600.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Handil Nagara Kec. Gambut;

33) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0621/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.992.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;

34) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0412/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.469.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Tabuk;

35) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0413/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.617.318,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;

36) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0535/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.831.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;

Halaman 10 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0536/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.603.954,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;

38) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0286/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.259.772,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;

39) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0530/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.689.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;

40) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0619/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.689.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;

41) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0620/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8,

Halaman 11 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin,
Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara
Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan
pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;

42) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0188/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016,
Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR,
No Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD
Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.
8.641.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,
S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec.
Astambul;

43) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0196/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016,
Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR,
No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD
Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp.
8.597.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,
S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin
Timur Kec. Karang Intan;

44) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0195/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016,
Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR,
No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD
Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp.
163.348.182,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,
S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin
Timur Kec. Karang Intan;

45) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0187/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016,
Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR,
No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD
Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.
164.194.546,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah,
HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa
Limamar Kec. Astambul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0439/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI/HAMLIN SULAIMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.771.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;

47) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0440/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI/HAMLIN SULAIMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.619.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;

48) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0531/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;

49) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0264/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.475.137,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;

50) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0278/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8,

Halaman 13 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin,
Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.447.500,00, Kuasa Bendahara
Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan
pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;

51) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0275/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016,
Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No.
Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD
Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.
129.126.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M.
NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian
Kec. Simpang Empat;

52) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0612/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 19 September
2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,
S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7,
Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin,
Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.600.000,00, Kuasa Bendahara
Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan
pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;

53) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0664/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016,
Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI,
S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5,
Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin,
Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.606.182,00, Kuasa Bendahara
Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan
pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;

54) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0284/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016,
Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI,
S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5,
Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin,
Jumlah yang dibayarkan Rp.129.092.728.00, Pgs. Kuasa
Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan
pemasangan SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura;

Halaman 14 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0285/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.360.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

56) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0270/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.325.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;

57) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0272/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.325.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec.Simpang;

58) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0266/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,S.E/DIREKTUR. No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;

59) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0274/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD

Halaman 15 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 128.625.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;

60) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0276/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.447.500,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;

61) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0163/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA/Drs. MILYANI, MAP/DIREKTUR, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;

62) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0189/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 164.025.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;

63) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0277/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.864.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur;

Halaman 16 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0267/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. KARYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;

65) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0473/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.009.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut;

66) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0471/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

67) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0198/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.615.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;

68) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0213/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang

Halaman 17 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah M, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;

69) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0107/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;

70) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0102/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H. MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.608.409,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;

71) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0472/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.579.454,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl. Martapura Lama Desa Sei Lulut;

72) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0093/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;

73) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0101/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016,

Halaman 18 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H. MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.559.772,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;

74) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0214/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. LINTAS BANGUN PERDANA/MUHAMMAD RAMLI R/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos: Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;

75) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0165/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.619.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk;

76) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0197/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.686.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;

77) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0665/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H. MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.496.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum

Halaman 19 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah. Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

78) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0680/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 10 Oktober 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;

79) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0215/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. LINTAS BANGUN PERDANA/MUHAMMAD RAMLI R/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;

80) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0212/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;

81) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0279/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.643.500,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;

82) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0265/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR,

Halaman 20 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.603.954,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;

83) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0162/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA/Drs. MILYANI, MAP/DIREKTUR, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;

84) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0190/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.632.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;

85) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0096/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.601.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;

86) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0005/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.432.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0474/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.579.454,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan RSH Dzaky Indah Residen Kec. Sei Tabuk;

88) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0837/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 132/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 162.925.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Kepada:CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTI/DIREKTUR; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

89) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0838/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 133/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada: CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTI/DIREKTUR;
NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank :
016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG
A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-
Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat
Kec. Gambut. Termin/Angsuran Ke-6 (5%) yang dilegalisir;

90) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0824/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember
2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa
BUD; Nomor : 134/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13
Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 162.432.818,00
(seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu
delapan ratus delapan belas Rupiah);

Kepada : CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR;
NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank :
001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG
A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-
Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec.
Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang
dilegalisir;

91) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0825/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember
2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa
BUD; Nomor : 135/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13
Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.601.728,00
(delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh
delapan Rupiah);

Kepada : CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR;
NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank :

Halaman 23 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

92) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0829/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 137/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah);

Kepada : CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei. Kelampaian Ilir Astambul. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

93) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0828/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 136/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.178.909.,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan Rupiah);

Kepada : CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-

Halaman 24 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei.Kelampaian Ilir Astambul. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

94) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0830/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 144/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.559.772,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP: 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

95) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0833/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 145/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

Halaman 25 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0840/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 139/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.612.863,00 (delapan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR;
NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

97) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0839/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 138/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.644.409,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan Rupiah)

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR;
NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

98) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0291/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016,

Halaman 26 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD: Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD;
Nomor : 065/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13
Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.348.182,00
(seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan
ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. SURYA INDAH/HASANUDDINDIREKTUR; NPWP
: 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank :
001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG
A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-
Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng
Tengah Kec. Martapura Barat . Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5
(95%) yang dilegalisir;

99) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0292/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016,
SKPD: Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD;
Nomor : 066/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13
Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.597.272,00
(delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus
tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR;
NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank :
001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG
A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-
Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng
Tengah Kec. Martapura Barat . Termin. Angsuran Ke 6 (5%)
yang dilegalisir;

100) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0826/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember
2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa

Halaman 27 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUD; Nomor : 140/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13
Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.475.137,00
(seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu
seratus tiga puluh tujuh Rupiah);

Kepada : CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD
SYAHRUJI,SE/DIREKTUR; NPWP : 72.003.999-731.000;
Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank
BPD KALSEL CABANG UTAMA A. YANI BANJARMASIN;
Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan
diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan
Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin.
Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

101) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0827/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember
2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa
BUD; Nomor : 141/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13
Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.603.954,00
(delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh
empat Rupiah)

Kepada : CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD
SYAHRUJI,SE/DIREKTUR; NPWP : 72.003.999-731.000;
Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank
BPD KALSEL CABANG UTAMA A. YANI BANJARMASIN;
Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan
diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan
Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin.
Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

102) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0834/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember
2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa

Halaman 28 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUD; Nomor : 142/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.517.454,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah);

Kepada : CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

103) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0835/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 143/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.606.182,00 (delapan juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

104) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 30 12 5 2;

Halaman 29 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105) Urusan Pemerintahan : 1.03.1.04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum: Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman: Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp. 19.354.150.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama : BOYKE W. TRIESTIYANTO, MT; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;

106) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 01 30 12 5 2;

107) Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib; Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum; Unit Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman; Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Permukiman; Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp. 16.854.150.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nama : BOYKE W. TRIESTIYANTO, MT; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;

108) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0659/SPM/GU/ DISPERKIM/2016, Tanggal 3 Oktober 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 0763/SP2D/GU/DISPERKIM/2016; Tanggal 04 Oktober 2016 Tahun Anggaran : 2016;

109) Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

110) Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp.

Halaman 30 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.999.648.833,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah);

111) Kepada : MASRIANI, S.AP/BP. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KAB. BANJAR; NPWP : 00.265.636.1-732.000; Nomer Rekening Bank : 009.00.04.00205.2; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Keperluan untuk : Laporan Pertanggungjawaban Ganti Rugi Uang Persediaan (GU) Tahun 2016;

112) Rekapitulasi SP2D Netto/Bersih;

113) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, CV. LINTAS BANGUN PERDANA;

114) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Paku Kec. Simpang Empat, CV. CITRAANUGERAH;

115) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

116) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi RSH Zaky Indah Residence Jl. Martapura Lama Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. SURYA INDAH ;

117) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, Lokasi Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, CV. CITRAANUGERAH;

Halaman 31 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, CV. WIRATAMA KARYA;

119) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. MITRAYASA NUSANTARA ;

120) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, CV. PERDANA MULTI ABADI;

121) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. AZIS FADILLAH;

122) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, CV. PUTRA LIDY'S;

123) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kelampayan Ilir Astambul, Lokasi Kelampayan Ilir Astambul, CV. PUTRA LIDY'S;

124) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Lokasi Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, CV. REZKI FATIMAH;

125) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016,

Halaman 32 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, Lokasi Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, CV. JAYA PUTRA;

126) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, CV. REZKI FATIMAH;

127) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, CV. GANJARAN SAYUTO;

128) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Desa Gambut Kec. Gambut, CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;

129) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. KIPRAH SETIA MERATUS ;

130) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, CV. SURYA INDAH;

131) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, CV. WIRATAMA KARYA;

132) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau

Halaman 33 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, CV. PERDANA MULTI ABADI;

133) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul, Lokasi Desa Limamar Kec. Astambul, CV. WIRATAMA KARYA;

134) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat, Lokasi Simpang Empat Kec. Simpang Empat, CV. CITRA PEMBANGUNAN;

135) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, CV. MITRAYASA NUSANTARA;

136) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, Lokasi Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, CV. KARAYA JAYA;

137) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A42-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, Lokasi Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, CV. ZN. BERSAUDARA;

138) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A40-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, Lokasi Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, CV. PUTRA LIDY'S;

139) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk, Lokasi Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk, CV. Aziz Fadillah;

Halaman 34 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A4-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul, Lokasi Desa Pasar Jati Kec. Astambul, CV. JAYA PUTRA;

141) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A44-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei alat Kec. Astambul, Lokasi Desa Sei Alat Kec. Astambul, CV. REZKI FATIMAH;

142) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A12-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, CV. CAHAYA PUTERA;

143) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, CV. CITRA PEMBANGUNAN;

144) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman, Lokasi Desa Baru Kec. Mataraman, CV. GANJARAN SAYUTO;

145) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, CV. CAHAYA PUTERA;

146) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, CV. KARAYA JAYA;

147) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016,

Halaman 35 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, CV. MITRAYASA NUSANTARA;

148) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ALDY KARYA MANDIRI;

149) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, CV. CITRA PEMBANGUNAN;

150) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. CAHYA PUTRA;

151) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman, Lokasi Desa Mataraman Kec. Mataraman, CV. ZN. BERSAUDARA;

152) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A21-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ZN. BERSAUDARA;

153) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;

154) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil

Halaman 36 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Gg. Handil Nagara
Desa Gambut Kec. Gambut, CV. GANJARAN SAYUTO;

155) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A1-
DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016,
Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Danau
Salak Kec. Astambul, Lokasi Desa Danau Salak Kec. Astambul,
CV. REZKI FATIMAH;

156) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A45-
DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016,
Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai
Raya Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungai Raya Kec.
Simpang Empat, CV. KARAYA JAYA;

157) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A9-
DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016,
Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin
Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Timur Kec.
Karang Intan, CV. ALDY KARYA MANDIRI;

158) Dokumen Pengadaan Nomor : 03/A7-DAK/DOK
PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 05 Januari 2016 untuk
Pengadaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa
Mataraman;

159) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03
Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

160) SK Bupati Nomor : 821.2-012-BANGPEG/BKD
Tanggal 06 Agustus 2015 tentang pengangkatan HARNIAH,
S.T., selaku Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada
Dinas Perumahan dan Permukiman.

161) Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan
dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016
tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan
Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas
Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun
Anggaran 2016;

Halaman 37 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162) Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGULER) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

163) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;

164) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

165) Daftar Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

166) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK reguler) TA. 2016;

167) Daftar Nama penerima sambungan rumah (SR) untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016;

168) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan alokasi khusus bidang infrastruktur;

169) Berita Acara Penyerahan Pertama hasil Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV. CAHYA PUTRA;

170) Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan; Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Air Bersih Perdesaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV. CAHYA PUTRA;

171) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan perluasan sambungan rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat CV. CITRA PEMBANGUNAN;

Halaman 38 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 173)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang. Kontraktor CV. PUTRA LIDY'S;
- 174)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 175)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 176)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 177)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. SURYA INDAH;
- 178)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Kontraktor CV. REZKI FATIMAH;
- 179)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang, Kontraktor CV. JAYA PUTRA;
- 180)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Dinas Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ZN BERSAUDARA;
- 181)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. CAHAYA PUTERA;
- 182)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. ALDY KARYA MANDIRI;

Halaman 39 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman. Kontraktor CV. ZN BERSAUDARA;
- 184)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empa Kontraktor CV. CAHYA PUTRA;
- 185)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 186)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA.
- 187)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Jl. Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;
- 188)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. PUTRA LIDY'S;
- 189)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 190)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. CITRA ANUGERAH;
- 191)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 192)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat. Kontraktor CV. KARAYA JAYA.
- 193)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. REZEKI FATIMAH;
- 194)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. AZIS FADILAH;

Halaman 40 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 196)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Program Pamsimas desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat. Kontraktor CV. SURYA INDAH;
- 197)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Alat Kec. Astambul. Kontraktor CV. REZEKI FATIMAH;
- 198)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR gg Handil Nagara desa Gambut Kec. Gambut. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 199)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA;
- 200)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. AZIS FADILAH;
- 201)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 202)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 203)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA;
- 204)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 205)** Surat Perintah Kerja No.03/C-1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 22 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. BORNEO RAYA KONSULTAN;

Halaman 41 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206) Surat Perintah Kerja No.03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 26 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR Program Pamsimas DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;

207) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 9.625.000. CV. GANJARAN SAYUTO;

208) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.183.635.000. CV. ZN BERSAUDARA;

209) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp.183.730.000. CV. REZEKI FATIMAH;

210) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.38.720.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

211) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.145.200.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

212) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp.9.700.000. CV. WIRATAMA KARYA;

213) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp.184.300.000. CV. WIRATAMA KARYA;

214) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.492.500. CV. WIRATAMA KARYA;

215) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp. 9.657.500. CV. WIRATAMA KARYA;

216) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Loktangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp. 9.670.000. PT. MITRAYASA NUSANTARA;

Halaman 42 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lok
Tangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp.183.730.000. PT.
MITRAYASA NUSANTARA;

218) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei
Alat Kec. Astambul sebesar Rp. 9.670.000. CV. REZEKI
FATIMAH;

219) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku
Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.690.000. CV. CITRA
ANUGERAH;

220) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku
Kec. Simpang Empat sebesar Rp.184.110.000. CV. CITRA
ANUGERAH;

221) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD
Permata Hijau Kec. Gambut sebesar Rp.9.645.000. CV.
REZEKI FATIMAH;

222) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD
Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut sebesar
Rp.183.255.000. CV. REZEKI FATIMAH;

223) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa
Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp. 106.232.500. CV.
PUTRA LIDY'S;

224) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa
Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp. 77.260.000. CV.
PUTRA LIDY'S;

225) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa
Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp. 9.657.500. CV.
PUTRA LIDY'S;

226) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD
Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 9.640.000.
CV. PUTRA LIDY'S;

227) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD
Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.160.000.
CV. PUTRA LIDY'S;

228) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau
Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp. 183.587.500. CV. KIPRAH
SETIA MERATUS;

Halaman 43 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp. 9.662.500. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 230)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat sebesar Rp. 9.650.000. CV. SURYA INDAH;
- 231)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa keliling benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat sebesar Rp.183.350.000. CV. SURYA INDAH;
- 232)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp. 9.632.500. PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 233)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.017.500. PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 234)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.9.630.000. CV. SURYA INDAH;
- 235)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.182.970.000. CV. SURYA INDAH;
- 236)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.350.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 237)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.650.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 238)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.625.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 239)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.77.000.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 240)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.105.875.000. CV. CAHYA PUTRA;

Halaman 44 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.687.500. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 242)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.184.062.500. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 243)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp.77.440.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 244)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp.106.480.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 245)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.632.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 246)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp. 9.632.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 247)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.017.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 248)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.112.500. CV. ZN BERSAUDARA;
- 249)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 9.637.500. CV. ZN BERSAUDARA;
- 250)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp. 9.640.000. CV. JAYA PUTERA;
- 251)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp.183.160.000. CV. JAYA PUTERA;
- 252)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.77.100.000. CV. REZEKI FATIMAH;

Halaman 45 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.9.637.500. CV. REZKI FATIMAH;

254) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.106.012.500. CV. REZKI FATIMAH;

255) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.350.000. CV. ALDY KARYA MANDIRI;

256) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp. 9.650.000. CV. ALDY KARYA MANDIRI;

257) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp. 9.672.500. CV. AZIS FADILAH;

258) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp. 38.690.000. CV. AZIS FADILAH;

259) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp. 145.087.500. CV. AZIS FADILAH;

260) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp. 9.660.000. CV. CITRA ANUGERAH;

261) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp. 38.640.000. CV. CITRA ANUGERAH;

262) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp.144.900.000. CV. CITRA ANUGERAH;

263) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.183.017.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;

264) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.183.825.000. CV. AZIS FADILAH;

Halaman 46 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hiran Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.9.675.000. CV. AZIS FADILAH;

266) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp.183.350.000. CV. KARAYA JAYA;

267) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp. 9.650.000. CV. KARAYA JAYA;

268) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.183.017.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;

269) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp. 9.632.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;

270) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp. 183.112.500. PT. MITRAYASA NUSANTARA;

271) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Aluas Kec. Martapura sebesar Rp. 9.637.500. PT. MITRAYASA NUSANTARA;

272) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp.183.255.000. CV. JAYA PUTRA;

273) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp. 9.645.000. CV. JAYA PUTRA;

274) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp.183.445.000. CV. KARYA JAYA;

275) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp. 38.500.000. CV. JAYA PUTRA;

276) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp. 9.625.000. CV. JAYA PUTRA;

Halaman 47 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp. 144.375.000. CV. JAYA PUTRA;

278) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 77.000.000. CV. GANJARAN SAYUTO;

279) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 105.875.000. CV. GANJARAN SAYUTO;

280) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp. 9.665.000. CV. ZN BERSAUDARA;

281) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.183.635.000. CV. ZN BERSAUDARA;

282) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp.183.112.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;

283) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 9.637.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;

284) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp.183.445.000. CV. REZKI FATIMAH;

285) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp. 9.655.000. CV. REZKI FATIMAH;

286) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 144.937.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;

287) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 38.650.000. CV. CITRA PEMBANGUNAN;

288) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 9.662.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;

Halaman 48 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 289)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandi Kapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.160.000. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 290)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp. 9.640.000. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 291)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 9.655.000. CV. KARAYA JAYA;
- 292)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura sebesar Rp. 9.680.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 293)** 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
- 294)** 1 (satu) eksemplar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat pengadaan Barang/jasa dilingkungan dinas perumahan dan permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
- 295)** 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 821-012-BANGPEG/BKD tanggal 06 Agustus 2015 atas nama HARNIAH, ST yang dileges;
- 296)** 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 januari 2016;
- 297)** 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016;

Halaman 49 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298) 1 (satu) bundel fotocopy SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab. Banjar TA. 2016;

299) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

300) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

301) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

302) 1 (satu) eksampkler Peaturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2016;

303) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar;

304) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja Kabupaten Banjar;

305) 1 (satu) bundel HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016;

306) 1 (satu) lembar HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman Desa Mataraman Kec. Mataraman Tahun Anggaran 2016;

307) Keputusan Bupati Banjar No. 534 Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang standar harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kabupaten Banjar TA. 2015;

Halaman 50 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



308) Copy Petikan Keputusan Bupati Banjar No. 823/023-PSM.2/BKD tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama EDY MULYONO, S.T;

309) Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama EDY MULYONO, S.T;

310) 3 (tiga) lembar catatan paket pemasangan SR TA. 2016 masing-masing:

a) 1 (satu) lembar catatan 24 paket yang dilaksanakan YUYUN ditandatangani EDY MULYONO, S.T;

b) 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan Bapak Boy ditandatangani EDY MULYONO, S.T;

c) 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan MAHMUD SIDDIK ditandatangani EDY MULYONO, S.T;

311) Catatan Keuangan pemberian sejumlah uang oleh EDY MULYONO (tulisan tangan EDY MULYONO);

312) 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-BANGPEG/BKD tanggal 29 Februari 2012 atas nama EDY MULYONO, S.T., yang dileges;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BOY RACHMAD NOOR, S.AP., Bin (Alm) SULAIMANSYAH;

313) Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

314) Uang sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter EDY MULYONO, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

314.a) Uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 06 Agustus 2019, atas nama penyeter EDY MULYONO, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 313, 314 dan 314.a dikembalikan kepada saksi EDY MULYONO, S.T., setelah dikurangkan dengan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 82.036.363,64 (delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah enam puluh empat sen);

315) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 106 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang dileges;

316) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dileges;

317) 1 (satu) eksemplar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

318) 3 (tiga) lembar fotocopy Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK TA. 2016;

319) 1 (satu) eksemplar Surat Usulan DAK TA. 2016 Nomor: 050/347/Set/BAPPEDA tanggal 9 Juli 2015 yang dileges;

320) 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Realisasi Anggaran pada Sumber Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perumahan dan Permukiman TA. 2016;

321) 1 (satu) lembar Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Tahun 2016 Nomor: 050/555/Set/BAPPEDA tanggal 9 Nopember 2015 yang dileges;

322) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang dileges;

323) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris HENNY RUPIYANTI, S.H., Tanggal 29 Desember 2007 Nomor 50 Judul Pendirian Perseroan Komanditer CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;

324) 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama nasabah CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;

325) Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2015 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan

Halaman 52 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Banjar Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2"
TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No. 24 Kota
Banjarbaru;

326) Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan
Tahun 2016 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan
Banjar Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2"
TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No. 24 Kota
Banjarbaru;

327) Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun
2011 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum
Intan Banjar;

328) Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No. 49 Tahun
2017 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum
Intan Banjar;

329) Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyediaan
Sarana Air bersih PDAM Intan Banjar Sambungan Langsung
(SL) Baru DN ½ Tapping tahun 2017 – 2018;

330) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV.
BORNEO RAYA KONSULTAN yang dileges POS;

331) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA,
S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;

332) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA,
S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang
dileges POS;

333) 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA)
antara LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T.,, dengan Saudara
EDY MULYONO;

334) 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh
Saudara EDY MULYONO tentang Dana DAK Sambungan
rumah YUYUN 24 Paket;

335) 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh
CV. CAHAYA PUTRA;

336) 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item
atau Accecoris yang terpasang di lapangan;

337) SIUP Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten
Banjar, Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) K/L/D/I



Kabupaten Banjar Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;

338) Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;

339) Surat Pernyataan masih menduduki jabatan Nomor : 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dilegalisir;

340) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012, yang dilegalisir;

341) Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012, yang dilegalisir;

342) Catatan kecil tanda terima pada tanggal 6 Juni 2016 tertanda an. LILI;

343) Uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter CV. PUTRA LIDY'S, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

344) 1 (satu) bundel rekening koran CV. PUTRA LIDY'S pada Bank BPD kalsel No. rekening : 001.00.07.01796.8 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;

345) 1 (satu) bundel rekening koran CV. PUTRA LIDY'S pada Bank Mandiri cabang Banjarmasin No.rekening : 0310004002948 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;

346) Uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter HASANUDDIN (Direktur CV. SURYA INDAH), terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347) Catatan keuangan dari EDY MUL (belum di beri no.BB);

348) Surat Kuasa (belum disita);

349) 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., dengan Saudara EDY MULYONO;

350) 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara EDY MULYONO tentang Dana DAK Sambungan rumah YUYUN 24 Paket;

351) 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. CAHAYA PUTRA;

352) 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris yang terpasang di lapangan;

353) Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 02 Oktober 2019, atas nama penyeter ERNAWATI, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016 An. LANGGENG SRIWAHYUNI;

353.a) Serifikat Hak Milik No. 9137 atas nama DEVI SISCO, S.H;

Barang bukti nomor 353 dan 353.a dikembalikan kepada saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T;

354) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang dileges POS;

355) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;

356) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;

357) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BOY RACHMAD NOOR, S.AP., Bin (Alm) SULAIMANSYAH;

Halaman 55 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357.a) Sertifikat Hak Milik No. 5643 atas nama Terdakwa HARNIAH, S.T;

Dikembalikan kepada Terdakwa HARNIAH, S.T;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

II. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum tanggal 11 Mei 2020 Nomor : 8/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2020/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 29/PID.SUS-TPK/2019/PN.BJM., tanggal 6 Mei 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 13 Mei 2020, oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

III. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2020, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Mei 2020;

IV. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Mei 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2020, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana surat Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding tanggal 29 Mei 2020 Nomor : W15.U1-1507/Pid.Sus-TPK/5/2020;

V. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2020 Nomor : W15.U1/1391/Pid/Tipikor/V/2020 yang ditanda tangani oleh Lestijono Warsito, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

VI. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Mei 2020 Nomor :

Halaman 56 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W15.U1/1391/Pid/Tipikor/V/2020 yang ditanda tangani oleh Lestijono Warsito, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm), Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK – Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EDY MULYONO, S.T., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK – Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, bersama-sama pula dengan LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., Direktur CV. CAHYA PUTRA, MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA serta BOY RACHMAD NOOR, S.AP., Karyawan PDAM Intan Banjar merangkap pelaksana CV. ALDY KARYA MANDIRI, **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada pada kurun waktu antara Desember 2015 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain, yakni antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No.2 Martapura Kabupaten Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum**, yaitu melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, secara bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Halaman 57 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri PUPR No. 47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dan Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi**, yaitu telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 222.410.000,-, (*dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah*), dan memperkaya orang lain, yaitu EDY MULYONO sebesar Rp. 1.523.245.681,8,- (*satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah delapan sen*), LANGGENG SRI WAHYUNI Direktur CV. CAHYA PUTRA sebesar Rp. 1.194.049.319,4 (*satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah empat sen*), MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA sebesar Rp. 580.632.495,47, (*lima ratus delapan puluh juta enam artsu tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah empat puluh tujuh sen*), BOY RACHMAD NOOR Pelaksana CV. ALDY KARYA sebesar Rp. 579.150.000,-, (*lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah*), ERNI YUSNITA Direktur CV. PUTRA LIDY'S sebesar Rp. 12.000.000,-, (*dua belas juta Rupiah*), AHMAD SYAKIR Direktur CV. JAYA PUTERA sebesar Rp. 12.000.000,-, (*dua belas juta Rupiah*) MUHAMMAD SYAHRUJI Direktur CV. KARAYA JAYA sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta Rupiah*), ZULFAUZAN LUTFI Direktur CV. ZN BERSAUDARA sebesar Rp. 13.200.000,-, (*tiga belas juta dua ratus ribu Rupiah*), M. WAHYU KHARISMA Direktur CV. REZEKI FATIMAH sebesar Rp. 16.000.000,-, (*enam belas juta Rupiah*), SUHARTINI Direktur CV. GANJARAN SAYUTO sebesar Rp.12.898.136,-, (*dua belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah*), HARTATI Direktur CV. CITRA PEMBANGUNAN sebesar Rp. 12.000.000,-, (*dua belas juta Rupiah*), FAIZAH HAYATI Direktur CV. CITRA ANUGERAH sebesar Rp. 6.500.000,-, (*enam juta lima ratus ribu Rupiah*), H. MUHAMMAD ALI RAHMAN Direktur CV. KIPRAH SETIA MERATUS sebesar Rp. 6.500.000,-, (*enam juta lima ratus ribu Rupiah*), HASANUDDIN Direktur CV. SURYA INDAH sebesar Rp. 7.000.000,-, MUCHLIS SOBEKTI Direktur PT. MITRAYASA NUSANTARA sebesar Rp. 12.950.000,- (*dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah*), **yang dapat merugikan**

Halaman 58 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara, yaitu merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 4.226.553.863,63,- (*empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh tiga sen*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Perumahan dan Permukiman (PUPR) Kabupaten Banjar mendapatkan informasi adanya dana sebesar lebih kurang Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan milyar Rupiah*) dari dana alokasi khusus (DAK) reguler untuk kegiatan pengadaan sambungan rumah (SR) air bersih, atas informasi tersebut saksi BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, meminta saksi EDY MULYONO selaku Kabid. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar membuat usulan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjar, yang ditindaklanjuti saksi EDY MULYONO, S.T., bersama Terdakwa HARNIAH selaku Kasi. Pengembangan Air Minum Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, dengan membuat usulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (*empat puluh enam*) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (*enam puluh*) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp.3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) per sambungan rumah (SR);
- Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Banjar, sehingga atas permintaan tersebut saksi BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, kembali meminta saksi EDY MULYONO membuat RKA yang ditindaklanjuti kembali saksi EDY MULYONO bersama Terdakwa HARNIAH;
- Bahwa dalam pembuatan RKA tersebut, selanjutnya Terdakwa HARNIAH, S.T., bersama saksi EDY MULYONO, S.T., memasukan usulan program kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (Dak Reguler) pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR Kab. Banjar No. Kegiatan 1.03.1.04.01.30.12 TA. 2016, dengan alokasi biaya sebesar Rp. 9.167.100.000,- (*sembilan milyar seratus enam*

Halaman 59 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah), dengan rincian pemasangan sambungan rumah (SR) dilaksanakan pada 46 lokasi/paket, satu lokasi/paket terdiri 60 sambungan rumah (SR) dengan biaya Rp.3.250.000,-/SR, tanpa berpedoman pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang standar biaya pemasangan sambungan rumah (SR) oleh PDAM Intan Banjar maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih oleh PDAM Intan Banjar tahun 2016;

- Bahwa atas usulan RKA tersebut selanjutnya terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2016 Belanja Langsung No.DPA SKPD 1.03.01.30 12 5 2 dengan kode Kegiatan 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) dengan kode program 1.03.1.04.01.30 program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan nilai Rp. 9.167.100.000,- (*sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah*), yang kemudian dilakukan perubahan DPA menjadi sebesar Rp. 9.100.750.000,- (*sembilan milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah*), dengan rincian:

1. Ada 46 (empat puluh enam) Lokasi/paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler);
2. Masing-masing lokasi/paket terdiri dari 60 sambungan rumah;
3. Biaya per satu sambungan rumah (SR) sebesar Rp. 3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*), sehingga total biaya per lokasi/paket sebesar Rp.195.000.000,- (*seratus sembilan puluh lima juta Rupiah*) (60 SR X Rp. 3.250.000,-);

- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2015, saksi EDY MULYONO menghubungi dan menemui saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, Direktur CV. CAHYA PUTRA yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa di kantor CV. CAHYA PUTRA Jalan Pramuka No. 28 B RT. 06 RW.01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih dan 24 paket pekerjaan akan diberikan kepada saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, namun untuk menghindari kecurigaan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI diminta saksi EDY MULYONO, S.T., mencari perusahaan lain selain CV. CAHYA PUTRA dan diminta pula untuk melengkapi dokumen pengadaan dari perusahaan

Halaman 60 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa HARNIAH, S.T. Saksi EDY MULYONO, S.T., dan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI juga bersepakat adanya fee proyek dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak/SPK dikurang Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta Rupiah*) atau sebesar lebih kurang Rp. 37.000.000,-, (*tiga puluh tujuh juta Rupiah*) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp.4.835.000,- (*empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah*) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola Terdakwa HARNIAH, ST. Saksi EDY MULYONO, S.T., juga meminta saksi LANGGENG SRI WAHYUNI untuk bersedia meminjamkan perusahaan yang dibawa saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, yang disetujui saksi LANGGENG SRI WAHYUNI dengan syarat fee 2,5 % langsung diserahkan saksi EDY MULYONO, S.T., kepada perusahaan yang dipinjam;

- Bahwa atas informasi dan permintaan saksi EDY MULYONO, S.T., tersebut, saksi LANGGENG SRI WAHYUNI kemudian mengumpulkan beberapa rekanan yang bersedia perusahaannya dipinjam beserta kelengkapan dokumennya, masing-masing:

1. Saksi ERNI YUSNITA Direktur CV. PUTERA LIDY'S;
2. Saksi AHMAD SYAKIR Direktur CV. JAYA PUTERA;
3. Saksi MUHAMMAD SYAHRUJI Direktur CV. KARAYA JAYA;
4. Saksi ZULFAUZAN LUTFI Direktur CV. ZN BERSAUDARA;
5. Saksi SUHARTINI Direktur CV. GANJARAN SAYUTO;
6. Saksi HARTATI Direktur CV. CITRA PEMBANGUNAN;
7. Saksi M. WAHYU KHARISMA Direktur CV. REZEKI FATIMAH/saksi IBERAHIM HASAN pelaksana CV. REZEKI FATIMAH;

Dokumen-dokumen perusahaan tersebut kemudian diserahkan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI melalui saksi M. IBERAHIM HASAN Staf CV. CAHYA PUTRA yang juga pengelola CV. REZEKI FATIMAH kepada Terdakwa HARNIAH di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura. Dari 7 perusahaan tersebut, satu perusahaan yaitu CV. REZEKI FATIMAH dipinjamkan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI kepada saksi EDY MULYONO, S.T.;

Halaman 61 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada akhir tahun 2015 saksi EDY MULYONO juga menghubungi saksi MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA yang sebelumnya juga telah dikenal saksi EDY MULYONO, S.T. Kemudian saksi MAHMUD SIDDIK menemui saksi EDY MULYONO, S.T., di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura Kabupaten Banjar, dalam pertemuan tersebut saksi EDY MULYONO, S.T., menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih, 11 paket pekerjaan diberikan kepada saksi MAHMUD SIDDIK namun untuk menghindari kecurigaan saksi MAHMUD SIDDIK diminta saksi EDY MULYONO, S.T., mencari perusahaan lain selain CV. WIRATAMA KARYA dan diminta pula untuk melengkapi dokumen pengadaan dari perusahaan yang dipinjam tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa HARNIAH, S.T. Saksi EDY MULYONO, S.T., dan saksi MAHMUD SIDDIK juga bersepakat adanya fee proyek dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak/SPK dikurang Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta Rupiah*) atau sebesar lebih kurang Rp.37.000.000,-, (*tiga puluh tujuh juta Rupiah*) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp. 4.835.000,- (*empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah*) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola Terdakwa HARNIAH, S.T. Saksi EDY MULYONO, S.T., juga meminta saksi MAHMUD SIDDIK bersedia meminjamkan perusahaan yang dibawa saksi MAHMUD SIDDIK dengan mengatakan, "*Pak SIDDIK, nanti dalam melakukan pekerjaan paket ini saya meminjam perusahaan-perusahaan yang Pak SIDDIK pakai ini untuk melakukan pekerjaan yang sama dana akan dikerjakan oleh orang lain*". Permintaan tersebut disetujui saksi MAHMUD SIDDIK dengan kesepakatan saksi MAHMUD SIDDIK mendapat 2,5 % dari nilai kontrak setelah potong pajak;

- Bahwa atas informasi dan permintaan saksi EDY MULYONO, S.T., tersebut, saksi MAHMUD SIDDIK kemudian mengumpulkan beberapa rekanan yang bersedia perusahaannya dipinjam beserta kelengkapan dokumennya, masing-masing:

1. Saksi FAIZAH HAYATI Direktur CV. CITRA ANUGERAH;
2. Saksi H. MUHAMMAD ALI RAHMAN Direktur CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
3. Saksi HASANUDDIN Direktur CV. SURYA INDAH;

Halaman 62 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Drs MILYANI, M.AP., Direktur CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
5. Saksi SAUBARI Direktur CV. PERDANA MULTI ABADI;
6. Saksi MUHAMMAD RAMLI RUSLI Direktur PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
7. Saksi MUCHLIS SOBEKTI Direktur PT. MITRAYASA NUSANTARA;
8. Saksi M. FATHURRAHMI Direktur CV. AZIS FADILAH;

Dokumen-dokumen perusahaan tersebut kemudian diserahkan saksi MAHMUD SIDDIK kepada Terdakwa HARNIAH di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura. Dari 8 (*delapan*) perusahaan tersebut, seluruhnya dipinjamkan saksi MAHMUD SIDDIK sebagaimana kesepakatan awal dengan saksi EDY MULYONO, S.T., ditambah satu perusahaan yaitu CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2016, Terdakwa HARNIAH, ST., atas arahan saksi EDY MULYONO, S.T., menghubungi saksi BOY RACHMAD NOOR, pegawai PDAM Intan Banjar yang juga pelaksana CV. ALDY KARYA MANDIRI, dan ditindaklanjuti pertemuan saksi EDY MULYONO, S.T., dengan saksi BOY RACHMAD NOOR di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura, dalam pertemuan tersebut saksi EDY MULYONO, S.T., menyampaikan menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih, 11 paket pekerjaan diberikan kepada saksi BOY RACHMAD NOOR, namun untuk menghindari kecurigaan saksi BOY RACHMAD NOOR diminta saksi EDY MULYONO, S.T., melaksanakan pekerjaan disamping menggunakan CV. ALDY KARYA MANDIRI yang Direktur nya saksi IDA FARIDA isteri BOY RACHMAD NOOR, S.AP., juga menggunakan perusahaan yang dibawa/dipinjam dari saksi MAHMUD SIDDIK masing-masing:

1. CV. CITRA ANUGERAH;
2. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
3. CV. SURYA INDAH;
4. CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;

Halaman 63 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. PERDANA MULTI ABADI;
6. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
7. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
8. CV. AZIS FADILAH;
9. CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;

Serta CV. REZEKI FATIMAH yang dipinjam dari saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., saksi EDY MULYONO, S.T., dan saksi BOY RACHMAD NOOR, S.AP, juga bersepakat, bahwa saksi BOY RACHMAD NOOR, S.AP., akan mendapatkan pembayaran dari saksi EDY MULYONO, S.T., sebesar Rp. 135.000.000,-/paket, sedangkan selisih nilai per paket pekerjaan atau kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000,- (*tiga puluh juta Rupiah*) menjadi milik saksi EDY MULYONO, S.T;

- Bahwa Terdakwa HARNIAH, S.T., setelah menerima kelengkapan dokumen masing-masing perusahaan yang diserahkan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI melalui saksi M. IBERAHIM HASAN dan saksi MAHMUD SIDDIK kemudian meminta saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW Staf Honor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar untuk memasukkannya ke dalam dokumen kontrak masing-masing atas nama perusahaan tersebut yang *file-nya (soft copy)* telah disiapkan Terdakwa HARNIAH, dengan upah antara Rp. 50 ribu sampai dengan Rp. 100 ribu per dokumen kontrak. Adapun data yang dimasukan saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW kedalam *softcopy* yang disiapkan Terdakwa HARNIAH, masing-masing untuk dokumen:

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Penyerahan Lapangan;
3. Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan perluasan sambungan rumah;
4. Fakta Integritas;
5. Surat mengadakan pengadaan langsung;
6. Surat undangan mengikuti proses pengadaan;
7. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi;
8. Berita Acara Pembukaan Penawaran;

Halaman 64 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi;
 10. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;
 11. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
 12. Penetapan Pemenang;
 13. Pemberitahuan Hasil Pengadaan Langsung;
- Bahwa tindakan Terdakwa HARNIAH, ST., dan saksi EDY MULYONO, S.T., yang bersepakat dengan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., dan saksi MAHMUD SIDDIK serta saksi BOY RACHMAD NOOR bertentangan dengan Pasal 6 huruf g dan h Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yaitu : (g), *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"* dan (h), *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa"*;
- Bahwa setelah terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk tahun anggaran 2016 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, saksi BOYKE WT selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar ex Officio Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan:
1. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar No.193 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) Kabupaten Banjar TA. 2016 yang mengangkat Terdakwa HARNIAH, ST., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan saksi EDY MULYONO, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK;
 2. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan

Halaman 65 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Kabupaten Banjar Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016 tanggal 04 Januari 2016, yang mengangkat Terdakwa HARNIAH, ST., sebagai Pejabat Pengadaan;

3. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, yang mengangkat Terdakwa HARNIAH, ST., juga sebagai Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa pengangkatan Terdakwa HARNIAH, S.T., sebagai Pejabat Pengadaan, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juga sebagai Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : (e), menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa"*;

- Bahwa Terdakwa HARNIAH, ST., selaku Pejabat Pengadaan, merangkap PPTK dan Sekretaris Tim PPHP dan saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK membuat daftar nama-nama penerima sambungan rumah (SR) air bersih untuk 46 lokasi sebagaimana yang termuat dalam DPA Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) TA. 2016, dengan melakukan koordinasi dengan pihak PDAM Intan Banjar termasuk pula item-item barang/spek pemasangan SR air bersih yang semuanya mengacu kepada spek PDAM Intan Banjar. Namun Terdakwa HARNIAH, S.T., dan saksi EDY MULYONO, S.T., memasukan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR air bersih serta penerima SR yang bukan orang-perorang, yaitu sebagai berikut:

a. Paket pekerjaan RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kecamatan Gambut yang dilaksanakan oleh CV. CAHYA PUTRA, yang terdaftar adalah penerima yang bukan dari RSH Rumbia Mas, dan ada beberapa nama penerima SR air bersih yang mendapatkan lebih dari satu

Halaman 66 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan SR air bersih masing-masing:

- Atas nama Murdani menerima 12 SR;
 - Atas nama Syahril HB menerima 16 SR;
 - Atas nama Muttakin menerima 16 SR;
- b. Paket pekerjaan Jl Awang Raya Desa Gambut Kecamatan Gambut yang dilaksanakan CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI ada penerima SR air bersih yang mendapatkan 6 pemasangan SR air bersih yaitu atas nama Hj. MASRIAH;
- c. Paket pekerjaan Desa Rantau Bakula Kecamatan Sei Pinang yang dilaksanakan CV. PUTRA LIDY'S, ada penerima SR bukan masyarakat tetapi tempat ibadah (Langgar Al Ikhlas, Langgar Raudatul Mukminin, Mesjid Darul Taqwa dan Langgar Darul Iksan) dan sekolah (SDN R Bakula) serta kantor Desa;
- d. Paket pekerjaan Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut yang dilaksanakan CV. ZN BERSAUDARA, terdapat pula penerima bukan masyarakat yaitu tempat ibadah (Langgar Darussalam, Langgar Raudatul Jannah dan langgar Babul Zannah);
- e. Paket pekerjaan Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat yang dilaksanakan CV. KARAYA JAYA terdapat penerima juga bukan masyarakat yaitu tempat ibadah (Langgar At Taqwa) serta ada penerima yang tidak ada namanya hanya dikasih tanda xxxxx tetapi masuk dalam daftar 60 penerima SR;
- Bahwa tindakan Terdakwa HARNIAH, S.T., dan saksi EDY MULYONO, S.T., yang memasukan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR air bersih serta penerima SR yang bukan orang-perorangan, bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran III tentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum I Pendahuluan, 1.3. *"Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efisien serta dimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai oleh dana bersumber dari APBN melalui pembangunan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier”;

- Bahwa saksi EDY MULYONO, S.T., untuk proses pengadaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2015, selanjutnya menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan langsung mengacu kepada harga sebagaimana yang termuat dalam usulan ke Bappeda Kabupaten Banjar dan RKA serta DPA sebagaimana yang disusun Terdakwa HARNIAH, S.T., bersama saksi EDY MULYONO, S.T., tanpa melakukan survey pasar hanya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DPA dan tanpa mengacu kepada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar maupun RAB pemasangan SR oleh PDAM Intan Banjar pada tahun 2016, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

• Pekerjaan Pendahuluan (60 unit)	Rp	5.350.000,00
• Pekerjaan Pengadaan SR (60 unit)		
- Instalasi Meter	Rp	67.440.000,00
- Pipa Dinas	Rp	26.820.000,00
- Pipa Persil	Rp	13.320.000,00
Pekerjaan Pemasangan SR (60 unit)	Rp	64.350.000,00
Jumlah	Rp	177.280.000,00
PPN 10%	Rp	17.728.000,00
Total	Rp	195.008.000,00
Nilai HPS dibulatkan	Rp	195.000.000,00

Dengan demikian HPS untuk 1 (satu) unit SR adalah sebesar Rp.3.250.000,00 (Rp.195.000.000,00/60 SR);

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011, biaya pemasangan 1 SR air bersih sebesar Rp. 1.372.500,- (*satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah*) dan RAB pemasangan SR oleh PDAM Intan Banjar pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 1.109.000,- (*satu juta seratus sembilan ribu Rupiah*) sehingga terdapat kemahalan atas penempatan angka Rp. 3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) per satu SR pada HPS yang disusun Terdakwa. Kemahalan harga juga terlihat pada item pekerjaan pemasangan per satu SR, yaitu sebesar Rp. 1.072.500,- (*satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah*) (Rp. 64.350.000,- : 60 SR), dengan pertimbangan pada lokasi tersebut diperkirakan akan ada pekerjaan crossing jalan, pengaspalan dan urugan, bongkar pasang beton, bongkar pasang aspal, bongkar pasang penetrasi, padahal saksi EDY MULYONO, S.T., dan Terdakwa HARNIAH, ST., selaku PPTK yang bertugas membantu PPK tidak melakukan survey lokasi sebelum

Halaman 68 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyusunan HPS tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi EDY MULYONO, S.T., tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa beserta perubahannya, yang menyatakan:

(1) "Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's Estimate);
- norma indeks, dan/atau;
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan";

2. Bertentangan dengan Lampiran II item Tata cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Perpres No. 54 tahun 2010, Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan angka 2 huruf e, "HPS

Halaman 69 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) Penyedia”;

3. bertentangan dengan Pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, *“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa”;*

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HARNIAH selaku Pejabat Pengadaan dan saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan TA. 2016, melakukan proses pelelangan dengan cara Pengadaan Langsung, tetapi tahapan dalam proses pengadaan langsung seperti, klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya, membandingkan harga penawaran dengan HPS, tidak pernah dilaksanakan, namun proses pengadaan langsung seolah-olah telah dilaksanakan dengan dibuatnya dokumen-dokumen pengadaan langsung oleh Terdakwa HARNIAH, S.T., dengan meminta bantuan saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW Staf honor Dinas Perkim Kab. Banjar dengan upah Rp. 50 ribu sampai dengan Rp. 100 ribu untuk setiap dokumen kontrak. Demikian pula dengan dokumen-dokumen didalam kontrak/Surat Perintah kerja, dibuat formalitas dengan tanggal mundur (*back date*) karena saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR melaksanakan pekerjaan hanya berdasarkan daftar nama-nama penerima SR tanpa dokumen kontrak karena dokumen kontrak dilengkapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada tahun 2018;

- Bahwa dokumen kontrak/SPK tersebut, disusun Terdakwa HARNIAH, S.T., dengan dibantu saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW, masing-masing sebagai berikut:

- Kecamatan Gambut
 1. RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. PUTRA LIDY'S sesuai Kontrak/SPK No.03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.800.000,00;
 2. RSH Dinar Mas Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. ZN BERSAUDARA sesuai Kontrak/SPK No.03/A21-DAK/PPK-PL/PAB-

Halaman 70 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.750.000,00;

3. RSH Rumbia Mas Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PUTRA sesuai Kontrak/SPK No.03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.000.000,00;

4. RSH Permata Hijau Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai Kontrak/SPK No.03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.900.000,00;

5. Gg Handil Nagara Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. GANJARAN SAYUTO sesuai Kontrak/SPK No.03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.500.000,00;

6. Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. ALDY KARYA MANDIRI sesuai kontrak/SPK No.03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 193.750.000,00;

7. Jl Awang Rawa Desa Gambut. oleh CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI sesuai Kontrak/SPK No.03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 193.500.000,00;

8. Desa Tambak Sirang Darat oleh CV. ZN BERSAUDARA sesuai Kontrak/SPK No.03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Oktober dengan nilai kontrak Rp. 192.500.000,00;

- Kecamatan Astambul

9. Desa Danau Salak dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai kontrak/SPK No.03/A1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.100.000,00;

10. Desa Banua Anyar ST dilaksanakan oleh CV. KARAYA JAYA sesuai kontrak/SPK No.03/A2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 193.000.000,00;

11. Desa Sei Alat dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai kontrak/SPK No.03/A44-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.400.000,00;

Halaman 71 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Desa Pasar Jati dilaksanakan oleh CV. JAYA PUTERA sesuai kontrak/SPK No.03/A4-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.900.000,00;
13. Desa Limamar dilaksanakan oleh CV. WIRATAMA KARYA sesuai kontrak/SPK No.03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari dengan nilai kontrak Rp. 194.000.000,00;
14. Desa Kelampaian Ilir dilaksanakan oleh CV. PUTERA LIDY'S sesuai kontrak/SPK No.03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober dengan nilai kontrak Rp.192.800.000,00;
- Kecamatan Beruntung Baru
 15. Desa Kampung Baru dilaksanakan oleh PT. LINTAS BANGUN PERDANA sesuai kontrak/SPK No.03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.650.000,00;
 16. Desa Rumpiang dilaksanakan oleh PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA sesuai kontrak/SPK No.03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.195.000.000,00;
 17. Desa Lawahan dilaksanakan oleh CV. WIRATAMA KARYA sesuai kontrak/SPK No.03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.150.000,00;
- Kecamatan Mataraman
 18. Desa Mataraman dilaksanakan oleh CV. ZN BERSAUDARA sesuai kontrak/SPK No.03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.300.000,00;
 19. Desa Baru dilaksanakan oleh CV. GANJARAN SAYUTO sesuai kontrak/SPK No.03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.250.000,00;
- Kecamatan Simpang Empat
 20. Desa Simpang Empat dilaksanakan oleh CV. CITRA PEMBANGUNAN sesuai kontrak/SPK No.03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;
 21. Desa Batu Baliani dilaksanakan oleh CV. CITRA PEMBANGUNAN sesuai kontrak/SPK No.03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-

Halaman 72 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.250.000,00;

22. Desa Sungkai dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A12-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.500.000,00;

23. Desa Tiga Sungai Raya dilaksanakan oleh CV. KARAYA JAYA sesuai kontrak/SPK No.03/A45-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.100.000,00;

24. Desa Paku dilaksanakan oleh CV. CITRA ANUGERAH sesuai kontrak/SPK No.03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.800.000,00;

- Kecamatan Pengaron

25. Desa Pengaron dilaksanakan oleh CV. JAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A14-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.800.000,00;

- Kecamatan Sei Tabuk

26. Desa Tajau Landung dilaksanakan oleh CV. PERDANA MULTI ABADI sesuai kontrak/SPK No.03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.650.000,00;

27. Desa Gudang Hiran dilaksanakan oleh CV. AZIS FADILAH sesuai kontrak/SPK SPK No.03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.500.000,00;

28. RSH Dzaky Indah Residence Jl Martapura Lama Sesa Sei Tabuk dilaksanakan oleh CV. SURYA INDAH sesuai kontrak/SPK No.03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.600.000,00;

29. Desa Sei Tabuk dilaksanakan oleh CV. AZIS FADILAH sesuai kontrak/SPK No.03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.450.000,00;

- Kecamatan Sei Pinang

30. Desa Rantau Nangka dilaksanakan oleh CV. JAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari dengan nilai kontrak Rp.192.500.000,00;

Halaman 73 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Desa Rantau Bakula dilaksanakan oleh CV. PUTRA LIDY'S sesuai kontrak/SPK No.03/A40-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.150.000,00;
- Kecamatan Martapura
 32. Jl Pintu Air Desa Cindai Alus dilaksanakan oleh CV. KIPRAH SETIA MERATUS sesuai kontrak / SPK No.03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.600.000,00;
 33. Desa Tanjung Rema Darat dilaksanakan oleh CV Citra Anugrah sesuai kontrak/SPK No.03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.200.000,00;
 34. RSH Lutfia Desa Bincau dilaksanakan oleh PT. MITRAYASA NUSANTARA sesuai kontrak/SPK No.03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;
- Kecamatan Martapura Timur
 35. Desa Pekauman Ulu dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai kontrak/SPK No.03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Pebruari dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;
- Kecamatan Martapura Barat
 36. Desa Keliling Benteng Ulu dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.200.000,00;
 37. Desa Keliling Benteng Tengah dilaksanakan oleh CV. SURYA INDAH sesuai kontrak/SPK No.03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.000,00;0.00
- Kecamatan Karang Intan
 38. Desa Mandiangin Timur dilaksanakan oleh CV. ALDY KARYA MANDIRI sesuai kontrak/SPK No.03/A9-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.000.000,00;
 39. Desa Pulau Nyiur dilaksanakan oleh CV. KIPRAH SETIA MERATUS sesuai kontrak/SPK No.03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-

Halaman 74 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.250.000,00;

40. Desa Mandikapau Timur dilaksanakan oleh CV. PERDANA MULTI ABADI sesuai kontrak/SPK No.03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.800.000,00;

41. Desa Lok Tangga dilaksanakan oleh PT. MITRAYASA NUSANTARA sesuai kontrak/SPK No.03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.400.000,00;

42. Desa Sei Landas dilaksanakan oleh CV. KARAYA JAYA sesuai kontrak/SPK No.03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.150.000,00;

43. Desa Sei Alang dilaksanakan oleh CV. CITRA PEMBANGUNAN sesuai kontrak/SPK No.03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.100.000,00;

44. Desa Mandiangin Barat dilaksanakan oleh CV. GANJARAN SAYUTO sesuai kontrak/SPK No.03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.350.000,00;

- Kec. Sambung Makmur

45. Desa Batu Tanam dilaksanakan PT. MITRAYASA NUSANTARA sesuai kontrak/SPK No.03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;

46. Desa Madu Rejo dilaksanakan oleh CV. WIRATAMA KARYA sesuai kontrak/SPK No.03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.600.000,00;

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 39 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada huruf c. "Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:
 - a) Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;
 - b) Membandingkan harga penawaran dengan HPS;

Halaman 75 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya”;

2. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada angka 10 (3), *“Pokok perjanjian terdiri dari, tanggal kontrak, menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak”;*

- Bahwa Terdakwa HARNIAH bersama saksi EDY MULYONO, S.T., sesuai kesepakatan dengan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR, kemudian membagi 46 paket pemasangan SR, masing-masing:

1. 24 Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi LANGGENG SRI WAHYUNI:

a. CV. CAHAYA PUTERA 3 paket. (Ds Keliling Benteng Ulu Pamsimas Kec. Martapura, Ds Sungkai Kec. Simpang Empat dan RSH Rumbia Mas Ds Gambut Kec. Gambut);

b. CV. PUTERA LIDY'S 3 paket. (Ds Kelampayan Ilir Kec. Astambul, RSH BSD tahap 4 Ds Gambut Kec. Gambut dan Rantau Bakula Kec. Sei Pinang);

c. CV. JAYA PUTERA 3 paket. (Ds Pasar Jati Kec. Astambul, Ds Pengaron Kec. Pengaron dan Ds Rantau Nangka Kec. Sei Pinang)

d. CV. KARAYA JAYA 3 paket. (Ds Sei Landas Kec. Karang Intan, Ds Banua Anyar Kec. Astambul dan Ds Tiga Sungkai Kec. Simpang Empat);

e. CV. ZN BERSAUDARA sendiri 3 paket. (Ds Mataraman Kec. Mataraman, RSH Dinar Mas Ds Gambut Kec. Gambut dan Ds Tambak Sirang Kec. Gambut);

f. CV. REZKI FATIMAH 3 paket. (Ds Danau Salak Kec. Astambul, Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut dan Ds Sei alat Kec. Astambul);

g. CV. GANJARAN SAYUTO 3 paket. (Des Baru Kec. Mataraman, Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut dan Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan);

h. CV. CITRA PEMBANGUNAN 3 paket. (Ds Simpang empat Kec. Simpang Empat), Ds Batu Baliani Kec. Simpang Empat dan Ds Sungai Alang Pamsimas Kec. Karang Intan);

2. Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi MAHMUD SIDDIK:

Halaman 76 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CV. WIRATAMA KARYA sendiri 3 paket (Ds Lawahan Kec. Beruntung Baru; Ds Limamar Kec. Astambul dan Ds Madu Rejo Kec. Sambung Makmur);
 - b. PT. LINTAS BANGUN PERDANA 1 paket. (Ds Kampung Baru Kec. Beruntung Baru);
 - c. PT. MITRAYASA NUSANTARA 1 paket (Ds Batu Tanam Kec. Sambung Makmur);
 - d. CV. PERDANA MULTI ABADI 1 paket (DS Tajau landung Kec. Sei Tabuk);
 - e. CV. AZIS FADILAH 1 paket (Desa Gudang Hiran Kec. Sei Tabuk);
 - f. CV. SURYA INDAH 1 paket (RSH Dazky Indah Reseden);
 - g. CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA 1 paket (Ds Rumpiang Kec. Beruntung Baru);
 - h. CV. KIPRAH SETIA MERATUS 1 paket (Jl Pintu Air Desa Cinda Alus Kec. Martapura);
 - i. CV. CITRA ANUGERAH 1 paket (Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura);
3. Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi BOY RACHMAD NOOR:
- Menggunakan perusahaan yang dipinjam EDI MULYONO dari saksi MAHMUD SIDDIK:
 - a. CV. ALDY KARYA sendiri 2 paket (Ds Mandiangin Karang Intan, Gg Handil Bumi Putera Gambut);
 - b. CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI 1 paket (Jl Awang Raya Ds Gambut);
 - c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS 1 paket (Ds Pulau Nyiur Karang Intan);
 - d. CV. AZIS FADILAH 1 paket (Ds Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk);
 - e. CV. PERDANA MULTI ABADI 1 paket (Ds Mandikapau Timur Karang Intan);
 - f. CV. SURYA INDAH 1 paket (Program Pamsimas Ds Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat);
 - g. PT. MITRAYASA NUSANTARA 2 paket (Ds Lok Tangga Karang Intan dan Ds Lutfia Bincau Kec. Martapura);
 - h. CV. CITRA ANUGERAH 1 paket Desa Paku Kec. Simpang Empat;

Halaman 77 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan perusahaan yang dipinjam EDI MULYONO dari saksi LANGGENG SRI WAHYUNI:
 - a. CV. REZKI FATIMAH 1 paket (Ds Pekauman Ulu Martapura Timur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi EDY MULYONO, S.T., saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR, yang bersepakat dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan berdera perusahaan lain atau atas nama perusahaan lain, bertentangan dengan:
 1. Pasal 87 ayat (3), Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis";*
 2. Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana ditentukan, *"Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan di antaranya memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa serta memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa";*
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang air bersih perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar TA. 2016, terdapat pula pekerjaan pengawasan teknis perluasan sambungan rumah/SR DAK TA. 2016 sebanyak 2 (dua) paket, masing-masing satu paket dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*) untuk pengawasan 32 paket pekerjaan pemasangan SR air bersih menggunakan jalur PDAM dan satu paket dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.000.000,- (*empat puluh sembilan juta Rupiah*) untuk 14 paket pekerjaan pemasangan SR air bersih menggunakan jalur Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat);
- Bahwa Terdakwa HARNIAH, S.T., selaku Pejabat Pengadaan dan PPTK dalam pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih air perdesaan TA. 2016, bersama saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK, kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan proses lelang terhadap

Halaman 78 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Konsultan Pengawas dengan cara pengadaan langsung, namun proses pengadaan langsung tidak pernah dilaksanakan karena Terdakwa dan saksi EDY MULYONO, S.T., hanya mengambil dokumen Konsultan Pengawas yang pernah melaksanakan pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar tahun 2015, yaitu CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang kemudian dibuat administrasi seakan-akan CV. BORNEO RAYA KONSULTAN mengikuti proses pengadaan langsung dengan melakukan *scanning* terhadap tandatangan saksi Colifah Direktur CV. BORNEO RAYA KONSULTAN sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) No. 03/C-1DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, padahal pada tahun 2016 saksi COLIFAH tidak lagi menjabat Direktur CV. BORNEO RAYA KONSULTAN;

- Bahwa hal yang sama juga dilakukan Terdakwa dan saksi EDY MULYONO, S.T., terhadap CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT, yang mana saksi TUBAGUS SURYA WIKADI selaku Direktur CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT tidak pernah mengajukan penawaran maupun melaksanakan pekerjaan Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih air perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, namun tanda tangan saksi TUBAGUS SURYA WIKADI tertera dalam SPK No. 03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 maupun dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 39 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada huruf c. "*Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:*

a. *Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;*

b. *Membandingkan harga penawaran dengan HPS;*

c. *Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya";*

2. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada

Halaman 79 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 (3), “Pokok perjanjian terdiri dari, tanggal kontrak, menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak”;

- Bahwa Terdakwa HARNIAH, S.T., selaku Sekretaris Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi EDY MULYONO, S.T., guna kepentingan pembayaran, meminta kepada Tim PPHP, untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) yang menyatakan 46 paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016 sudah selesai 100%, dengan mengatakan, “tolong tanda tangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan karena pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak”, padahal Tim PPHP tidak seluruhnya dan ada yang tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan, bahkan ada anggota Tim PPHP tidak mengakui tandatangannya yang tertera dalam BPHP;

- Bahwa dari pemeriksaan beberapa paket pekerjaan pemasangan SR air bersih dari Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016 di lapangan, diketahui ada beberapa item pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang tidak dilaksanakan, antara lain:

1. Paket Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut;
 - Terdapat 15 SR tidak dilakukan pemasangan, instalasi meter hanya ditiptkan di rumah penduduk;
 - Sebagian besar selubung pipa yang tidak dipasang;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
2. Paket RSH Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut;
 - Sebagian selubung pipa tidak dilakukan pemasangan;
 - Tidak ada pekerjaan bongkar aspal/beton;
 - Sebagian besar tidak ada pekerjaan solong;
3. Paket RSH Dzaky Indah Residen Kec. Sungai Tabuk;
 - Sebagian besar tidak dilakukan pemasangan selubung pipa;
 - Tidak ada pekerjaan bongkar aspal/beton;
4. Paket Gg Handil Nagara Kec. Gambut;
 - Sebagian besar tidak dilakukan pemasangan selubung pipa;

Halaman 80 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - Sebagian besar tidak ada selubung pipa;
 - 5. Paket RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - 6. Paket RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - Ada satu SR yang tidak memasang Clamp sadle dan ferurule cutter;
 - 7. Paket Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - Beberapa SR tidak dilakukan pemasangan clamp sadle dan ferrule cutter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Tim PPHP merangkap PPTK bersama saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK tersebut, bertentangan dengan:
- 1) Pasal 18 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - 2) Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa, "PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa." Penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa, "Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka

Halaman 81 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu tugas PPK.” Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010, tugas pokok dan kewenangan PPK adalah mengendalikan pelaksanaan proyek;

- Bahwa Terdakwa HARNIAH, ST., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK, dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim PPHP yang menyatakan pekerjaan selesai 100% serta adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan *scanning* tandatangan Konsultan Pengawas kemudian menyiapkan dan menandatangani dokumen kelengkapan pembayaran guna penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) kepada Rekanan, sehingga terhadap 46 paket pekerjaan pemasangan SR tersebut dibayarkan uang sejumlah Rp. 8.880.850.000,- (*delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah*), dipotong PPN10% dan PPh 2% sebesar Rp. 968.820.000,- (*sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah*) total sebesar Rp.7.912.030.000,- (*tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta tiga puluh ribu Rupiah*);

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 7.912.030.000,- (*tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta tiga puluh ribu Rupiah*) saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR masing-masing menerima pembagian sebagai berikut:

➤ Saksi LANGGENG SRI WAHYUNI sebesar Rp. 4.125.844.500,00 (*empat milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah*), kemudian sebesar Rp. 885.884.544,55 (*delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah lima puluh lima sen*) dari pembayaran tersebut diserahkan kepada saksi EDY MULYONO bertempat di rumah saksi EDY MULYONO, S.T., Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, maupun di kantor CV. CAHAYA PUTRA Jalan Pramuka No. 28 B RT. 06 RW. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sehingga total yang diterima sebesar **Rp.3.239.960.000,-** (*tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah*);

➤ Saksi MAHMUD SIDDIK sebesar Rp. 1.892.602.700,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua ribu tujuh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ratus Rupiah) kemudian sebesar Rp. 407.602.727,26 (empat ratus tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh enam sen) dari pembayaran tersebut diserahkan kepada saksi EDY MULYONO bertempat di rumah saksi EDY MULYONO, S.T., Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, sehingga total yang diterima sebesar **Rp.1.485.000.000,-** (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah);*

➤ Saksi BOY RACHMAD NOOR sebesar Rp. 1.893.582.800,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) kemudian sebesar Rp.408.582.727,28 (empat ratus delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh delapan sen) dari pembayaran tersebut diserahkan kepada saksi EDY MULYONO bertempat di rumah saksi EDY MULYONO, S.T., Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, sehingga total yang diterima sebesar Rp. **1.485.000.000,-** (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa pembayaran yang diterima saksi LANGGENG SRI WAHYUNI dan saksi MAHMUD SIDDIK maupun saksi BOY RACHMAD NOOR tersebut, terdapat kemahalan harga karena penetapan harga per SR tidak mengacu Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2011 tentang tarif air minum perusahaan daerah Intan Banjar, yang seharusnya hanya sebesar Rp.3.788.100.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) dengan perhitungan:

➤ Untuk pekerjaan yang dilaksanakan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, 24 paket X 60 SR X Rp.1.372.500,- (ketentuan Perbup No.29/2011, @1 SR: Rp.1.372.500,-) = Rp.1.976.400.000,-. Ada selisih pembayaran diterima sebesar **Rp. 2.149.444.500,-** (Rp.4.125.844.500,- – Rp.1.976.400.000,-). Sehingga nilai bersih pembayaran yang diterima saksi LANGGENG SRI WAHYUNI sebesar Rp. **1.263.560.000,-** dari perhitungan (Rp.3.239.960.000,- – Rp.1.976.400.000,-) atau (Rp.2.149.444.500,- – Rp.885.884.500,-);

➤ Untuk pekerjaan yang dilaksanakan saksi MAHMUD SIDDIK, 11 paket X 60 SR X Rp. 1.372.500,- (ketentuan Perbup No. 29/2011@1 SR: Rp.1.372.500,-): Rp.905.850.000,-. Ada selisih pembayaran

Halaman 83 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebesar **Rp. 986.752.700,-** (Rp.1.892.602.700,- – Rp.905.850.000,-); Sehingga nilai bersih pembayaran yang diterima saksi MAHMUD SIDDIK sebesar **Rp. 579.150.000,-** dari perhitungan (Rp.1.485.000.000,- – Rp.905.850.000,-) atau (Rp.987.752.700,- – Rp.407.602.727,26);

- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan saksi BOY RACHMAD NOOR, 11 paket X 60 SR X Rp. 1.372.500,- (ketentuan Perbup No. 29/2011@1 SR : Rp.1.372.500,-) : Rp. 905.850.000,- sehingga ada selisih pembayaran yang diterima sebesar **Rp. 987.732.800,-** (Rp.1.893.582.800,- – Rp.905.850.000,-). Sehingga nilai bersih pembayaran yang diterima BOY RACHMAD NOOR sebesar **Rp.579.150.000,-** dari perhitungan (Rp.1.893.582.800,- – Rp.905.850.000,-) atau (Rp.987.732.800,- – Rp.408.582.727,28);

- Bahwa Terdakwa HARNIAH, ST., selaku PPTK dan saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK, bersepakat pula untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan fiktif Konsultan Pengawas dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang atau SPP-GU, selanjutnya uang pembayaran diterima saksi MAULIDAH atas perintah saksi EDY MULYONO, S.T., dari saksi MASRIANI Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, masing-masing sejumlah Rp. 43.200.000,- (*empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah*) setelah dipotong pajak untuk pembayaran pekerjaan Konsultan Pengawas CV. BORNEO KARYA KONSULTAN dan sebesar Rp. 38.836.363,64 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh empat sen*) setelah dipotong pajak untuk pembayaran pekerjaan Konsultan Pengawas CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT. Padahal mekanisme pembayaran untuk pekerjaan Konsultan Pengawas yang diikat dengan kontrak/SPK seharusnya menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung atau SPP-LS;

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah, yang menyatakan, "*Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa*";

Halaman 84 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



2. Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyatakan, *"Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak"*;

3. Pasal 89 ayat 2a Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres No. 54 tahun 2010 yang menyatakan, *"Pembayaran untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*;

4. Bab III huruf i angka (1) huruf c Tata Cara Pemlihan Penyedia Jasa Kontruksi Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan, *"Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan"*; Angka (2), *"Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan"*;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah:

1. Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;

2. Dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi *"Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan"*;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 216 yang menyatakan:

1) *Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU;*

2) *SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- Bahwa setelah menerima pembayaran, saksi LANGGENG SRI WAHYUNI kemudian memberikan fee kepada 7 (tujuh) perusahaan yang dipinjam, total sebesar Rp. 90.098.136,- (*sembilan puluh juta sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah*) masing-masing diterima:

1. Saksi ERNI
YUSNITA Direktur CV.PUTRA LIDY'S 3 Paket: Rp.12.000.000,-;

2. Saksi
AHMAD SYAKIR Direktur CV. JAYA PUTRA 3 paket: Rp.12.000.000,-;

3. Saksi
MUHAMMAD SYAHRUJI Direktur CV. KARAYA JAYA 3 paket: Rp.12.000.000,-;

4. Saksi
ZULFAUZAN LUTFI Direktur CV. ZN BERSAUDARA 3 paket: Rp. 13.200.000,-;

5. Saksi M.
WAHYU KHARISMA Direktur CV. REZEKI FATIMAH 3 paket: Rp.16.000.000,-;

6. Saksi
SUHARTINI Direktur CV. GANJARAN SAYUTO 3 paket: Rp.12.898.136,-;

7. Saksi
HARTATI Direktur CV. CITRA PEMBANGUNAN 3 paket: Rp.12.000.000,-;

- Bahwa terkait pekerjaan yang dilaksanakan saksi LANGGENG SRI

Halaman 86 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI atas nama CV. ZN BERSAUDARA untuk paket/lokasi Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, ditemukan ada 15 sambungan rumah (SR), yang belum dilakukan pemasangan, sebesar Rp.20.587.500,- (*dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah*) (15 X Rp.1.372.500)/(ketentuan Perbup No. 29/2011@1 SR : Rp.1.372.500,-), padahal untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran;

- Bahwa demikian pula saksi MAHMUD SIDDIK, terhadap pembayaran yang diterima memberikan fee kepada 4 (*empat*) perusahaan yang dipinjam dan menerima fee dari saksi EDY MULYONO atas peminjaman perusahaan kepada saksi EDY MULYONO, S.T., dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Pemberian fee kepada rekanan yang dipinjam, total Rp.32.950.000,- (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah*), yaitu kepada:

1. Saksi
FAIZAH HAYATI Direktur CV. CITRA ANUGERAH 1 paket: Rp. 6.500.000,-;

2. Saksi H.
MUHAMMAD ALI RAHMAN Direktur CV. KIPRAH: Rp.6.500.000,-
Setia Meratus 1 paket;

3. Saksi
HASANUDIN Direktur CV. SURYA INDAH 1 Paket: Rp.7.000.000,-;

4. Saksi
MUCHLIS SOBEKTI Direktur PT. MITRAYASA NUSANTARA:
Rp.12.950.000,- 1 paket;

5. Sedangkan untuk an. CV.
BORNEO SURYA ABADI MULIA, CV. PERDANA MULTI ABADI, PT.
LINTAS BANGUN PERDANA dan CV. AZIS FADILAH, saksi MAHMUD
SIDDIK tidak memberikan fee karena perusahaan tersebut adalah
perusahaan yang didirikan saksi MAHMUD SIDDIK;

b. Penerimaan fee 2,5 % dari nilai kontrak peminjaman perusahaan kepada saksi EDY MULYONO, S.T., yang pekerjaan atas nama perusahaan tersebut dilaksanakan saksi BOY RACHMAD NOOR, total Rp. 34.432.522,73 (*tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen*) yaitu:

Halaman 87 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket Desa Paku Kec. Simpang Empat, yang dilaksanakan an. CV. CITRA ANUGERAH : Rp.172.658.181,82 X 2,5%/0.025 : Rp.4.316.454,5455;
 2. Paket Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, yang dilaksanakan an. CV. KIPRAH SETIA MERATUS : Rp.172.168.181,82 X 0.025 : Rp.4.304.204,5455;
 3. Paket Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, yang dilaksanakan an.CV. SURYA INDAH : Rp.171.945.454,55 X 0.025: Rp.4.298.636,3638;
 4. Paket Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan yang dilaksanakan,an. CV. PERDANA MULTI ABADI : Rp.171.767.272,73 X 0.025 : Rp.4.294.181,8182;
 5. Paket RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura dilaksanakan, an. PT. MITRAYASA NUSANTARA : Rp.171.722.727,27 X 0.025 : Rp.4.293.068,1818;
 6. Paket Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan dilaksanakan, an. PT. MITRAYASA NUSANTARA : Rp.172.301.818,18 X 0.025 : Rp.4.307.545,4545;
 7. Paket Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk yang dilaksanakan, an.CV. AZIS FADILAH : Rp.172.346.363,64 X 0.025 : Rp.4.308.659,091;
 8. Paket Jl. Awang Raya Gambut Kec. Gambut, yang dilaksanakan an.CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI : Rp.172.390.909,09 X 0.025 : Rp.4.309.772,72;
- Bahwa saksi EDY MULYONO, S.T., setelah menerima uang sejumlah Rp.1.784.427.272,7 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah, tujuh sen*) yang merupakan total pemberian dari:
- Saksi LANGGENG SRI WAHYUNI sebesar Rp. 885.884.544,55 (*delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah lima puluh lima sen*)
 - Saksi MAHMUD SIDDIK sebesar Rp. 407.602.727,26 (*empat ratus tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh enam sen*);
 - Saksi BOY RACHMAD NOOR sebesar Rp. 408.582.727,28 (*empat ratus delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dua puluh delapan sen*);

Halaman 88 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MASRIANI Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kab. Banjar untuk pekerjaan Konsultan Pengawas sebesar : Rp. 82.036.363,64 (*delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh empat sen*);

Kemudian memberikan kepada Terdakwa HARNIAH, S.T., sebesar Rp.222.456.000,- (*dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah*) untuk 46 paket pekerjaan pemasangan SR, sesuai kesepakatan dengan Terdakwa HARNIAH, untuk biaya pembuatan dokumen administrasi pengadaan adalah sebesar Rp. 4.835.000,-/paket pekerjaan. Dan memberikan fee sebesar Rp. 34.432.522,73, (*tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen*) kepada saksi MAHMUD SIDDIK terkait peminjaman perusahaan yang dibawa saksi MAHMUD SIDDIK untuk melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan saksi BOY RACHMAD NOOR, S.AP., serta fee sebesar Rp. 4.293.068,19 (*empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan Rupiah sembilan belas sen*) kepada saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., terkait peminjaman CV. REZEKI FATIMAH;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HARNIAH, S.T., selaku Pejabat pengadaan merangkap PPTK dan merangkap pula Sekretaris Tim PPHP dan saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK yang menerima pemberian sejumlah uang dari rekanan pelaksana pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK- Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, yaitu saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR, bertentangan dengan Pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa*";

- Bahwa perbuatan Terdakwa HARNIAH selaku Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama

Halaman 89 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK dan bersama - sama dengan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI Direktur CV. CAHYA PUTRA dan saksi MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA serta saksi BOY RACHMAD NOOR karyawan PDAM Intan Banjar yang juga pelaksana CV. ALDY KARYA MANDIRI, telah merugikan keuangan negara, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, sebesar Rp. 4.226.553.863,63 (*empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh tiga sen*), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-132/PW16/5/2019 tanggal 26 April 2019, dengan rincian sebagai berikut:

A Pekerjaan Pemasangan SR			
1	Pembayaran sesuai SP2D	Rp	8.880.850.000,00
2	Harga SR sesuai Perbup No. 29 Tahun 2011 (46 x 60 x Rp1.372.500,00)	Rp	(3.788.100.000,00)
3	Pajak yang disetor ke kas Negara PPN 10% Rp (807.350.000,00) PPH 2% Rp (161.470.000,00)	Rp	(968.820.000,00)
Sub Jumlah Pekerjaan Pemasangan SR (1+2+3)		Rp	4.123.930.000,00
B Pekerjaan Pengawasan			
1	Pembayaran sesuai SP2D kepada CV. BORNEO RAYA KONSULTAN	Rp	49.500.000,00
2	Pembayaran sesuai SP2D kepada CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT	Rp	44.500.000,00
3	Pajak yang disetor ke kas Negara PPN 10% Rp (8.545.454,55) PPH 4% Rp (3.418.181,82)	Rp	(11.963.636,37)
Sub Jumlah Pekerjaan Pengawasan (1+2+3)		Rp	82.036.363,63
C Pekerjaan Kurang			
SR yang belum terpasang (15 x Rp1.372.500,00)		Rp	20.587.500,00
Total Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)		R	4.226.553.863,63
		p	

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-*

Halaman 90 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HARNIAH, S.T., Kasi Pengembangan Air Minum Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar No. 821.2.012-BANGPEG/BKD tanggal 06 Agustus 2015, adalah Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Perumahan Kabupaten Banjar No.03 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016, merangkap sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar No.193 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan dilingkungan dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan Air minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK reguler) Kabupaten Banjar TA. 2016, dan merangkap pula sebagai Sekretaris Tim Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EDY MULYONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, bersama-sama pula dengan LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., Direktur CV. CAHYA PUTRA, MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA serta BOY RACHMAD NOOR, S.AP., Karyawan PDAM Intan Banjar merangkap pelaksana CV. ALDY

Halaman 91 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA MANDIRI, **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada pada kurun waktu antara Desember 2015 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain, yakni antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura Kabupaten Banjar, di kantor CV. CAHYA PUTRA Jalan Pramuka No. 28B RT. 06 RW. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, di rumah saksi EDY MULYONO, S.T., Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 222.410.000,- *(dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah)*, dan memperkaya orang lain, yaitu saksi EDY MULYONO, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016 sebesar Rp.1.523.245.681,8,- *(satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah delapan sen)*, LANGGENG SRI WAHYUNI Direktur CV. CAHYA PUTRA sebesar Rp.1.194.049.319,4 *(satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah empat sen)*, MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA sebesar Rp.580.632.495,47, *(lima ratus delapan puluh juta enam artsu tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah empat puluh tujuh sen)*, BOY RACHMAD NOOR Pelaksana CV. ALDY KARYA sebesar Rp. 579.150.000,- *(lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah)*, ERNI YUSNITA Direktur CV. PUTRA LIDY'S sebesar Rp.12.000.000- *(dua belas juta Rupiah)* AHMAD SYAKIR Direktur CV. JAYA PUTERA sebesar Rp. 12.000.000,- *(dua belas juta Rupiah)* MUHAMMAD SYAHRUJI Direktur CV. KARAYA JAYA sebesar Rp. 12.000.000,- *(dua belas juta Rupiah)*, ZULFAUZAN LUTFI Direktur CV. ZN BERSAUDARA sebesar Rp.13.200.000,- *(tiga belas juta dua ratus ribu Rupiah)* M. WAHYU KHARISMA Direktur CV. REZEKI FATIMAH sebesar Rp. 16.000.000,- *(enam belas juta Rupiah)*, SUHARTINI Direktur CV. GANJARAN SAYUTO sebesar Rp.12.898.136,- *(dua belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah)*, HARTATI

Halaman 92 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. CITRA PEMBANGUNAN sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta Rupiah*), FAIZAH HAYATI Direktur CV. CITRA ANUGERAH sebesar Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu Rupiah*), H. MUHAMMAD ALI RAHMAN Direktur CV. KIPRAH SETIA MERATUS sebesar Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu Rupiah*), HASANUDDIN Direktur CV. SURYA INDAH sebesar Rp. 7.000.000,- MUCHLIS SOBEKTI Direktur PT. MITRAYASA NUSANTARA sebesar Rp. 12.950.000,- (*dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah*), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, secara bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar, **yang dapat merugikan keuangan negara**, yaitu merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 4.226.553.863,63,- (*empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh tiga sen*), (*empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh tiga sen*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARNIAH, S.T., selaku Kasi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:
 1. Pelaporan bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
 2. Tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan dan

Halaman 93 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Permukiman serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

- Bahwa Terdakwa HARNIAH, S.T., selaku PPTK memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

(1) PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

(2) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

(3) PPTK mempunyai tugas mencakup:

- a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

(4) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa HARNIAH, S.T., selaku Pejabat Pengadaan memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, yaitu:

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap



penawaran yang masuk;

g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:

1. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.00 (*seratus juta Rupiah*) dan/atau;
2. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000.00 (*lima puluh juta Rupiah*);

h. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;

i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dan;

j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA;

- Bahwa Terdakwa HARNIAH, S.T., selaku Sekretaris Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana tertuang Pasal 18 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian;
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Perumahan dan Permukiman (PUPR) Kabupaten Banjar mendapatkan informasi adanya dana sebesar lebih kurang Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan milyar Rupiah*) dari dana alokasi khusus (DAK) reguler untuk kegiatan pengadaan sambungan rumah (SR) air bersih, atas informasi tersebut saksi BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, meminta saksi EDY MULYONO selaku Kabid. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar membuat usulan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjar, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti saksi EDY MULYONO, S.T., bersama Terdakwa HARNIAH selaku Kasi. Pengembangan Air Minum Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, dengan membuat usulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (*empat puluh enam*) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (*enam puluh*) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp.3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) per sambungan rumah (SR);

- Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Banjar, sehingga atas permintaan tersebut saksi BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, kembali meminta saksi EDY MULYONO membuat RKA yang ditindaklanjuti kembali saksi EDY MULYONO bersama Terdakwa HARNIAH;

- Bahwa dalam pembuatan RKA tersebut, selanjutnya saksi EDY MULYONO bersama Terdakwa HARNIAH memasukan usulan program kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (Dak Reguler) pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR Kab. Banjar No. Kegiatan 1.03.1.04.01.30.12 TA. 2016, dengan alokasi biaya sebesar Rp. 9.167.100.000,- (*sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah*), dengan rincian pemasangan sambungan rumah (SR) dilaksanakan pada 46 lokasi/paket, satu lokasi/paket terdiri 60 sambungan rumah (SR) dengan biaya Rp.3.250.000,-/SR, tanpa berpedoman pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang standar biaya pemasangan sambungan rumah (SR) oleh PDAM Intan Banjar maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih oleh PDAM Intan Banjar tahun 2016;

- Bahwa atas usulan RKA tersebut selanjutnya terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2016 Belanja Langsung No.DPA SKPD 1.03.01.30 12 5 2 dengan kode Kegiatan 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) dengan kode program 1.03.1.04.01.30 program pembangunan infrastruktur perdesaan

Halaman 96 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 9.167.100.000,- (*sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah*), yang kemudian dilakukan perubahan DPA menjadi sebesar Rp. 9.100.750.000,- (*sembilan milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah*), dengan rincian:

1. Ada 46 (empat puluh enam) Lokasi/paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler);
2. Masing-masing lokasi/paket terdiri dari 60 sambungan rumah;
3. Biaya per satu sambungan rumah (SR) sebesar Rp. 3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*), sehingga total biaya per lokasi/paket sebesar Rp.195.000.000,- (*seratus sembilan puluh lima juta Rupiah*) (60 SR X Rp. 3.250.000,-);

- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2015, saksi EDY MULYONO menghubungi dan menemui saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, Direktur CV. CAHYA PUTRA yang sebelumnya telah dikenal saksi EDY MULYONO, S.T., di kantor CV. CAHYA PUTRA Putera Jalan Pramuka No. 28 B RT. 06 RW.01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih dan 24 paket pekerjaan akan diberikan kepada saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, namun untuk menghindari kecurigaan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI diminta saksi EDY MULYONO, S.T., mencari perusahaan lain selain CV. CAHYA PUTRA dan diminta pula untuk melengkapi dokumen pengadaan dari perusahaan yang dipinjam tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa HARNIAH, ST., saksi EDY MULYONO, S.T., dan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI juga bersepakat adanya fee proyek dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak/SPK dikurang Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta Rupiah*) atau sebesar lebih kurang Rp. 37.000.000,-, (*tiga puluh tujuh juta Rupiah*) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp.4.835.000,- (*empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah*) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola Terdakwa HARNIAH, ST., saksi EDY MULYONO, S.T., juga meminta saksi LANGGENG SRI WAHYUNI untuk bersedia meminjamkan perusahaan yang dibawa saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, yang disetujui saksi LANGGENG SRI WAHYUNI dengan syarat fee 2,5 % langsung

Halaman 97 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan saksi EDY MULYONO, S.T., kepada perusahaan yang dipinjam;

- Bahwa atas informasi dan permintaan saksi EDY MULYONO, S.T., tersebut, saksi LANGGENG SRI WAHYUNI kemudian mengumpulkan beberapa rekanan yang bersedia perusahaannya dipinjam beserta kelengkapan dokumennya, masing-masing:

1. Saksi ERNI YUSNITA Direktur CV. PUTERA LIDY'S;
2. Saksi AHMAD SYAKIR Direktur CV. JAYA PUTERA;
3. Saksi MUHAMMAD SYAHRUJI Direktur CV. KARAYA JAYA;
4. Saksi ZULFAUZAN LUTFI Direktur CV. ZN BERSAUDARA;
5. Saksi SUHARTINI Direktur CV. GANJARAN SAYUTO;
6. Saksi HARTATI Direktur CV. CITRA PEMBANGUNAN;
7. Saksi M. WAHYU KHARISMA Direktur CV. REZEKI FATIMAH/saksi IBERAHIM HASAN pelaksana CV. REZEKI FATIMAH;

Dokumen-dokumen perusahaan tersebut kemudian diserahkan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI melalui saksi M. IBERAHIM HASAN Staf CV. CAHYA PUTRA yang juga pengelola CV. REZEKI FATIMAH kepada Terdakwa HARNIAH di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura. Dari 7 perusahaan tersebut, satu perusahaan yaitu CV. REZEKI FATIMAH dipinjamkan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI kepada saksi EDY MULYONO, S.T.;

- Bahwa masih pada akhir tahun 2015 saksi EDY MULYONO juga menghubungi saksi MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA yang sebelumnya juga telah dikenal saksi EDY MULYONO, S.T. Kemudian saksi MAHMUD SIDDIK menemui saksi EDY MULYONO, S.T., di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura Kabupaten Banjar, dalam pertemuan tersebut saksi EDY MULYONO, S.T., menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih, 11 paket pekerjaan diberikan kepada saksi MAHMUD SIDDIK namun untuk menghindari kecurigaan saksi MAHMUD SIDDIK diminta saksi EDY MULYONO, S.T., mencari perusahaan lain selain CV. WIRATAMA KARYA dan diminta pula

Halaman 98 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi dokumen pengadaan dari perusahaan yang dipinjam tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa HARNIAH, S.T. Saksi EDY MULYONO, S.T., dan saksi MAHMUD SIDDIK juga bersepakat adanya fee proyek dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak/SPK dikurang Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta Rupiah*) atau sebesar lebih kurang Rp.37.000.000,-, (*tiga puluh tujuh juta Rupiah*) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp. 4.835.000,- (*empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah*) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola Terdakwa HARNIAH, ST. saksi EDY MULYONO, S.T., juga meminta saksi MAHMUD SIDDIK bersedia meminjamkan perusahaan yang dibawa saksi MAHMUD SIDDIK dengan mengatakan, "*Pak SIDDIK, nanti dalam melakukan pekerjaan paket ini saya meminjam perusahaan-perusahaan yang Pak SIDDIK pakai ini untuk melakukan pekerjaan yang sama dana akan dikerjakan oleh orang lain*". Permintaan tersebut disetujui saksi MAHMUD SIDDIK dengan kesepakatan saksi MAHMUD SIDDIK mendapat 2,5 % dari nilai kontrak setelah potong pajak;

- Bahwa atas informasi dan permintaan saksi EDY MULYONO, S.T., tersebut, saksi MAHMUD SIDDIK kemudian mengumpulkan beberapa rekanan yang bersedia perusahaannya dipinjam beserta kelengkapan dokumennya, masing-masing:

1. Saksi FAIZAH HAYATI Direktur CV. CITRA ANUGERAH;
2. Saksi H. MUHAMMAD ALI RAHMAN Direktur CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
3. Saksi HASANUDDIN Direktur CV. SURYA INDAH;
4. Saksi Drs MILYANI, M.AP., Direktur CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
5. Saksi SAUBARI Direktur CV. PERDANA MULTI ABADI;
6. Saksi MUHAMMAD RAMLI RUSLI Direktur PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
7. Saksi MUCHLIS SOBEKTI Direktur PT. MITRAYASA NUSANTARA;
8. Saksi M. FATHURRAHMI Direktur CV. AZIS FADILAH;

Halaman 99 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen-dokumen perusahaan tersebut kemudian diserahkan saksi MAHMUD SIDDIK kepada Terdakwa HARNIAH di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura. Dari 8 (*delapan*) perusahaan tersebut, seluruhnya dipinjamkan saksi MAHMUD SIDDIK sebagaimana kesepakatan awal dengan saksi EDY MULYONO, S.T., ditambah satu perusahaan yaitu CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2016, saksi EDY MULYONO, S.T., melalui Terdakwa HARNIAH, ST., menghubungi saksi BOY RACHMAD NOOR, pegawai PDAM Intan Banjar yang juga pelaksana CV. ALDY KARYA MANDIRI, dan ditindaklanjuti pertemuan saksi EDY MULYONO, S.T., dengan saksi BOY RACHMAD NOOR di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura, dalam pertemuan tersebut saksi EDY MULYONO, S.T., menyampaikan menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih, 11 paket pekerjaan diberikan kepada saksi BOY RACHMAD NOOR, namun untuk menghindari kecurigaan saksi BOY RACHMAD NOOR diminta saksi EDY MULYONO, S.T., melaksanakan pekerjaan disamping menggunakan CV. ALDY KARYA MANDIRI yang Direktornya saksi IDA FARIDA isteri BOY RACHMAD NOOR, S.AP., juga menggunakan perusahaan yang dibawa/dipinjam dari saksi MAHMUD SIDDIK masing-masing:

1. CV. CITRA ANUGERAH;
2. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
3. CV. SURYA INDAH;
4. CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
5. CV. PERDANA MULTI ABADI;
6. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
7. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
8. CV. AZIS FADILAH;
9. CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;

Serta CV. REZEKI FATIMAH yang dipinjam dari saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., saksi EDY MULYONO, S.T., dan saksi BOY RACHMAD NOOR, S.AP., juga bersepakat, bahwa saksi BOY RACHMAD NOOR,

Halaman 100 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.AP., akan mendapatkan pembayaran dari saksi EDY MULYONO, S.T., sebesar Rp. 135.000.000,-/paket, sedangkan selisih nilai per paket pekerjaan atau kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000,- (*tiga puluh juta Rupiah*) menjadi milik saksi EDY MULYONO, S.T;

- Bahwa Terdakwa HARNIAH setelah menerima kelengkapan dokumen masing-masing perusahaan yang diserahkan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI melalui saksi M. IBERAHIM HASAN dan saksi MAHMUD SIDDIK kemudian meminta saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW Staf Honor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar untuk memasukkannya ke dalam dokumen kontrak masing-masing atas nama perusahaan tersebut yang *file-nya (soft copy)* telah disiapkan Terdakwa HARNIAH, dengan upah antara Rp. 50 ribu sampai dengan Rp. 100 ribu per dokumen kontrak. Adapun data yang dimasukan saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW kedalam *softcopy* yang disiapkan Terdakwa HARNIAH, masing-masing untuk dokumen:

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Penyerahan Lapangan;
3. Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan perluasan sambungan rumah;
4. Fakta Integritas;
5. Surat mengadakan pengadaan langsung;
6. Surat undangan mengikuti proses pengadaan;
7. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi;
8. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
9. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi;
10. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;
11. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
12. Penetapan Pemenang;
13. Pemberitahuan Hasil Pengadaan Langsung;

- Bahwa tindakan saksi EDY MULYONO, S.T., dan Terdakwa HARNIAH, ST., yang bersepakat dengan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., dan saksi MAHMUD SIDDIK serta saksi BOY RACHMAD NOOR bertentangan dengan Pasal 6 huruf g dan h Perpres

Halaman 101 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yaitu : (g), “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” dan (h), “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa”;

- Bahwa setelah terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk tahun anggaran 2016 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, saksi BOYKE WT selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar ex Officio Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar No.193 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) Kabupaten Banjar TA. 2016 yang mengangkat saksi EDY MULYONO, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan Terdakwa HARNIAH, ST., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK;
2. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016 tanggal 04 Januari 2016, yang mengangkat Terdakwa HARNIAH, ST., sebagai Pejabat Pengadaan;
3. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil

Halaman 102 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, yang mengangkat Terdakwa HARNIAH, ST., juga sebagai Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa pengangkatan Terdakwa HARNIAH, ST., sebagai Pejabat Pengadaan, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juga sebagai Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : (e), menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa"*;

- Bahwa saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK dan Terdakwa HARNIAH, S.T., selaku Pejabat Pengadaan, merangkap PPTK dan Sekretaris Tim PPHP, membuat daftar nama-nama penerima sambungan rumah (SR) air bersih untuk 46 lokasi sebagaimana yang termuat dalam DPA Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) TA. 2016, dengan melakukan koordinasi dengan pihak PDAM Intan Banjar termasuk pula item-item barang/spek pemasangan SR air bersih yang semuanya mengacu kepada spek PDAM Intan Banjar. Namun saksi EDY MULYONO, S.T., dan Terdakwa HARNIAH, ST., memasukan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR air bersih serta penerima SR yang bukan orang-perorang, yaitu sebagai berikut:

a. Paket pekerjaan RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kecamatan Gambut yang dilaksanakan oleh CV. CAHYA PUTRA, yang terdaftar adalah penerima yang bukan dari RSH Rumbia Mas, dan ada beberapa nama penerima SR air bersih yang mendapatkan lebih dari satu pemasangan SR air bersih masing-masing:

- Atas nama MURDAI menerima 12 SR;
- Atas nama SYAHRIL HB menerima 16 SR;
- Atas nama MUTTAKIN menerima 16 SR;

b. Paket pekerjaan Jl Awang Raya Desa Gambut Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut yang dilaksanakan CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI ada penerima SR air bersih yang mendapatkan 6 pemasangan SR air bersih yaitu atas nama Hj. MASRIAH;

c. Paket pekerjaan Desa Rantau Bakula Kecamatan Sei Pinang yang dilaksanakan CV. PUTRA LIDY'S, ada penerima SR bukan masyarakat tetapi tempat ibadah (Langgar Al Ikhlas, Langgar Raudatul Mukminin, Mesjid Darul Taqwa dan Langgar Darul Iksan) dan sekolah (SDN R Bakula) serta kantor Desa;

d. Paket pekerjaan Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut yang dilaksanakan CV. ZN BERSAUDARA, terdapat pula penerima bukan masyarakat yaitu tempat ibadah (Langgar Darussalam, Langgar Raudatul Jannah dan langgar Babul Zannah);

e. Paket pekerjaan Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat yang dilaksanakan CV. KARAYA JAYA terdapat penerima juga bukan masyarakat yaitu tempat ibadah (Langgar At Taqwa) serta ada penerima yang tidak ada namanya hanya dikasih tanda xxxxx tetapi masuk dalam daftar 60 penerima SR;

- Bahwa tindakan saksi EDY MULYONO, S.T., dan Terdakwa HARNIAH, ST., yang memasukan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR air bersih serta penerima SR yang bukan orang-perorangan, bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran III tentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum I Pendahuluan, 1.3. *"Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efesien serta dimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai oleh dana bersumber dari APBN melalui pembangunan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier"*;

Halaman 104 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EDY MULYONO, S.T., untuk proses pengadaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2015, selanjutnya menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan langsung mengacu kepada harga sebagaimana yang termuat dalam usulan ke Bappeda Kabupaten Banjar dan RKA serta DPA sebagaimana yang disusun saksi EDY MULYONO, S.T., bersama Terdakwa HARNIAH, ST., tanpa melakukan survey pasar hanya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DPA dan tanpa mengacu kepada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar maupun RAB pemasangan SR oleh PDAM Intan Banjar pada tahun 2016, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

• Pekerjaan Pendahuluan (60 unit)	Rp	5.350.000,00
• Pekerjaan Pengadaan SR (60 unit)		
- Instalasi Meter	Rp	67.440.000,00
- Pipa Dinas	Rp	26.820.000,00
- Pipa Persil	Rp	13.320.000,00
Pekerjaan Pemasangan SR (60 unit)	Rp	64.350.000,00
Jumlah	Rp	177.280.000,00
PPN 10%	Rp	17.728.000,00
Total	Rp	195.008.000,00
Nilai HPS dibulatkan	Rp	195.000.000,00

Dengan demikian HPS untuk 1 (satu) unit SR adalah sebesar Rp.3.250.000,00 (Rp.195.000.000,00/60 SR);

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011, biaya pemasangan 1 SR air bersih sebesar Rp. 1.372.500,- (*satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah*) dan RAB pemasangan SR oleh PDAM Intan Banjar pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 1.109.000,- (*satu juta seratus sembilan ribu Rupiah*) sehingga terdapat kemahalan atas penempatan angka Rp. 3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) per satu SR pada HPS yang disusun saksi EDY MULYONO, S.T. Kemahalan harga juga terlihat pada item pekerjaan pemasangan per satu SR, yaitu sebesar Rp. 1.072.500,- (*satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah*) (Rp. 64.350.000,- : 60 SR), dengan pertimbangan pada lokasi tersebut diperkirakan akan ada pekerjaan crossing jalan, pengaspalan dan urugan, bongkar pasang beton, bongkar pasang aspal, bongkar pasang penetrasi, padahal saksi EDY MULYONO, S.T., dan Terdakwa HARNIAH, ST., selaku PPTK yang bertugas membantu PPK tidak melakukan survey lokasi sebelum melakukan penyusunan HPS tersebut;

Halaman 105 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



- Bahwa perbuatan saksi EDY MULYONO, S.T., dan Terdakwa HARNIAH, ST., tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa beserta perubahannya, yang menyatakan:

(1) "Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's Estimate);
- norma indeks, dan/atau;
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan";

2. Bertentangan dengan Lampiran II item Tata cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Perpres No. 54 tahun 2010, Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan angka 2 huruf e, "HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) Penyedia";



3. bertentangan dengan Pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa"*;

- Bahwa selanjutnya saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK dan Terdakwa HARNIAH selaku Pejabat Pengadaan dalam pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan TA. 2016, melakukan proses pelelangan dengan cara Pengadaan Langsung, tetapi tahapan dalam proses pengadaan langsung seperti, klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya, membandingkan harga penawaran dengan HPS, tidak pernah dilaksanakan, namun proses pengadaan langsung seolah-olah telah dilaksanakan dengan dibuatnya dokumen-dokumen pengadaan langsung oleh Terdakwa HARNIAH dengan meminta bantuan saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW Staf honor Dinas Perkim Kab. Banjar dengan upah Rp. 50 ribu sampai dengan Rp. 100 ribu untuk setiap dokumen kontrak. Demikian pula dengan dokumen-dokumen didalam kontrak/Surat Perintah kerja, dibuat formalitas dengan tanggal mundur (*back date*) karena saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR melaksanakan pekerjaan hanya berdasarkan daftar nama-nama penerima SR tanpa dokumen kontrak karena dokumen kontrak dilengkapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada tahun 2018;

- Bahwa dokumen kontrak/SPK tersebut, disusun Terdakwa HARNIAH dengan dibantu saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW, masing-masing sebagai berikut:

- Kecamatan Gambut
 1. RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. PUTRA LIDY'S sesuai Kontrak/SPK No.03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.800.000,00;
 2. RSH Dinar Mas Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. ZN BERSAUDARA sesuai Kontrak/SPK No.03/A21-DAK/PPK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.750.000,00;

3. RSH Rumbia Mas Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PUTRA sesuai Kontrak/SPK No.03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 tanggal dengan nilai kontrak Rp.193.000.000,00;

4. RSH Permata Hijau Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai Kontrak/SPK No.03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.900.000,00;

5. Gg Handil Nagara Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. GANJARAN SAYUTO sesuai Kontrak/SPK No.03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.500.000,00;

6. Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut oleh dilaksanakan oleh CV. ALDY KARYA MANDIRI sesuai kontrak/SPK No.03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 193.750.000,00;

7. Jl Awang Rawa Desa Gambut. oleh CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI sesuai Kontrak/SPK No.03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 193.500.000,00;

8. Desa Tambak Sirang Darat oleh CV. ZN BERSAUDARA sesuai Kontrak/SPK No.03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Oktober dengan nilai kontrak Rp. 192.500.000,00;

- Kecamatan Astambul

9. Desa Danau Salak dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai kontrak/SPK No.03/A1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.100.000,00;

10. Desa Banua Anyar ST dilaksanakan oleh CV. KARAYA JAYA sesuai kontrak/SPK No.03/A2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 193.000.000,00;

11. Desa Sei Alat dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai kontrak/SPK No.03/A44-DAK/PPK-PL/PAB-

Halaman 108 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.400.000,00;

12. Desa Pasar Jati dilaksanakan oleh CV. JAYA PUTERA sesuai kontrak/SPK No.03/A4-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.900.000,00;

13. Desa Limamar dilaksanakan oleh CV. WIRATAMA KARYA sesuai kontrak/SPK No.03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari dengan nilai kontrak Rp. 194.000.000,00;

14. Desa Kelampaian Ilir dilaksanakan oleh CV. PUTERA LIDY'S sesuai kontrak/SPK No.03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober dengan nilai kontrak Rp.192.800.000,00;

- Kecamatan Beruntung Baru

15. Desa Kampung Baru dilaksanakan oleh PT. LINTAS BANGUN PERDANA sesuai kontrak/SPK No.03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.650.000,00;

16. Desa Rumpiang dilaksanakan oleh PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA sesuai kontrak/SPK No.03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.195.000.000,00;

17. Desa Lawahan dilaksanakan oleh CV. WIRATAMA KARYA sesuai kontrak/SPK No.03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.150.000,00;

- Kecamatan Mataraman

18. Desa Mataraman dilaksanakan oleh CV. ZN BERSAUDARA sesuai kontrak/SPK No.03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.300.000,00;

19. Desa Baru dilaksanakan oleh CV. GANJARAN SAYUTO sesuai kontrak/SPK No.03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.250.000,00;

- Kecamatan Simpang Empat

Halaman 109 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Desa Simpang Empat dilaksanakan oleh CV. CITRA PEMBANGUNAN sesuai kontrak/SPK No.03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;
21. Desa Batu Baliani dilaksanakan oleh CV. CITRA PEMBANGUNAN sesuai kontrak/SPK No.03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.250.000,00;
22. Desa Sungkai dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A12-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.500.000,00;
23. Desa Tiga Sungai Raya dilaksanakan oleh CV. KARAYA JAYA sesuai kontrak/SPK No.03/A45-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.100.000,00;
24. Desa Paku dilaksanakan oleh CV. CITRA ANUGERAH sesuai kontrak/SPK No.03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.800.000,00;
- Kecamatan Pengaron
25. Desa Pengaron dilaksanakan oleh CV. JAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A14-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.800.000,00;
- Kecamatan Sei Tabuk
26. Desa Tajau Landung dilaksanakan oleh CV. PERDANA MULTI ABADI sesuai kontrak/SPK No.03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.650.000,00;
27. Desa Gudang Hirang dilaksanakan oleh CV. AZIS FADILAH sesuai kontrak/SPK SPK No.03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.500.000,00;
28. RSH Dzaky Indah Residence Jl Martapura Lama Sesa Sei Tabuk dilaksanakan oleh CV. SURYA INDAH sesuai kontrak/SPK No.03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.600.000,00;

Halaman 110 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Desa Sei Tabuk dilaksanakan oleh CV. AZIS FADILAH sesuai kontrak/SPK No.03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.450.000,00;

- Kecamatan Sei Pinang

30. Desa Rantau Nangka dilaksanakan oleh CV. JAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari dengan nilai kontrak Rp.192.500.000,00;

31. Desa Rantau Bakula dilaksanakan oleh CV. PUTRA LIDY'S sesuai kontrak/SPK No.03/A40-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.150.000,00;

- Kecamatan Martapura

32. Jl Pintu Air Desa Cindai Alus dilaksanakan oleh CV. KIPRAH SETIA MERATUS sesuai kontrak / SPK No.03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.600.000,00;

33. Desa Tanjung Rema Darat dilaksanakan oleh CV Citra Anugrah sesuai kontrak/SPK No.03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.200.000,00;

34. RSH Lutfia Desa Bincau dilaksanakan oleh PT. MITRAYASA NUSANTARA sesuai kontrak/SPK No.03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;

- Kecamatan Martapura Timur

35. Desa Pekauman Ulu dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai kontrak/SPK No.03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Pebruari dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;

- Kecamatan Martapura Barat

36. Desa Keliling Benteng Ulu dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.200.000,00;

Halaman 111 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Desa Keliling Benteng Tengah dilaksanakan oleh CV. SURYA INDAH sesuai kontrak/SPK No.03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.000,00;0.00

- Kecamatan Karang Intan

38. Desa Mandiangin Timur dilaksanakan oleh CV. ALDY KARYA MANDIRI sesuai kontrak/SPK No.03/A9-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.000.000,00;

39. Desa Pulau Nyiur dilaksanakan oleh CV. KIPRAH SETIA MERATUS sesuai kontrak/SPK No.03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.250.000,00;

40. Desa Mandikapau Timur dilaksanakan oleh CV. PERDANA MULTI ABADI sesuai kontrak/SPK No.03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.800.000,00;

41. Desa Lok Tangga dilaksanakan oleh PT. MITRAYASA NUSANTARA sesuai kontrak/SPK No.03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.400.000,00;

42. Desa Sei Landas dilaksanakan oleh CV. KARAYA JAYA sesuai kontrak/SPK No.03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.150.000,00;

43. Desa Sei Alang dilaksanakan oleh CV. CITRA PEMBANGUNAN sesuai kontrak/SPK No.03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.100.000,00;

44. Desa Mandiangin Barat dilaksanakan oleh CV. GANJARAN SAYUTO sesuai kontrak/SPK No.03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.350.000,00;

- Kec. Sambung Makmur

45. Desa Batu Tanam dilaksanakan PT. MITRAYASA NUSANTARA sesuai kontrak/SPK No.03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-

Halaman 112 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;

46. Desa Madu Rejo dilaksanakan oleh CV. WIRATAMA KARYA sesuai kontrak/SPK No.03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.600.000,00;

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 39 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada huruf c. *"Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:*

- a) *Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;*
- b) *Membandingkan harga penawaran dengan HPS;*
- c) *Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya";*

2. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada angka 10 (3), *"Pokok perjanjian terdiri dari, tanggal kontrak, menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak";*

- Bahwa saksi EDY MULYONO, S.T., bersama Terdakwa HARNIAH sesuai kesepakatan dengan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR, kemudian membagi 46 paket pemasangan SR, masing-masing:

1. 24 Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi LANGGENG SRI WAHYUNI:
 - a. CV. CAHAYA PUTERA 3 paket. (Ds Keliling Benteng Ulu Pamsimas Kec. Martapura, Ds Sungkai Kec. Simpang Empat dan RSH Rumbia Mas Ds Gambut Kec. Gambut);
 - b. CV. PUTERA LIDY'S 3 paket. (Ds Kelampayan Ilir Kec. Astambul, RSH BSD tahap 4 Ds Gambut Kec. Gambut dan Rantau Bakula Kec. Sei Pinang);

Halaman 113 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. CV. JAYA PUTERA 3 paket. (Ds Pasar Jati Kec. Astambul, Ds Pengaron Kec. Pengaron dan Ds Rantau Nangka Kec. Sei Pinang)
- d. CV. KARAYA JAYA 3 paket. (Ds Sei Landas Kec. Karang Intan, Ds Banua Anyar Kec. Astambul dan Ds Tiga Sungkai Kec. Simpang Empat);
- e. CV ZN BERSAUDARA sendiri 3 paket. (Ds Mataraman Kec. Mataraman, RSH Dinar Mas Ds Gambut Kec. Gambut dan Ds Tambak Sirang Kec. Gambut);
- f. CV. REZKI FATIMAH 3 paket. (Ds Danau Salak Kec. Astambul, Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut dan Ds Sei alat Kec. Astambul);
- g. CV. GANJARAN SAYUTO 3 paket. (Des Baru Kec. Mataraman, Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut dan Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan);
- h. CV. CITRA PEMBANGUNAN 3 paket. (Ds Simpang empat Kec. Simpang Empat), Ds Batu Baliani Kec. Simpang Empat dan Ds Sungai Alang Pamsimas Kec. Karang Intan);
2. Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi MAHMUD SIDDIK:
 - a. CV. WIRATAMA KARYA sendiri 3 paket (Ds Lawahan Kec. Beruntung Baru; Ds Limamar Kec. Astambul dan Ds Madu Rejo Kec. Sambung Makmur);
 - b. PT. LINTAS BANGUN PERDANA 1 paket. (Ds Kampung Baru Kec. Beruntung Baru);
 - c. PT. MITRAYASA NUSANTARA 1 paket (Ds Batu Tanam Kec. Sambung Makmur);
 - d. CV. PERDANA MULTI ABADI 1 paket (DS Tajau landung Kec. Sei Tabuk);
 - e. CV. AZIS FADILAH 1 paket (Desa Gudang Hiran Kec. Sei Tabuk);
 - f. CV. SURYA INDAH 1 paket (RSH Dazky Indah Reseden);
 - g. CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA 1 paket (Ds Rumpiang Kec. Beruntung Baru);
 - h. CV. KIPRAH SETIA MERATUS 1 paket (Jl Pintu Air Desa Cinda Alus Kec. Martapura);
 - i. CV. CITRA ANUGERAH 1 paket (Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura);

Halaman 114 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



3. Menggunakan perusahaan yang dipinjam EDI MULYONO dari saksi MAHMUD SIDDIK:

- a. CV. ALDY KARYA sendiri 2 paket (Ds Mandiangin Karang Intan, Gg Handil Bumi Putera Gambut);
- b. CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI 1 paket (Jl Awang Raya Ds Gambut);
- c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS 1 paket (Ds Pulau Nyiur Karang Intan);
- d. CV. AZIS FADILAH 1 paket (Ds Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk);
- e. CV. PERDANA MULTI ABADI 1 paket (Ds Mandikapau Timur Karang Intan);
- f. CV. SURYA INDAH 1 paket (Program Pamsimas Ds Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat);
- g. PT. MITRAYASA NUSANTARA 2 paket (Ds Lok Tangga Karang Intan dan Ds Lutfia Bincau Kec. Martapura);
- h. CV. CITRA ANUGERAH 1 paket Desa Paku Kec. Simpang Empat;

4. Menggunakan perusahaan yang dipinjam EDI MULYONO dari saksi LANGGENG SRI WAHYUNI:

- a. CV. REZKI FATIMAH 1 paket (Ds Pekauman Ulu Martapura Timur);

- Bahwa perbuatan saksi EDY MULYONO, S.T., Terdakwa HARNIAH, saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR, yang bersepakat dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan berdera perusahaan lain atau atas nama perusahaan lain, bertentangan dengan:

1. Pasal 87 ayat (3), Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, "*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis*";
2. Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana ditentukan, "*Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan di antaranya memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa serta memiliki sumber daya*



manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa”;

- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang air bersih perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar TA. 2016, terdapat pula pekerjaan pengawasan teknis perluasan sambungan rumah/SR DAK TA. 2016 sebanyak 2 (dua) paket, masing-masing satu paket dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*) untuk pengawasan 32 paket pekerjaan pemasangan SR air bersih menggunakan jalur PDAM dan satu paket dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.000.000,- (*empat puluh sembilan juta Rupiah*) untuk 14 paket pekerjaan pemasangan SR air bersih menggunakan jalur Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat);
- Bahwa saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK bersama Terdakwa HARNIAH, ST., selaku Pejabat Pengadaan dan PPTK, kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan proses lelang terhadap pekerjaan Konsultan Pengawas dengan cara pengadaan langsung, namun proses pengadaan langsung tidak pernah dilaksanakan karena saksi EDY MULYONO, S.T., dan Terdakwa HARNIAH hanya mengambil dokumen Konsultan Pengawas yang pernah melaksanakan pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar tahun 2015, yaitu CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang kemudian dibuat administrasi seakan-akan CV. BORNEO RAYA KONSULTAN mengikuti proses pengadaan langsung dengan melakukan *scanning* terhadap tandatangan saksi Colifah Direktur CV. BORNEO RAYA KONSULTAN sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) No. 03/C-1DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, padahal pada tahun 2016 saksi COLIFAH tidak lagi menjabat Direktur CV. BORNEO RAYA KONSULTAN;
- Bahwa hal yang sama juga dilakukan saksi EDY MULYONO, S.T., dan Terdakwa HARNIAH, ST., terhadap CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT, yang mana saksi TUBAGUS SURYA WIKADI selaku Direktur CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT tidak pernah mengajukan penawaran maupun melaksanakan pekerjaan Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana

Halaman 116 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjang air bersih air perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, namun tanda tangan saksi TUBAGUS SURYA WIKADI tertera dalam SPK No. 03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 maupun dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 39 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada huruf c. *"Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:*

- a. *Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;*
- b. *Membandingkan harga penawaran dengan HPS;*
- c. *Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya";*

2. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada angka 10 (3), *"Pokok perjanjian terdiri dari, tanggal kontrak, menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak";*

- Bahwa saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK dan Terdakwa HARNIAH selaku Sekretaris Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), guna kepentingan pembayaran, meminta kepada Tim PPHP, untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) yang menyatakan 46 paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016 sudah selesai 100%, dengan mengatakan, *"tolong tanda tangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan karena pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak"*, padahal Tim PPHP tidak seluruhnya dan ada yang tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan, bahkan ada anggota Tim PPHP tidak mengakui tandatangannya yang tertera dalam BPHP;

- Bahwa dari pemeriksaan beberapa paket pekerjaan pemasangan SR air bersih dari Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016 di lapangan, diketahui ada beberapa item

Halaman 117 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang tidak dilaksanakan, antara lain:

1. Paket Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut;
 - Terdapat 15 SR tidak dilakukan pemasangan, instalasi meter hanya dititipkan di rumah penduduk;
 - Sebagian besar selubung pipa yang tidak dipasang;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
2. Paket RSH Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut;
 - Sebagian selubung pipa tidak dilakukan pemasangan;
 - Tidak ada pekerjaan bongkar aspal/beton;
 - Sebagian besar tidak ada pekerjaan solong;
3. Paket RSH Dzaky Indah Residen Kec. Sungai Tabuk;
 - Sebagian besar tidak dilakukan pemasangan selubung pipa;
 - Tidak ada pekerjaan bongkar aspal/beton;
4. Paket Gg Handil Nagara Kec. Gambut;
 - Sebagian besar tidak dilakukan pemasangan selubung pipa;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - Sebagian besar tidak ada selubung pipa;
5. Paket RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
6. Paket RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - Ada satu SR yang tidak memasang Clamp sadle dan ferule cutter;
7. Paket Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - Beberapa SR tidak dilakukan pemasangan clamp sadle dan ferrule cutter;

Halaman 118 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi EDY MULYONO, S.T., bersama Terdakwa HARNIAH, ST., selaku Sekretaris Tim PPHP merangkap PPTK tersebut, bertentangan dengan:

1) Pasal 18 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

2. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

2) Pasal 7 Ayat (3) dinyatakan bahwa, "PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa." Penjelasan Pasal 7 Ayat (3) dinyatakan bahwa, "Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK." Sesuai ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 tahun 2010, tugas pokok dan kewenangan PPK adalah mengendalikan pelaksanaan proyek;

- Bahwa saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK dan Terdakwa HARNIAH, ST., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim PPHP yang menyatakan pekerjaan selesai 100% serta adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan *scanning* tandatangan Konsultan Pengawas kemudian menyiapkan dan menandatangani dokumen kelengkapan pembayaran guna penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) kepada Rekanan, sehingga terhadap 46 paket pekerjaan pemasangan SR tersebut dibayarkan uang sejumlah Rp. 8.880.850.000,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus lima

Halaman 119 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah), dipotong PPN10% dan PPh 2% sebesar Rp. 968.820.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) total sebesar Rp.7.912.030.000,- (tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta tiga puluh ribu Rupiah);

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 7.912.030.000,- (tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta tiga puluh ribu Rupiah) saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR masing-masing menerima pembagian sebagai berikut:

➤ Saksi LANGGENG SRI WAHYUNI sebesar Rp. 4.125.844.500,00 (empat milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah), kemudian sebesar Rp. 885.884.544,55 (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah lima puluh lima sen) dari pembayaran tersebut diserahkan kepada saksi EDY MULYONO bertempat di rumah saksi EDY MULYONO, S.T., Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, maupun di kantor CV. CAHAYA PUTRA Jalan Pramuka No. 28 B RT. 06 RW. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sehingga total yang diterima sebesar **Rp.3.239.960.000,-** (tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah);

➤ Saksi MAHMUD SIDDIK sebesar Rp. 1.892.602.700,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua ribu tujuh ratus Rupiah) kemudian sebesar Rp. 407.602.727,26 (empat ratus tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh enam sen) dari pembayaran tersebut diserahkan kepada saksi EDY MULYONO bertempat di rumah saksi EDY MULYONO, S.T., Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, sehingga total yang diterima sebesar **Rp.1.485.000.000,-** (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah);

➤ Saksi BOY RACHMAD NOOR sebesar Rp. 1.893.582.800,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) kemudian sebesar Rp.408.582.727,28 (empat ratus delapan juta lima ratus delapan

Halaman 120 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh delapan sen) dari pembayaran tersebut diserahkan kepada saksi EDY MULYONO bertempat di rumah saksi EDY MULYONO, S.T., Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, sehingga total yang diterima sebesar Rp. **1.485.000.000,-** (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah);*

- Bahwa pembayaran yang diterima saksi LANGGENG SRI WAHYUNI dan saksi MAHMUD SIDDIK maupun saksi BOY RACHMAD NOOR tersebut, terdapat kemahalan harga karena penetapan harga per SR tidak mengacu Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2011 tentang tarif air minum perusahaan daerah Intan Banjar, yang seharusnya hanya sebesar Rp.3.788.100.000,-, (*tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus ribu Rupiah*) dengan perhitungan:

➤ Untuk pekerjaan yang dilaksanakan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, 24 paket X 60 SR X Rp.1.372.500,- (ketentuan Perbup No.29/2011, @1 SR: Rp.1.372.500,-) = Rp.1.976.400.000,-. Ada selisih pembayaran diterima sebesar **Rp.2.149.444.500,-** (Rp.4.125.844.500,- – Rp.1.976.400.000,-). Sehingga nilai bersih pembayaran yang diterima saksi LANGGENG SRI WAHYUNI sebesar Rp. **1.263.560.000,-** dari perhitungan (Rp.3.239.960.000,- – Rp.1.976.400.000,-) atau (Rp.2.149.444.500,- – Rp.885.884.500,-);

➤ Untuk pekerjaan yang dilaksanakan saksi MAHMUD SIDDIK, 11 paket X 60 SR X Rp. 1.372.500,- (ketentuan Perbup No. 29/2011@1 SR: Rp.1.372.500,-): Rp.905.850.000,-. Ada selisih pembayaran diterima sebesar **Rp.986.752.700,-** (Rp.1.892.602.700,- – Rp.905.850.000,-); Sehingga nilai bersih pembayaran yang diterima saksi MAHMUD SIDDIK sebesar **Rp.579.150.000,-** dari perhitungan (Rp.1.485.000.000,- – Rp.905.850.000,-) atau (Rp.987.752.700,- – Rp.407.602.727,26);

- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan saksi BOY RACHMAD NOOR, 11 paket X 60 SR X Rp. 1.372.500,- (ketentuan Perbup No. 29/2011@1 SR : Rp.1.372.500,-) : Rp.905.850.000,- sehingga ada selisih pembayaran yang diterima sebesar **Rp.987.732.800,-** (Rp.1.893.582.800,- – Rp.905.850.000,-). Sehingga nilai bersih pembayaran yang diterima BOY RACHMAD NOOR sebesar

Halaman 121 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.579.150.000,- dari perhitungan (Rp.1.893.582.800,- – Rp.905.850.000,-) atau (Rp.987.732.800,- – Rp.408.582.727,28);

- Bahwa saksi EDY MULYONO, S.T., dan Terdakwa HARNIAH, ST., selaku PPTK bersepakat pula untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan fiktif Konsultan Pengawas dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang atau SPP-GU, selanjutnya uang pembayaran diterima saksi MAULIDAH atas perintah saksi EDY MULYONO, S.T., dari saksi Masriani Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, masing-masing sejumlah Rp.43.200.000,- (*empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah*) setelah dipotong pajak untuk pembayaran pekerjaan Konsultan Pengawas CV. BORNEO KARYA KONSULTAN dan sebesar Rp.38.836.363,64 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh empat sen*) setelah dipotong pajak untuk pembayaran pekerjaan Konsultan Pengawas CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT. Padahal mekanisme pembayaran untuk pekerjaan Konsultan Pengawas yang diikat dengan kontrak/SPK seharusnya menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung atau SPP-LS;

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah, yang menyatakan, *"Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa"*;
2. Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyatakan, *"Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak"*;
3. Pasal 89 ayat 2a Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres No. 54 tahun 2010 yang menyatakan, *"Pembayaran untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*;

Halaman 122 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



4. Bab III huruf i angka (1) huruf c Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Kontruksi Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan, *"Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan";* Angka (2), *"Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan";*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah:

1. Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*

2. Dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi *"Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan;*

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 216 yang menyatakan:

1) *Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU;*

2) *SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pembayaran, saksi LANGGENG SRI WAHYUNI kemudian memberikan fee kepada 7 (tujuh) perusahaan yang dipinjam, total sebesar Rp. 90.098.136,- (*sembilan puluh juta sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah*) masing-masing diterima:

1. Saksi ERNI YUSNITA Direktur CV. PUTRA LIDY'S 3 Paket: Rp.12.000.000,-;
2. Saksi AHMAD SYAKIR Direktur CV. JAYA PUTRA 3 paket: Rp.12.000.000,-;
3. Saksi MUHAMMAD SYAHRUJI Direktur CV. KARAYA JAYA 3 paket: Rp.12.000.000,-;
4. Saksi ZULFAUZAN LUTFI Direktur CV. ZN BERSAUDARA 3 paket: Rp. 13.200.000,-;
5. Saksi M. WAHYU KHARISMA Direktur CV. REZEKI FATIMAH 3 paket: Rp.16.000.000,-;
6. Saksi SUHARTINI Direktur CV. GANJARAN SAYUTO 3 paket: Rp.12.898.136,-;
7. Saksi HARTATI Direktur CV. CITRA PEMBANGUNAN 3 paket: Rp.12.000.000,-;

- Bahwa terkait pekerjaan yang dilaksanakan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI atas nama CV. ZN BERSAUDARA untuk paket/lokasi Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, ditemukan ada 15 sambungan rumah (SR), yang belum dilakukan pemasangan, sebesar Rp.20.587.500,- (*dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah*) (15 X Rp.1.372.500)/(ketentuan Perbub No. 29/2011@1 SR : Rp.1.372.500.-), padahal untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran;

- Bahwa demikian pula saksi MAHMUD SIDDIK, terhadap pembayaran yang diterima memberikan fee kepada 4 (*empat*) perusahaan yang dipinjam dan menerima fee dari Tersangka EDY MULYONO atas peminjaman perusahaan kepada saksi EDY MULYONO, S.T., dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Pemberian fee kepada rekanan yang dipinjam, total Rp.32.950.000,- (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah*), yaitu kepada:

Halaman 124 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi
FAIZAH HAYATI Direktur CV. CITRA ANUGERAH 1 paket:Rp.
6.500.000,-;
2. Saksi H.
MUHAMMAD ALI RAHMAN Direktur CV. KIPRAH:Rp.6.500.000,-
Setia Meratus 1 paket;
3. Saksi
HASANUDIN Direktur CV. SURYA INDAH 1 Paket: Rp.7.000.000,-;
4. Saksi
MUCHLIS SOBEKTI Direktur PT. MITRAYASA NUSANTARA:
Rp.12.950.000,- 1 paket;
5. Sedangkan untuk an. CV.
BORNEO SURYA ABADI MULIA, CV. PERDANA MULTI ABADI,
PT. LINTAS BANGUN PERDANA dan CV. AZIS FADILAH, saksi
MAHMUD SIDDIK tidak memberikan fee karena perusahaan
tersebut adalah perusahaan yang didirikan saksi MAHMUD
SIDDIK;

b. Penerimaan fee 2,5 % dari nilai kontrak peminjaman perusahaan
kepada saksi EDY MULYONO, S.T., yang pekerjaan atas nama
perusahaan tersebut dilaksanakan saksi BOY RACHMAD NOOR,
total Rp. 34.432.522,73,-(tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh
dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen) yaitu:

1. Paket Desa Paku Kec. Simpang Empat, yang dilaksanakan
an. CV. CITRA ANUGERAH : Rp.172.658.181,82 X 2,5%/0.025 :
Rp.4.316.454,5455;
2. Paket Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, yang
dilaksanakan an. CV. KIPRAH SETIA MERATUS :
Rp.172.168.181,82 X 0.025 : 4.304.204,5455;
3. Paket Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat,
yang dilaksanakan an.CV. SURYA INDAH : Rp.171.945.454,55 X
0.025 : Rp.4.298.636,3638;
4. Paket Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan yang
dilaksanakan,an. CV. PERDANA MULTI ABADI :
Rp.171.767.272,73 X 0.025 : Rp.4.294.181,8182;

Halaman 125 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Paket RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura dilaksanakan, an. PT. MITRAYASA NUSANTARA : Rp.171.722.727,27 X 0.025 : Rp.4.293.068,1818;

6. Paket Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan dilaksanakan, an. PT. MITRAYASA NUSANTARA : Rp.172.301.818,18 X 0.025 : Rp.4.307.545,4545;

7. Paket Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk yang dilaksanakan, an.CV. AZIS FADILAH : Rp.172.346.363,64 X 0.025 : Rp.4.308.659,091;

8. Paket Jl. Awang Raya Gambut Kec. Gambut, yang dilaksanakan an.CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI : Rp.172.390.909,09 X 0.025 : Rp.4.309.772,72;

- Bahwa saksi EDY MULYONO, S.T., setelah menerima uang sejumlah Rp.1.784.427.272,7 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah, tujuh sen*) yang merupakan total pemberian dari:

- Saksi LANGGENG SRI WAHYUNI sebesar Rp. 885.884.544,55 (*delapan ratus delapan puluh lima juta delapan artus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah lima puluh lima sen*)

- Saksi MAHMUD SIDDIK sebesar Rp. 407.602.727,26 (*empat ratus tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh enam sen*);

- Saksi BOY RACHMAD NOOR sebesar Rp. 408.582.727,28 (*empat ratus delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dua puluh delapan sen*);

- Saksi MASRIANI Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kab. Banjar untuk pekerjaan Konsultan Pengawas sebesar : Rp. 82.036.363,64 (*delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh empat sen*);

Kemudian memberikan kepada Terdakwa HARNIAH sebesar Rp.222.456.000,- (*dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah*) untuk 46 paket pekerjaan pemasangan SR, sesuai kesepakatan dengan Terdakwa HARNIAH, untuk biaya pembuatan dokumen administrasi pengadaan adalah sebesar Rp. 4.835.000,-/paket pekerjaan. Dan memberikan fee sebesar Rp. 34.432.522,73, (*tiga puluh*

Halaman 126 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen) kepada saksi MAHMUD SIDDIK terkait peminjaman perusahaan yang dibawa saksi MAHMUD SIDDIK untuk melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan saksi BOY RACHMAD NOOR, S.AP, serta fee sebesar Rp. 4.293.068,19 (*empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan Rupiah sembilan belas sen*) kepada saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., terkait peminjaman CV. REZEKI FATIMAH;

- Bahwa perbuatan saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK bersama Terdakwa HARNIAH, S.T., selaku Pejabat pengadaan merangkap PPTK dan merangkap pula Sekretaris Tim PPHP yang menerima pemberian sejumlah uang dari rekanan pelaksana pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK- Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, yaitu saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR, bertentangan dengan Pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa*";

- Bahwa perbuatan saksi EDY MULYONO, S.T., selaku PPK bersama-sama dengan Terdakwa HARNIAH, S.T., selaku Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan bersama - sama dengan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI Direktur CV. CAHYA PUTRA dan saksi MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA serta saksi BOY RACHMAD NOOR karyawan PDAM Intan Banjar yang juga pelaksana CV. ALDY KARYA MANDIRI, telah merugikan keuangan negara, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, sebesar Rp. 4.226.553.863,63 (*empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh tiga sen*), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-

Halaman 127 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/PW16/5/2019 tanggal 26 April 2019, dengan rincian sebagai berikut:

A Pekerjaan Pemasangan SR			
1	Pembayaran sesuai SP2D	Rp	8.880.850.000,00
2	Harga SR sesuai Perbup No. 29 Tahun 2011 (46 x 60 x Rp1.372.500,00)	Rp	(3.788.100.000,00)
3	Pajak yang disetor ke kas Negara PPN 10% Rp (807.350.000,00)	Rp	(968.820.000,00)
	PPh 2% Rp (161.470.000,00)		
Sub Jumlah Pekerjaan Pemasangan SR (1+2+3)		Rp	4.123.930.000,00
B Pekerjaan Pengawasan			
1	Pembayaran sesuai SP2D kepada CV. BORNEO RAYA KONSULTAN	Rp	49.500.000,00
2	Pembayaran sesuai SP2D kepada CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT	Rp	44.500.000,00
3	Pajak yang disetor ke kas Negara PPN 10% Rp (8.545.454,55)	Rp	(11.963.636,37)
	PPh 4% Rp (3.418.181,82)		
Sub Jumlah Pekerjaan Pengawasan (1+2+3)		Rp	82.036.363,63
C Pekerjaan Kurang			
SR yang belum terpasang (15 x Rp1.372.500,00)		Rp	20.587.500,00
Total Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)		R	4.226.553.863,63
		p	

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan/membacakan tuntutan pidana (requisitoir)nya yang pada pokoknya berisi tuntutan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARNIAH, S.T., Binti H ALWI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 128 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa **HARNIAH, S.T., Binti H ALWI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARNIAH, S.T., Binti H ALWI (Alm)**:

- Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan** kurungan;

4. Menetapkan Terdakwa **HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)**, membayar uang pengganti sebesar Rp. 222.410.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0618/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendehara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;

Halaman 129 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0106/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;

3. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0126/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;

4. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0129/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.601.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tigas Sei Raya Kec. Simpang Empat;

5. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0663/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 34.424.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M.NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;

6. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0132/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.602.091,00, Kuasa Bendehara Umum Daerah, HERLINA,

Halaman 130 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman.

7. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0133/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.610.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;

8. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0130/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp.163.686.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;

9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0131 /SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.615.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;

10. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0118/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.263.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;

11. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0119/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp.

Halaman 131 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.592.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;

12. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0666/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Barabai, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.624.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

13. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0090/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR,S.Ag/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.592.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;

14. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0164/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M.FATHURRAHMAN DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.771.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk.

15. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0667/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 34.433.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

16. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0191/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No Rekening

Halaman 132 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.982.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut;

17. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0192/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.630.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut.

18. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0668/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.608.409,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

19. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0127/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;

20. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0098/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;

21. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0128/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada

Halaman 133 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.432.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat;

22. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0092/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;

23. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0091/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendehara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;

24. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0087/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinar Mas Gambut Kec. Gambut;

25. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0088/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinas Mas Desa Gambut Kec. Gambut;

26. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0089/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada

Halaman 134 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.263.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;

27. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0097/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;

28. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0094/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;

29. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0462/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;

30. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0461/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.300.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;

31. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0622/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No.

Halaman 135 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.624.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;

32. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0617/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.600.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Handil Nagara Kec. Gambut;

33. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0621/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.992.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;

34. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0412/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.469.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Tabuk;

35. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0413/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.617.318,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;

36. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0535/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel

Halaman 136 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.831.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;

37.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0536/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.603.954,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;

38.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0286/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.259.772,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;

39.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0530/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.689.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;

40.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0619/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.689.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur.

41.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0620/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos :

Halaman 137 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;

42. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0188/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.641.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;

43. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0196/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;

44. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0195/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;

45. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0187/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 164.194.546,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;

46. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0439/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI/HAMLIN SULAIMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.

Halaman 138 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163.771.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;

47.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0440/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI/HAMLIN SULAIMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.619.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;

48.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0531/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;

49.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0264/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK /DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.475.137,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;

50.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0278/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.447.500,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;

51.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0275/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No. Rekening

Halaman 139 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.126.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

52.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0612/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 19 September 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.600.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;

53.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0664/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.606.182,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;

54.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0284/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.129.092.728.00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura;

55.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0285/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.360.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

Halaman 140 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0270/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.325.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;

57. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0272/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.325.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang;

58. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0266/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR. No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;

59. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0274/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 128.625.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;

60. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0276/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.447.500,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M.

Halaman 141 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;

61.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0163/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA/Drs. MILYANI, MAP/DIREKTUR, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;

62.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0189/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 164.025.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;

63.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0277/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.864.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur;

64.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0267/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. KARYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;

65.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0473/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.009.637,00, Kuasa

Halaman 142 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut;

66.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0471/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

67.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0198/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.615.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;

68.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0213/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah M, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;

69.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0107/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;

70.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0102/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H. MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.608.409,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,

Halaman 143 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;

71.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0472/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.579.454,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl. Martapura Lama Desa Sei Lulut;

72.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0093/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;

73.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0101/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H. MUHAMMAD ALI RAHMAN /DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.559.772,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;

74.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0214/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. LINTAS BANGUN PERDANA/MUHAMMAD RAMLI R/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos: Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;

75.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0165/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening

Halaman 144 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.619.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk;

76.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0197/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.686.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;

77.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0665/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H. MUHAMMAD ALI RAHMAN /DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.496.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah. Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

78.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0680/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 10 Oktober 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;

79.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0215/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. LINTAS BANGUN PERDANA/MUHAMMAD RAMLI R/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;

80.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0212/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada

Halaman 145 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;

81.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0279/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.643.500,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;

82.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0265/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.603.954,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;

83.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0162/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA/Drs. MILYANI, MAP/DIREKTUR, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;

84.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0190/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.632.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;

85.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0096/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada

Halaman 146 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR,
No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel
Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.601.728,00,
Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan
pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;

86.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0005/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada
CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR,
No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel
Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.
163.432.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos.
Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;

87.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0474/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada
CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank
001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama
Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.579.454,00, Kuasa
Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan
pemasangan RSH Dzaky Indah Residen Kec. Sei Tabuk;

DISITA DARI ACHMAD ZULYADAINI:

88.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0837/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016,
SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD;
Nomor: 132/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember
2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 162.925.000,00
(seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu
Rupiah);

Kepada : CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTI/DIREKTUR;
NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank :
016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A.
YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan

Halaman 147 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

89.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0838/SPM/LS/BL/

DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 133/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Kepada : CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTI/DIREKTUR; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-6 (5%) yang dilegalisir;

90.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM : 0824/SPM/LS/BL/

DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 134/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 162.432.818,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);

Kepada : CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

Halaman 148 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0825/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016,
SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD;
Nomor : 135/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember
2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.601.728,00 (delapan
juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);

Kepada : CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR; NPWP :
01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5;
Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN;
Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan
diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR
Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (5%)
yang dilegalisir;

92.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0829/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016,
SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD;
Nomor : 137/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember
2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.588.363,00 (delapan
juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga
Rupiah);

Kepada : CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR;
NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank :
001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A.
YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan
Sambungan Rumah/SR Desa Sei. Kelampaian Ilir Astambul. Termin.
Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

93.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0828/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016,
SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD;

Halaman 149 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 136/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.178.909.,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan Rupiah);

Kepada : CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,SE/DIREKTUR;
NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei.Kelampaian Ilir Astambul. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

94. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0830/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016,
SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD;
Nomor : 144/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.559.772.,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP: 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

95.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0833/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016,
SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD;
Nomor : 145/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Halaman 150 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

96.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0840/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 139/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.612.863,00 (delapan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

97.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0839/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 138/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.644.409,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan Rupiah)

Halaman 151 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

98.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0291/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 065/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. SURYA INDAH/HASANUDDINDIREKTUR; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

99.SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0292/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 066/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN;

Halaman 152 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

100. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0826/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 140/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.475.137,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);

Kepada : CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,SE/DIREKTUR; NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

101. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0827/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 141/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.603.954,00 (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah)

Kepada : CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,SE/DIREKTUR; NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

Halaman 153 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0834/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 142/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.517.454,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah);

Kepada : CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

103. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0835/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 143/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.606.182,00 (delapan juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

104. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD: 1.03 01 30 12 5 2;

Halaman 154 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Urusan Pemerintahan : 1.03.1.04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum; Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman; Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp. 19.354.150.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama : BOYKE W. TRIESTIYANTO, MT; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;

106. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 01 30 12 5 2;

107. Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib; Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum; Unit Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman; Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Permukiman; Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp. 16.854.150.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama : BOYKE W. TRIESTIYANTO, MT; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;

108. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0659/SPM/GU/ DISPERKIM/2016, Tanggal 3 Oktober 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 0763/SP2D/GU/DISPERKIM/2016; Tanggal 04 Oktober 2016 Tahun Anggaran : 2016;

109. Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

110. Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 2.999.648.833,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah);

Halaman 155 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Kepada : MASRIANI, S.AP/BP. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KAB. BANJAR; NPWP : 00.265.636.1-732.000; Nomer Rekening Bank : 009.00.04.00205.2; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Keperluan untuk : Laporan Pertanggungjawaban Ganti Rugi Uang Persediaan (GU) Tahun 2016;

112. Rekapitulasi SP2D Netto / Bersih;

DISITA DARI H. ABDULLAH FAHTAR, S.E, M.M;

113. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, CV. LINTAS BANGUN PERDANA;

114. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Paku Kec. Simpang Empat, CV. CITRAANUGERAH;

115. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

116. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi RSH Zaky Indah Residence Jl. Martapura Lama Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. SURYA INDAH ;

117. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, Lokasi Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, CV. CITRAANUGERAH;

118. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, CV. WIRATAMA KARYA;

Halaman 156 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. MITRAYASA NUSANTARA ;

120. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, CV. PERDANA MULTI ABADI;

121. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. AZIS FADILLAH;

122. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, CV. PUTRA LIDY'S;

123. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kelampayan Ilir Astambul, Lokasi Kelampayan Ilir Astambul, CV. PUTRA LIDY'S;

124. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Lokasi Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, CV. REZKI FATIMAH;

125. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, Lokasi Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, CV. JAYA PUTRA;

126. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Permata Hijau Desa Gambut

Halaman 157 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gambut, Lokasi RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, CV. REZKI FATIMAH;

127. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, CV. GANJARAN SAYUTO;

128. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Desa Gambut Kec. Gambut, CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;

129. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. KIPRAH SETIA MERATUS ;

130. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, CV. SURYA INDAH;

131. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, CV. WIRATAMA KARYA;

132. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, CV. PERDANA MULTI ABADI;

133. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul, Lokasi Desa Limamar Kec. Astambul, CV. WIRATAMA KARYA;

Halaman 158 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat, Lokasi Simpang Empat Kec. Simpang Empat, CV. CITRA PEMBANGUNAN;

135. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, CV. MITRAYASA NUSANTARA;

136. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, Lokasi Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, CV. KARAYA JAYA;

137. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A42-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, Lokasi Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, CV. ZN. BERSAUDARA;

138. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A40-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, Lokasi Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, CV. PUTRA LIDY'S;

139. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk, Lokasi Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk, CV. Aziz Fadillah;

140. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A4-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul, Lokasi Desa Pasar Jati Kec. Astambul, CV. JAYA PUTRA;

141. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A44-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei alat Kec. Astambul, Lokasi Desa Sei Alat Kec. Astambul, CV. REZKI FATIMAH;

Halaman 159 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A12-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, CV. CAHAYA PUTERA;

143. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, CV. CITRA PEMBANGUNAN;

144. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman, Lokasi Desa Baru Kec. Mataraman, CV. GANJARAN SAYUTO;

145. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, CV. CAHAYA PUTERA;

146. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, CV. KARAYA JAYA;

147. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, CV. MITRAYASA NUSANTARA;

148. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ALDY KARYA MANDIRI;

149. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang

Halaman 160 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat, Lokasi Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, CV. CITRA PEMBANGUNAN;

150. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV.CAHYA PUTRA;

151. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman, Lokasi Desa Mataraman Kec. Mataraman, CV. ZN. BERSAUDARA;

152. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A21-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ZN. BERSAUDARA;

153. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, CV. BORNEO SURYAABADI MULIA;

154. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, CV. GANJARAN SAYUTO;

155. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Danau Salak Kec. Astambul, Lokasi Desa Danau Salak Kec. Astambul, CV. REZKI FATIMAH;

156. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A45-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, CV. KARAYA JAYA;

Halaman 161 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A9-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, CV. ALDY KARYA MANDIRI;

158. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/A7-DAK/DOK PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 05 Januari 2016 untuk Pengadaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman;

159. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

160. SK Bupati Nomor : 821.2-012-BANGPEG/BKD Tanggal 06 Agustus 2015 tentang pengangkatan HARNIAH, S.T., selaku Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

161. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

162. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGULER) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

163. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;

164. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

Halaman 162 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165.** Daftar Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 166.** Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK reguler) TA. 2016;
- 167.** Daftar Nama penerima sambungan rumah (SR) untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016;
- 168.** Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan alokasi khusus bidang infrastruktur;
- 169.** Berita Acara Penyerahan Pertama hasil Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV. CAHYA PUTRA;
- 170.** Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan; Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Air Bersih Perdesaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV. CAHYA PUTRA;
- 171.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan perluasan sambungan rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 172.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 173.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang. Kontraktor CV. PUTRA LIDY'S;
- 174.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 175.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;

Halaman 163 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 177.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. SURYA INDAH;
- 178.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Kontraktor CV. REZKI FATIMAH;
- 179.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang, Kontraktor CV. JAYA PUTRA;
- 180.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Dinas Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ZN BERSAUDARA;
- 181.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. CAHAYA PUTERA;
- 182.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 183.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman. Kontraktor CV. ZN BERSAUDARA;
- 184.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empa Kontraktor CV. CAHYA PUTRA;
- 185.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 186.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA.
- 187.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Jl. Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;

Halaman 164 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. PUTRA LIDY'S;
- 189.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 190.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. CITRAANUGERAH;
- 191.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 192.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat. Kontraktor CV. KARAYA JAYA.
- 193.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. REZEKI FATIMAH;
- 194.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. AZIS FADILAH;
- 195.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 196.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Program Pamsimas desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat. Kontraktor CV. SURYA INDAH;
- 197.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Alat Kec. Astambul. Kontraktor CV. REZEKI FATIMAH;
- 198.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR gg Handil Nagara desa Gambut Kec. Gambut. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 199.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA;

Halaman 165 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. AZIS FADILAH;
- 201.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 202.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 203.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA;
- 204.** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. BORNEO SURYAABADI MULIA;
- 205.** Surat Perintah Kerja No.03/C-1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 22 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. BORNEO RAYA KONSULTAN;
- 206.** Surat Perintah Kerja No.03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 26 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR Program Pamsimas DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;
- 207.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 9.625.000. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 208.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.183.635.000. CV. ZN BERSAUDARA;
- 209.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp.183.730.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 210.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.38.720.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 211.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.145.200.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

Halaman 166 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp.9.700.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 213.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp.184.300.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 214.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.492.500. CV. WIRATAMA KARYA;
- 215.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp. 9.657.500. CV. WIRATAMA KARYA;
- 216.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Loktangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp. 9.670.000. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 217.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp.183.730.000. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 218.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp. 9.670.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 219.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.690.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 220.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp.184.110.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 221.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Kec. Gambut sebesar Rp.9.645.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 222.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.255.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 223.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp. 106.232.500. CV. PUTRA LIDY'S;
- 224.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp. 77.260.000. CV. PUTRA LIDY'S;
- 225.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp. 9.657.500. CV. PUTRA LIDY'S;
- 226.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 9.640.000. CV. PUTRA LIDY'S;

Halaman 167 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.160.000. CV. PUTRA LIDY'S;
- 228.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp. 183.587.500. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 229.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp. 9.662.500. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 230.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat sebesar Rp. 9.650.000. CV. SURYA INDAH;
- 231.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa keliling benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat sebesar Rp.183.350.000. CV. SURYA INDAH;
- 232.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp. 9.632.500. PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 233.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.017.500. PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 234.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.9.630.000. CV. SURYA INDAH;
- 235.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.182.970.000. CV. SURYA INDAH;
- 236.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.350.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 237.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.650.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 238.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.625.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 239.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.77.000.000. CV. CAHYA PUTRA;

Halaman 168 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.105.875.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 241.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.687.500. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 242.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.184.062.500. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 243.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp.77.440.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 244.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp.106.480.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 245.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.632.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 246.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp. 9.632.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 247.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.017.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 248.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.112.500. CV. ZN BERSAUDARA;
- 249.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 9.637.500. CV. ZN BERSAUDARA;
- 250.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp. 9.640.000. CV. JAYA PUTERA;
- 251.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp.183.160.000. CV. JAYA PUTERA;
- 252.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.77.100.000. CV. REZEKI FATIMAH;

Halaman 169 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 253.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.9.637.500. CV. REZKI FATIMAH;
- 254.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.106.012.500. CV. REZKI FATIMAH;
- 255.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.350.000. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 256.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp. 9.650.000. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 257.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp. 9.672.500. CV. AZIS FADILAH;
- 258.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp. 38.690.000. CV. AZIS FADILAH;
- 259.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp. 145.087.500. CV. AZIS FADILAH;
- 260.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp. 9.660.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 261.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp. 38.640.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 262.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp.144.900.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 263.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.183.017.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 264.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.183.825.000. CV. AZIS FADILAH;
- 265.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.9.675.000. CV. AZIS FADILAH;

Halaman 170 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp.183.350.000. CV. KARAYA JAYA;
- 267.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp. 9.650.000. CV. KARAYA JAYA;
- 268.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.183.017.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 269.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp. 9.632.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 270.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp. 183.112.500. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 271.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Aluas Kec. Martapura sebesar Rp. 9.637.500. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 272.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp.183.255.000. CV. JAYA PUTRA;
- 273.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp. 9.645.000. CV. JAYA PUTRA;
- 274.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp.183.445.000. CV. KARYA JAYA;
- 275.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp. 38.500.000. CV. JAYA PUTRA;
- 276.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp. 9.625.000. CV. JAYA PUTRA;
- 277.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp. 144.375.000. CV. JAYA PUTRA;
- 278.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 77.000.000. CV. GANJARAN SAYUTO;

Halaman 171 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 105.875.000. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 280.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp. 9.665.000. CV. ZN BERSAUDARA;
- 281.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.183.635.000. CV. ZN BERSAUDARA;
- 282.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp.183.112.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 283.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 9.637.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 284.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp.183.445.000. CV. REZKI FATIMAH;
- 285.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp. 9.655.000. CV. REZKI FATIMAH;
- 286.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 144.937.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 287.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 38.650.000. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 288.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 9.662.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 289.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandi Kapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.160.000. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 290.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp. 9.640.000. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 291.** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 9.655.000. CV. KARAYA JAYA;

Halaman 172 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura sebesar Rp. 9.680.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

293. 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;

294. 1 (satu) eksemplar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat pengadaan Barang/jasa dilingkungan dinas perumahan dan permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;

295. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 821-012-BANGPEG/BKD tanggal 06 Agustus 2015 atas nama HARNIAH, ST yang dileges;

296. 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 januari 2016;

297. 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016;

DISITA DARI HARNIAH;

298. 1 (satu) bundel fotocopy SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab. Banjar TA. 2016;

299. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

Halaman 173 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

301. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

302. 1 (satu) eksampkler Pearturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2016;

303. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar;

304. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja Kabupaten Banjar;

DISITA DARI H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

305. 1 (satu) bundel HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016;

306. 1 (satu) lembar HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman Desa Mataraman Kec. Mataraman Tahun Anggaran 2016;

307. Keputusan Bupati Banjar No. 534 Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang standar harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kabupaten Banjar TA. 2015;

308. Copy Petikan Keputusan Bupati Banjar No. 823/023-PSM.2/BKD tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama EDY MULYONO, S.T;

309. Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama EDY MULYONO, S.T;

310. 3 (tiga) lembar catatan paket pemasangan SR TA. 2016 masing-masing:

Halaman 174 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar catatan 24 paket yang dilaksanakan YUYUN ditandatangani EDY MULYONO, S.T;
- b) 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan Bapak Boy ditandatangani EDY MULYONO, S.T;
- c) 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan MAHMUD SIDDIK ditandatangani EDY MULYONO, S.T;

311. Catatan Keuangan pemberian sejumlah uang oleh EDY MULYONO (tulisan tangan EDY MULYONO)

312. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-BANGPEG/BKD tanggal 29 Februari 2012 atas nama EDY MULYONO, S.T., yang dileges;

313. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

314. Uang sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyetor EDY MULYONO, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

DISITA DARI EDY MULYONO;

315. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 106 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang dileges;

316. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dileges;

317. 1 (satu) eksemplar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

318. 3 (tiga) lembar fotocopy Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK TA. 2016;

319. 1 (satu) eksemplar Surat Usulan DAK TA. 2016 Nomor: 050/347/Set/BAPPEDA tanggal 9 Juli 2015 yang dileges;

Halaman 175 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Realisasi Anggaran pada Sumber Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perumahan dan Permukiman TA. 2016;

321. 1 (satu) lembar Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Tahun 2016 Nomor: 050/555/Set/BAPPEDA tanggal 9 Nopember 2015 yang dileges;

322. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang dileges;

DISITA DARI MUHAMMAD RUSDI;

323. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris HENNY RUPIYANTI, S.H. Tanggal 29 Desember 2007 Nomor 50 Judul Pendirian Perseroan Komanditer CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;

324. 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama nasabah CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;

DISITA DARI TUBAGUS SURYA WIKADI, S.T.;

325. Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2015 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No. 24 Kota Banjarbaru;

326. Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2016 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No. 24 Kota Banjarbaru;

327. Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;

328. Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No. 49 Tahun 2017 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;

329. Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyediaan Sarana Air bersih PDAM Intan Banjar Sambungan Langsung (SL) Baru DN ½ Tapping tahun 2017 – 2018;

DISITA DARI SAID UMAR;

330. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang dileges POS;

Halaman 176 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;

332. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;

DISITA DARI DINA HELDITA;

333. 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., dengan Saudara EDY MULYONO;

334. 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara EDY MULYONO tentang Dana DAK Sambungan rumah YUYUN 24 Paket;

335. 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. CAHAYA PUTRA;

336. 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Acecoris yang terpasang di lapangan;

DISITA DARI LANGGENG SRI WAHYUNI;

337. SIUP Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) K/L/D/I Kabupaten Banjar Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;

338. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;

339. Surat Pernyataan masih menduduki jabatan Nomor : 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dilegalisir;

340. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012, yang dilegalisir;

341. Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012, yang dilegalisir;

DISITA DARI BOYKE WT;

342. Catatan kecil tanda terima pada tanggal 6 Juni 2016 bertanda an. LILI;

DISITA DARI MASRIANI;

Halaman 177 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. Uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyetor CV. PUTRA LIDY'S, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

344. 1 (satu) bundel rekening koran CV. PUTRA LIDY'S pada Bank BPD kalsel No. rekening : 001.00.07.01796.8 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;

345. 1 (satu) bundel rekening koran CV. PUTRA LIDY'S pada Bank Mandiri cabang Banjarmasin No.rekening : 0310004002948 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;

DISITA DARI ERNI YUSNITA;

346. Uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyetor HASANUDDIN (Direktur CV. SURYA INDAH), terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

DISITA DARI HASANUDDIN;

347. Catatan keuangan dari EDY MUL (belum di beri no.BB);

348. Surat Kuasa (belum disita);

DISITA DARI BOY RACHMAT NOOR;

349. 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., dengan Saudara EDY MULYONO;

350. 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara EDY MULYONO tentang Dana DAK Sambungan rumah YUYUN 24 Paket;

351. 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. CAHAYA PUTRA;

352. 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris yang terpasang di lapangan;

DISITA DARI LANGGENG SRIWAHYUNI;

Halaman 178 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353. Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 02 Oktober 2019, atas nama penyeter ERNAWATI, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016 An. LANGGENG SRI WAHYUNI;

DISITA DARI LANGGENG SRIWAHYUNI;

354. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang dileges POS;

355. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS ;

356. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;

DISITA DARI DINA HELDITA;

357. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

DISITA DARI H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebani Terdakwa **HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka dengan demikian secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa **HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)** sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No : **29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm tanggal 06 Mei 2020**, karena masih jauh dari

Halaman 179 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat, hal tersebut dikarenakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Bahwa demikian pula dengan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pengganti denda selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta terasa belum mencerminkan daya tangkal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana tuntutan kami pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.**

Bahwa, selain dari pidana penjara tersebut kami juga kurang sependapat dengan pidana uang pengganti yang sama sekali tidak dibebankan kepada terdakwa **HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)**, padahal menurut kami sesuai dengan perhitungan kerugian Negara berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : **SR-132/PW16/5/2019 tanggal 26 April 2019**, telah ditemukan kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa sejumlah kurang lebih Rp.222.410.000,-, (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), jumlah tersebut yang seharusnya diperangungjawabkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan (DAK – Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA 2016 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Banjar. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terkait dengan pidana uang pengganti tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta terasa belum mencerminkan daya tangkal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu “Model Keadilan” yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model **ganjaran setimpal** (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Halaman 180 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Menurut Prof. Muladi bahwa Korupsi tidak hanya sekedar “white collar crime”, tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai “corruption as state crime”, dengan karakteristik “corruption as means to organization goal, tolerated corruption and kleptocracy”.

Bahwa memperhatikan pertimbangan dikeluarkannya UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi” sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Banjar.

Disamping itu dalam Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 menyatakan tujuan dibentuknya Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah “untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya”.

Bahwa dalam hal merugikan keuangan Negara, Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara” (R.Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32).

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;



Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Dengan demikian dari rumusan tersebut maka merugikan keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara dan kerugian negara tidaklah mutlak / harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan TA 2016 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Banjara adalah berasal dari dana DAK TA 2016 pada APBD Kab.Banjara. sebagaimana uraian perbuatan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dapat dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa Harniah, ST, selaku Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama saksi Edy Mulyono, ST., selaku PPK dan bersama-sama pula dengan saksi Langgeng Sri Wahyuni Direktur CV Cahya Putera dan saksi Mahmud Siddik Direktur CV Wiratama Karya serta saksi Boy Rachmad Noor karyawan PDAM Intan Banjar yang juga pelaksana CV Aldy Karya Mandiri, telah merugikan keuangan negara, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar. Dengan rincian memperkaya Terdakwa Harniah, ST sebesar Rp.222.410.000.-, (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan memperkaya orang lain, yaitu Edy Mulyono, ST., sebesar Rp.1.523.245.681,8,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah delapan sen), Langgeng Sri Wahyuni Direktur CV Cahya Putera sebesar Rp.1.194.049.319,4 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah empat sen), Mahmud Siddik Direktur CV Wiratama Karya sebesar Rp.580.632.495,47, (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh tujuh sen, Boy Rachmad Noor Pelaksana CV Aldy Karya sebesar Rp.579.150.000.-, (lima ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah, Erni Yusnita Direktur CV Putra Lidy's sebesar Rp.12.000.000.-, (dua belas juta rupiah), Ahmad Syakir Direktur CV Jaya Putera sebesar Rp.12.000.000.-, (dua belas juta rupiah), Muhammad Syahrui Direktur CV Karaya Jaya sebesar Rp.12.000.000.-, (dua belas juta rupiah), Zulfauzan Lutfi Direktur CV ZN Bersaudara sebesar Rp.13.200.000.-, (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), M Wahyu Kharisma Direktur CV Rezeki Fatimah sebesar Rp.16.000.000.-, (enam belas juta rupiah), Suhartini Direktur CV Ganjaran Sayuto sebesar Rp.12.898.136.-, (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Hartati Direktur CV Citra Pembangunan sebesar Rp.12.000.000.-, (dua belas juta rupiah), Faizah Hayati Direktur CV Citra Anugerah sebesar Rp.6.500.000.-, (enam juta lima ratus ribu rupiah), H Muhammad Ali Rahman Direktur CV Kiprah Setia Meratus sebesar Rp.6.500.000.-, (enam juta lima ratus ribu rupiah), Hasanuddin Direktur CV Surya Indah sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah), Muchlis Sobekti Direktur CV Mitrayasa Nusantara sebesar Rp.12.950.000.- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dari keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.226.553.863,63 (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-132/PW16/5/2019 tanggal 26 April 2019, dengan rincian sebagai berikut :

A Pekerjaan Pemasangan SR		
1 Pembayaran sesuai SP2D	Rp	8.880.850.000,00
2 Harga SR sesuai Perbup No. 29 Tahun 2011 (46 x 60 x Rp1.372.500,00)	Rp	(3.788.100.000,00)
3 Pajak yang disetor ke kas Negara	Rp	(968.820.000,00)
PPN 10%	Rp	(807.350.000,00)
PPh 2%	Rp	(161.470.000,00)
Sub Jumlah Pekerjaan Pemasangan SR (1+2+3)	Rp	4.123.930.000,00
B Pekerjaan Pengawasan		
1 Pembayaran sesuai SP2D kepada CV Borneo Raya Konsultan	Rp	49.500.000,00
2 Pembayaran sesuai SP2D kepada CV Mandiri Tata Sarana Consultant	Rp	44.500.000,00
3 Pajak yang disetor ke kas Negara	Rp	(11.963.636,37)
PPN 10%	Rp	(8.545.454,55)
PPh 4%	Rp	(3.418.181,82)
Sub Jumlah Pekerjaan Pengawasan (1+2+3)	Rp	82.036.363,63
C Pekerjaan Kurang SR yang belum terpasang (15 x Rp1.372.500,00)		Rp 20.587.500,00
Total Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)		Rp 4.226.553.863,63

Halaman 183 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Bahwa fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa Harniah, ST bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi dengan saksi Edy Mulyono, ST., saksi Harniah, ST., saksi Boy Rahmad dan saksi Mahmud Siddik yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Harniah, ST Pejabat Pengadaan/Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Sekretaris Tim Panitia Penerima Hasil pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan saksi Edy Mulyono selaku PPK :

- Bersepakat dengan saksi Edy Mulyono, ST., memasukan angka Rp.3.250.000.00/sambungan rumah (SR) pada saat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan TA 2016 pada usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), padahal penempatan angka sebesar itu pada RKA tanpa terlebih dahulu dilakukan survey / perbandingan harga serta memasukannya kedalam 46 paket/lokasi (satu lokasi 60 SR) agar supaya dapat dilakukan pengadaan langsung yang seharusnya dapat dilakukan dengan pelelangan.
- Bersepakat dengan saksi Edy Mulyono, ST., selaku PPK untuk tidak melakukan Kaji ulang terhadap paket pekerjaan dan angka – angka yang tertera dalam HPS (karena angka yang tertera di HPS sama dengan angka yang tertera dalam DPA dan angka yang tertera dalam RKA).
- Bersepakat dengan saksi Edy Mulyono, ST., selaku PPK untuk melakukan proses pengadaan langsung dan pembuatan dokumen kontrak/SPK secara formalitas atas pekerjaan pengadaan sarana dan Prasarana penunjang air bersih perdesaan dan pekerjaan konsultan pengawas terkait pengadaan sarana dan Prasarana penunjang air bersih perdesaan.
- Bersepakat dengan saksi Edy Mulyono, ST., selaku PPK menggunakan company Profile perusahaan konsultan pengawas CV Borneo Raya Konsultan dan CV Mandiri Tata laksana Konsultan untuk kegiatan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih) tanpa sepengetahuan perusahaan konsultan pengawas, sehingga seolah-olah perusahaan tersebut telah memasukan penawaran dan ada menandatangani kontrak/SPK pekerjaan konsultan pengawas.
- Bersepakat dengan saksi Edy Mulyono selaku PPK untuk melakukan scanning atas tandatangan Dir.CV Borneo Raya Konsultan dan Dir. CV Mandiri Tata Laksana Konsultan baik terhadap surat penawaran CV Borneo Raya Konsultan dan CV Mandiri tata Laksana Konsultan, tandatangan tangan dalam setiap item / bagian dalam



dokumen kontrak/SPK pekerjaan konsultan pengawas maupun tandatangan tangan konsultan pengawas dalam setiap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan pengadaan sarana dan Prasarana penunjang air bersih perdesaan sebagai syarat pembayaran.

- Bersepakat dengan saksi Edy Mulyono, ST. Selaku PPK mengarahkan agar tim PPHP menandatangani BA Penerimaan Pekerjaan walaupun sebagian tim PPHP ada yang tidak pernah kelapangan atau hanya memeriksa sebagian kecil pekerjaan agar supaya pembayaran dapat dilakukan.
- Bersepakat dengan saksi Edy Mulyono, ST., selaku PPK untuk melakukan pembayaran terhadap konsultan pengawas yang sebenarnya konsultan pengawas tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut dan pekerjaan tersebut tidak ada.
- Bersepakat dengan saksi Edy Mulyono, ST selaku PPK untuk melakukan pembayaran 100% terhadap rekanan yang melaksanakan k Pekerjaan pengadaan sarana dan Prasarana penunjang air bersih perdesaan, padahal ada beberapa item pekerjaan yang belum dilaksanakan.

2. Terdakwa Harniah, ST Pejabat Pengadaan/PPTK/Sekretaris PPHP bersama sama dengan saksi Edy Mulyono selaku PPK dan bersama-sama dengan saksi Langgeng Sriwahyuni Direktur CV Cahya Putera , yaitu :

- Bersepakat agar CV Cahya Putera mendapatkan 24 paket pekerjaan pemasangan SR baik atas nama CV Cahya Putera maupun dengan bendera rekanan lain.
- Bersepakat akan adanya pembagian fee atas pemberian 25 paket pekerjaan tersebut, dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak / SPK dikurang Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sebesar lebih kurang Rp.37.000.000.-, (tiga puluh tujuh juta rupiah) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp.4.835.000.- (empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola terdakwa Harniah, ST., Edy Mulyono, ST., juga meminta saksi Langgeng Sri Wahyuni untuk bersedia meminjamkan perusahaan yang dibawa saksi Langgeng Sri Wahyuni, yang disetujui saksi Langgeng sriwahyuni dengan syarat fee 2,5 % langsung diserahkan Edy Mulyono, ST., kepada perusahaan yang dipinjam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersepakat melakukan proses pengadaan langsung secara formalitas, dimana proses itu sendiri tidak pernah dilaksanakan. Sehingga kelengkapan dokumen kontrak/SPK dibuat pada saat dilakukan penyelidikan oleh Kejati Kalsel.
 - Bersepakat untuk membayarkan/menerima pembayaran 100% atas pekerjaan pemasangan SR walaupun pekerjaan belum 100% karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak terpasang.
3. Terdakwa Harniah, ST selaku Pejabat Pengadaan/PPTk/Sekretaris PPHP bersama –sama dengan Edy Mulyono, ST., selaku PPK dan bersama-sama dengan Mahmud Sidik Dir CV Wiratama Karya, yaitu :
- Bersepakat agar CV Wiratama Karya (CV WK) mendapatkan 11 paket pekerjaan pemasangan SR baik atas nama CV WK maupun dengan bendera rekanan lain.
 - Bersepakat akan adanya pembagian fee atas pemberian 11 paket pekerjaan tersebut dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak / SPK dikurang Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sebesar lebih kurang Rp.37.000.000.-, (tiga puluh tujuh juta rupiah) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp.4.835.000.- (empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola terdakwa Harniah, ST., Edy Mulyono, ST., juga meminta saksi Mahmud Siddik untuk bersedia meminjamkan perusahaan yang dibawa saksi Mahmud Siddik, yang disetujui saksi Mahmud Siddik dengan syarat adanya fee 2,5 %.
 - Bersepakat melakukan proses pengadaan langsung secara formalitas, dimana proses itu sendiri tidak pernah dilaksanakan. Sehingga kelengkapan dokumen kontrak/SPK dibuat pada saat dilakukan penyelidikan oleh Kejati Kalsel.
 - Bersepakat untuk membayarkan/menerima pembayaran 100% atas pekerjaan pemasangan SR walaupun pekerjaan belum 100% karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak terpasang.
4. Terdakwa Harniah, ST selaku Pejabat Pengadaan/PPTk/Sekretaris PPHP bersama-sama dengan saksi Edy Mulyono, ST., dan bersama-sama dengan Boy Rachmat Noor karyawan PDAM Intan Banjar / Pelaksana CV Aldy Karya Mandiri, yaitu :

Halaman 186 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersepakat agar CV Aldi Karya Mandiri mendapatkan 11 paket pekerjaan pemasangan SR baik atas nama CV Cahya Putera maupun dengan bendera rekanan lain.
- Bersepakat akan adanya pembagian fee atas pemberian 11 paket pekerjaan tersebut, dengan perhitungan Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) per paket yang dibagi Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk PPK / saksi Edy Mulyono dan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pejabat Pengadaan / PPTK / Sekretaris PPHP / Harniah terkait fee pembuatan surat penawaran dan dokumen kontrak.
- bersepakat adanya fee proyek dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak / SPK dikurang Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sebesar lebih kurang Rp.37.000.000,-, (tiga puluh tujuh juta rupiah) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp.4.835.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola terdakwa Harniah, ST., saksi Edy Mulyono, ST., dan saksi Boy Rachmad Noor bersepakat pula dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut menggunakan perusahaan yang dibawa / dipinjamkan oleh saksi Langgeng Sri Wahyuni dan saksi Mahmud Siddik.
- Bersepakat melakukan proses pengadaan langsung secara formalitas, dimana proses itu sendiri tidak pernah dilaksanakan. Sehingga kelengkapan dokumen kontrak/SPK dibuat pada saat dilakukan penyelidikan oleh Kejati Kalsel.
- Bersepakat untuk membayarkan/menerima pembayaran 100% atas pekerjaan pemasangan SR walaupun pekerjaan belum 100% karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak terpasang.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan didalam sidang pengadilan. Hakim dalam memeriksa satu perkara pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa yang dihadapkan kesidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat

Halaman 187 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formal dan syarat materil sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Jaksa penuntut umum dalam perumusan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap menyesuaikan tindak pidana yang dilakukan. **Ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP telah mengancam dengan tegas bahwa surat dakwaan yang tidak cermat jelas dan lengkap dan tidak sepenuhnya memuat syarat materil pada surat dakwaan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum.** Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil adalah merupakan surat **dakwaan null and void** atau *van reechts wege nietig*. Setelah mempelajari surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan perbuatan yang setepat-tepatnya terhadap terdakwa. Maka terlebih dahulu harus dipahami bersama dasar dari istilah *telastelegging* yang dipakai secara resmi di dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana dipakai istilah Surat tuduhan sebagai *Lex Crimen* terjemahan dari *telastelegging*. Pengertian dari Surat Dakwaan itu sendiri adalah suatu Akta yang di buat oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan sebagai celah di lakukan oleh terdakwa pada suatu waktu dan tempat tertentu dan merupakan dasar pemeriksaan oleh Hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Menurut Andi Hamzah "Sebaiknya kita kembali kepada peraturan lama (HIR, Yurisprudensi dan pendapat-pendapat para ahli) yang tidak bertentangan dengan jiwa KUHAP". Adapun Syarat-syarat surat dakwaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 250 Ayat (4) HIR), surat dakwaan ialah perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada si tertuduh serta kira-kira waktunya dan kira-kira dimana tempatnya perbuatan itu dilakukan, segala sesuatu dengan kemungkinan diadakannya perubahan menurut pasal 282, jika hal-hal itu tidak disebut maka **surat penetapan itu batal**. Lain daripada itu dalam surat penetapan itu hendaklah diterangkan juga keadaan waktu perbuatan itu dilakukan sekali hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan si tertuduh. Rumusan Pasal 250 ayat (4) tersebut agak sulit dimengerti dan dipahami, berbeda dengan KUHAP yang cukup sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu rumusan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terakwa dalam rumusan KUHAP tidak lagi di temukan Ketentuan Pasal 143 KUHAP menyebutkan. Penuntut umum melimpahkan



perkara ke pengadilan negeri beserta surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat lahir, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara **cermat jelas dan lengkap** ? mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **ayat (2) huruf b “batal demi hukum”**. Tidak dipenuhinya syarat-syarat ini akan mengakibatkan batalnya dakwaan. Ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan **surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku** bagi terdakwa, serta **tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan** atau tidak dapat di buktikan antara lain misalnya : apakah **penerapan hukum dan penggunaan aturan hukum** sudah tepat. Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum di tuntut untuk **bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan**. Surat dakwaan yang di maksud dengan jelas adalah : jaksa penuntut umum **harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang di dakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta)** yang di lakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus di perhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama), sedangkan unsur-unsurnya berbeda. Yang di maksud dengan lengkap : **uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang di tentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak di rumuskan secara lengkap atau adanya kesalahan dalam penggunaan aturan hukum** dalam merumuskan unsur-unsur, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana atau tidak membuktikan terpenuhi suatu tindak pidana. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dakwaan yang sederhana, singkat dan tegas sudah merupakan tuntutan zaman dan selaras pula dengan undang-undang. Bahwa untuk menguraikan surat dakwaan tidaklah mudah. Jaksa/penuntut umum selaku pejabat yang dibebankan sebagai pembuat surat dakwaan haruslah berhati-hati



menguraikan *feit* tindak pidana yang dilakukan dan juga **haruslah dengan jelas** dan dapat dimengerti oleh terdakwa baik yang mengetahui hukum maupun yang buta sama sekali. Kalau pembuat surat dakwaan kurang hati-hati dan mempergunakan kalimat-kalimat yang sukar dimengerti serta rumusannya kurang jelas akibatnya dakwaan akan dibatalkan. Surat dakwaan dibatalkan karena tidak jelas, sebab kejahatan dan **aturan hukum yang dituduhkan berlainan dari pada yang dinyatakan terbukti didalam persidangan**. Syarat Formal Surat dakwaan **mutlak** harus berisi syarat-syarat formal. Dengan meneliti secara cemat dan teliti diharapkan tidak terjadi kesalahan menghadapkan terdakwa kemuka sidang. Disamping itu juga untuk menghindarkan jangan sampai orang lain yang berbuat kejahatan tetapi tidak dihadapkan kemuka pengadilan (*error in pesona*). Surat dakwaan akan dinyatakan *niet ontvankelijik verklaard*. Tentang Syarat Material Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhinya syarat material dalam dakwaan mengakibatkan batalnya dakwaan. **Dakwaan harus memuat semua unsur syarat material**. Dalam ketentuan baru (KUHP) surat dakwaan selain harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, juga harus dimasukan uraian secara lengkap cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan yang kabur pada umumnya merupakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sesuai yang di atur dalam undang-undang lebih khususnya yang diatur dalam KUHP, dalam hal ini tidak memenuhinya syarat materil dan menjadikan surat dakwaan itu tidak cermat, jelas dan lengkap dan menjadikan surat dakwaan itu batal demi hukum. Surat dakwaan yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut Umum adalah tidak memenuhi syarat materil. Syarat material **surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan**. Kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwa tidak dijelaskan secara keseluruhan, berarti terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu setiap surat dakwaan yang jelas-jelas merugikan kepentingan terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum. Adapun jurisprudensi yang dapat diambil sebagai perbandingan dan acuan akan batalnya surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31-1-1973 No.104 k/kr/1971 Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tuduhan merupakan "*obscure libelle*."
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25-1-1975 No.41k/ kr/1973, Putusan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung



bahwa dalam tuduhan ke dua di atas ternyata tidak disebutkan dan tidak memenuhi semua unsur delik, dengan demikian tuduhan tidak memenuhi syarat-syarat formil.

3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10-12-1974 No.74/k/kr/1973 harus dengan tegas dirumuskan dalam Tuduhan dan tidak cukup menunjukan kepada tuduhan primer saja.

4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5-11-1969 No.10k/kr/1969, berkaitan dengan semua unsur pidana harus terpenuhi dan apabila tidak terpenuhi semua unsur-unsur pidana yang dituduhkan kepada terdakwa maka surat dakwaan batal demi hukum.

Bagi Mahkamah Agung, apakah pembatalan formil surat dakwaan dapat dianggap sebagai tidak memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehubungan dengan syarat dakwaan harus terang, syarat tersebut bukan semata-mata tergantung kepada perumusan unsur delik saja. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada setiap dakwaan yang berbentuk kumulatif, namun, jika gabungan surat dakwaan bersifat membingungkan karena baik mengenal susunan kumulasinya maupun perumusan tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan yang lain, maka surat dakwaan yang seperti itu batal demi hukum. Yang menentukan batalnya surat dakwaan pada tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan adalah wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya kepada hakim yang memeriksa perkara dan memimpin persidangan. Penilaian surat dakwaan, antara lain didasarkan kepada kenyataan :

- Apakah benar-benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri.
- Apakah benar surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap menurut elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- Apakah isi rumusan surat dakwaan tidak memperinci secara jelas bagaimana tindakan pidana dilakukan terdakwa. Atau
- Apakah surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Sekalipun yang menentukan batal tidaknya surat dakwaan adalah hakim, hal itu tidak dapat mengurangi hak terdakwa atau penasehat hukumnya melakukan perlawanan atau eksepsi atas isi surat dakwaan saling mengandung pertentangan Perlawanan atau ekspesi terhadap surat dakwaan dilakukan terdakwa pada sidang pengadilan sesudah penuntut



umum membaca surat dakwaan. Oleh Karena itu penilaian tentang batal tidaknya surat dakwaan dilakukan hakim dalam proses persidangan. Untuk menjaga cara penilaian yang lebih objektif, hakim lebih baik dulu memeriksa perkaranya secara keseluruhan. Atas bahan pemeriksaan inilah hakim yang bersangkutan akan lebih objektif menilai, apakah dakwaan itu terang atau tidak. Atau apakah surat dakwaan benar-benar merugikan hak terdakwa melakukan dan mempersiapkan pembelaannya. Uraian cermat, lengkap dan jelas mengenai tindakan pidana yang didakwakan, Hal ini berarti uraian lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Penguraian fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat dakwaan, lebih memberi kejelasan bagi terdakwa dan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan.

SECARA FORMAL :

1. Bahwa secara formal akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Martapura No.8/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2020/PN.Bjm diberitahukan secara resmi oleh jurusita pengganti pengadilan negeri Banjarmasin dan diterima oleh kuasa hukum HARNIAH,ST (TERDAKWA) pada hari JUM'AT Tanggal 22 Mei 2020;
2. Bahwa adanya MEMORI BANDING yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Martapura (PEMBANDING), kemudian ditanggapi oleh TERDAKWA/ TERBANDING sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa HARNIAH,ST yang dijadikan sebagai TERDAKWA/ TERBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM/PEMBANDING ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena melihat dasar dan alasan JAKSA PENUNTUT UMUM/PEMBANDING mengajukan banding sebagaimana termuat dalam MEMORI BANDING khususnya terkait:
 - Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding yang tidak sependapat Atas Petimbangan *Judek Factie* Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang **menjatuhkan pidana selama 1 (Satu) tahun terhadap terdakwa HARNIAH,ST Binti H.ALWI (ALm)**, yang



dianggap jauh dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Tanggapan TERDAKWA / TERBANDING dalam Kontra Memori Banding :

Bahwa dikarenakan unsur kerugian negara yang dibuat dan diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan adalah sangat patal dan salah dalam perhitungan dengan mendasarkan pada aturan hukum yang sudah daluarsa, maka seharusnya unsur kerugian negara dalam surat dakwaan adalah tidak terpenuhi dan akibat unsur kerugian negara tidak terpenuhi maka sudah seharusnya *Judek Factie* Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang **membebaskan terdakwa HARNIAH,ST Binti H.ALWI (ALm) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.**

➤ Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding yang tidak sependapat Atas Petimbangan *Judek Factie* Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang uang pengganti yang tidak dibebankan kepada HARNIAH,ST sebagai TERDAKWA /TERBANDING karena **bertentangan dengan hasil audit perhitungan BPKP**, yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Tanggapan TERDAKWA / TERBANDING dalam Kontra Memori Banding :

STATE LOSSES IN THE CASE OF DETERMINATION OF THE CRIME OF CORRUPTION. Adanya kerugian negara pada sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal yang sangat penting, saat ini masih terdapat polemik, baik pada alat bukti yang dihadirkan maupun penafsiran tentang “kerugian negara”. Untuk mengetahui dasar penentuan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi maka perkaranya perlu audit secara mendalam. Proses Penetapan kerugian negara yaitu :

“The existence of the losses of the State on a matter and the magnitude of value of loss is very important, currently there is still debated, both on the evidence presented as



well as the interpretation of the "loss of State" itself, the purpose of writing to know the basis of the determination of the loss of the State in criminal acts of corruption and know the process of determination of State losses in the case the crime of corruption, The writing is done by research libraries, and normative juridical approach, research results known in determining the value of the losses of the State on the matter a criminal offence of corruption, If a simple matter then the determination of the value of the loss of the State done by the Prosecutor's Office itself, If the matter needs to be in-depth auditing thus Prosecution Agency coordinate with the Financial Examiner (BPK) or the bodies of financial supervision and development (BPKP) as a proof of the early trials of its value losses of the State. The process of the determination of the loss of the country namely by presenting LHPKKN from BPKP or calculation result by the Prosecutor's Office. It is recommended that mentioned on any legislation governing the crime of corruption that only the authorized institution of the BPK set the value of the financial loss to the State. Need to be copied the Auditors qualified resources across the Office of the representative of the BPK.

Semua itu bisa dipergunakan sebagai dasar menghitung kerugian negara sepanjang aturan hukum yang dipergunakan dalam melakukan perhitungan adalah benar dan tidak daluarsa. UUPTPK tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut dengan kerugian keuangan negara. Dalam Penjelasan Pasal 32 UUPTPK hanya dinyatakan "bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu juga, terkadang ikut terlibat Akuntan Publik, Inspektorat, ataupun kerugian negara dihitung sendiri oleh Kejaksaan sebagai Penyidik. Terkait dengan kewenangan atau lembaga yang bertanggungjawab dalam penentuan kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi



tidak diatur tegas, maka dalam praktik dilapangan tidak ada kepastian dalam menerapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, mengingat masing-masing instansi yang melakukan penghitungan atas kerugian negara memiliki metode yang berbeda pula sehingga pada akhirnya laporan yang diberikan juga berbeda, tidak adanya kepastian terkait dengan kompetensi lembaga yang melakukan perhitungan atas kerugian negara sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui dasar penentuan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui proses penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah selalu mengacu kepada norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sebagai pijakan normatif. Namun dalam melakukan penelitian ini juga, tidak terlepas dari adanya dukungan penelitian lapangan guna mendapatkan informasi serta dokumen yang lengkap dan akurat. pengumpulan data dilakukan dengan penelitian *library research* untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya, serta wawancara dengan Narasumber sebagai penunjang data. Dari semua data yang terkumpul kemudian akan diuraikan secara sistematis dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, serta dievaluasi keabsahan nya. Setelah itu, diseleksi dan diolah lalu dianalisis sesuai dengan asas maupun teori hukum serta peraturan perundang-undangan sebagai pisau analisis untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan. Adapun dasar Penentuan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini adalah merupakan wilayah kewenangan hakim dalam persidangan. Penentuan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui pertimbangan “nilai kerugian negara” dan “pidana tambahan pengembalian kerugian negara”. Beda halnya dengan perhitungan kerugian negara, yaitu suatu proses perhitungan



kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi dalam penyidikan untuk memperoleh kesimpulan kerugian negara yang dimuat dalam klausul dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam perkara ini yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi, sebelum dinyatakan bahwa terdapat “kerugian negara”, maka perlu melalui proses peradilan. Dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meliputi: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Untuk proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat pelaku tindak pidana korupsi dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu : 1. Jalur Perdata Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) menetapkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan ayat (2) menetapkan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam perhitungan kerugian Negara pada tindak pidana korupsi yaitu: hasil penyelidikan dan hasil penyidikan, bahwa dalam praktik penentuan kerugian Negara tidak di haruskan dilakukan oleh auditor tetapi dapat dilakukan sendiri oleh jaksa sendiri **asalkan kerugian tersebut sudah jelas**, nyata dan tidak berbelit-belit dengan pembuktiannya mudah. Upaya lain yang dilakukan jaksa untuk memulihkan kekayaan negara, dengan menggunakan fungsi yang telah dijelaskan dalam UU, yakni sebagai penegak hukum. Kejaksaan untuk penentuan kerugian Negara oleh sebelumnya perlu dilihat dulu kasusnya, jika dalam praktik kasus korupsi-nya sederhana, maka adakalanya kerugian Negara tersebut dapat dihitung dan ditentukan langsung oleh jaksa, namun jika kasusnya

Halaman 196 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompleks maka Jaksa dapat berkoordinasi dengan BPK, BPKP, Inspektorat/Satuan kerja. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lahir tanggal 1 Januari 1947, bermula ditetapkan Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu; a. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara b. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara c. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Selanjutnya mekanisme kerja BPK bersifat mandatory, yaitu melakukan pemeriksaan keuangan negara kepada seluruh entitas yang menggunakan uang negara. Setelah proses mandatory, bisa jadi timbul kasus yang kemudian ditelusuri. Proses mandatory dilakukan dengan tiga hal, audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Prosedur tersebut merupakan agenda rutin tahunan. Pertengahan semester pertama mengaudit laporan keuangan yang hasilnya bisa saja mengindikasikan kerugian negara, baik di kementerian maupun di daerah.

Berikut alur kerja BPK:

- Melakukan pemeriksaan keuangan negara
- Penyerahan LHP kepada pemangku kepentingan
- Melaporkan ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana
- Memantau tindak lanjut pemeriksaan BPK Jika dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ditemukan kejanggalan, maka tindakannya sesuai kesalahan.

Pertama, jika LHP menunjukkan adanya kesalahan administratif, maka BPK akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen. Kedua, kesalahan karena mereka ini boros, misalnya perjalanan dinas yang berlebihan, BPK akan merekomendasikan kegiatan yang efisien atau tidak boros. Ketiga,



kelebihan atau kemahalan terhadap penilaian suatu belanja barang atau belanja modal. Maka, BPK meminta kembalihan uang itu. Dan yang keempat, fiktif atau mark up, ini yang kemudian akan diteruskan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Bila sesuai, maka KL (Kementerian/Lembaga) akan mendapatkan opini WTP. Namun seandainya ada sedikit kekurangan pada dokumen, maka akan mendapatkan WDP alias Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya adalah Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yang artinya tidak bisa ditelusuri laporan keuangan yang disajikan. Terakhir adalah Tidak Wajar untuk laporan keuangan yang sepenuhnya salah. Selanjutnya BPK memberikan Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yang artinya tidak bisa ditelusuri laporan keuangan yang disajikan. Terakhir adalah Tidak Wajar untuk laporan keuangan yang sepenuhnya salah. Hal tersebut juga berkaitan dengan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui : audit. Ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan. Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/ D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya : a) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi; b) Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa

Halaman 198 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN). Sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja); d) LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja. Aturan tersebut merupakan dasar bagi aparat penegak hukum untuk meminta penghitungan kerugian negara dari BPKP. Audit BPKP menggunakan pendekatan *Risk Management Based Audit* (RMBA) yaitu metodologi audit dengan pendekatan risiko dan proses. Pendekatan ini sangat berguna pada pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku seperti Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Dalam perkara ini, maka laporan keuangan terdapat suatu kekeliruan, ada risiko kecurangan, dan risiko kegagalan. Sesuai dengan fungsi dan metode audit, **seharusnya hasil audit BPKP mengedepankan kerugian negara berdasarkan risiko dan proses korupsi yang terjadi dilihat dari waktu dan tahun yang tepat. Penentuan kerugian Negara harus berdasarkan identifikasi secara akurat dan tepat di dalam hasil penyelidikan.** Jika memuat bukti permulaan yang cukup, barulah sebuah perkara dapat ditentukan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Dalam menentukan kerugian negara, kejaksan mendasarkan pada laporan perhitungan kerugian keuangan negara yang keliru. Sebagai laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dengan bukti tertulis atau keterangan Auditor di muka persidangan di bawah sumpah (keterangan ahli).

2. Proses Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pada perkara tindak pidana korupsi dalam perkara ini seharusnya sebelum ditetapkan sebagai perkara yang merugikan negara, maka harus melalui perhitungan yang tepat dan benar adanya. Perhitungan kerugian keuangan negara bukan hanya pendekatan pencatatan, tambah kurang menggunakan kalkulator, atau alat perhitungan



lainnya, karena didalamnya terdapat terminologi “kerugian ada terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadi rugi”. Pendekatan penentuan kerugian keuangan negara harus dilakukan melalui kegiatan “pemeriksaan”, karena didalam pemeriksaan mengandung perwujudan independensi, objektivitas dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam melakukan suatu proses kegiatan. Hal tersebut sesuai rumusan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2004, yang menyatakan :

“Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara perlu dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigative yang tepat sasaran, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yaitu untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa, yang bersifat reaktif dan merupakan pemeriksaan “lanjutan” dari pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan yang lebih khusus dan mendalam dengan dasar hukum yang tepat, menuju pada pengungkapan penyimpangan. Terminologi “pemeriksaan investigatif” secara tegas memisahkan wilayah kewenangan pembuktian aspek perbuatan melawan hukum positif (peraturan perundangan) pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh instansi pemeriksa, dan kesimpulan **“kerugian keuangan negara” sebagai ranah hukum administrasi**, dengan kewenangan pembuktian aspek perbuatan melawan hukum ranah pidana atau “unsur tindak. “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah”, yang pembuktiannya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam peradilan tindak pidana korupsi. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam standar Pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan



peraturan perundang-undangan; kecurangan, serta ketidakpatutan. Auditor diharuskan memeriksa kemungkinan dan menilai resiko atas kecurangan dan ketidakpatutan yang dapat berdampak material terhadap subjek. Secara rinci standar audit investigatif terdapat 8 tahapan meliputi:

1. Perencanaan,
2. Penetapan sasaran yang benar
3. Ruang lingkup dan
4. Alokasi sumber daya,
5. Pertimbangan dalam perencanaan,
6. Supervisi,
7. Pengumpulan dan
8. Pengujian bukti yang benar
9. Pengumpulan bukti yang benar
10. Pengujian bukti yang benar dan
11. Dokumentasi.

Terhadap perkara yang terindikasi tindak pidana korupsi dilaksanakan perhitungan kerugian keuangan negara mengacu pada petunjuk teknis pemeriksaan investigatif BPK dibagi dalam 3 (tiga) tahapan: persiapan (penyusunan program pemeriksaan, pembuatan surat tugas), pelaksanaan (memahami kasus yang dibangun, mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti) dan pelaporan. Secara praktis dan teoritis, metodologi pemeriksaan investigatif yang digunakan untuk mengungkapkan dugaan adanya unsur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, paling kurang terdiri dari 11 langkah sebagai berikut:

1. pengumpulan Bukti
2. pengujian Bukti dengan aturan yang berlaku,
3. observasi,
4. pengujian fisik,
5. wawancara,
6. konfirmasi,
7. analisis data dengan tepat,
8. menyusun hipotesa,
9. menguji hipotesa,
10. menyempurnakan hipotesa,



11. penyusunan laporan Setelah melakukan pemeriksaan investigatif,

Lembaga auditor akan mengeluarkan laporan perhitungan kerugian keuangan negara. LHP (laporan hasil pemeriksaan) dikeluarkan oleh BPK, LHPKKN (Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) dikeluarkan oleh BPKP. Terdapat 2 unsur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu "surat dakwaan jaksa" yang memuat aspek kerugian keuangan negara dan "pertimbangan hakim" yang berhubungan dengan aspek kerugian negara. Klausul "surat dakwaan" selain memuat unsur perbuatan melawan hukum juga memuat "kesimpulan kerugian keuangan negara" hasil perhitungan instansi berwenang, yang dijadikan sebagai alat bukti. Selanjutnya **hakim dalam proses pembuktian di pengadilan dalam klausul "putusan pemidanaan" dalam konteks perkara tindak pidana korupsi di pengadilan, dalam surat keputusannya memuat "pertimbangan hakim" terhadap unsur-unsur perbuatan pidana yang terbukti dalam persidangan, termasuk "kerugian negara" dari bukti surat di pengadilan (hasil pemeriksaan investigatif oleh instansi yang berwenang) maupun keterangan ahli didepan persidangan.** Alat bukti yang paling penting adalah hasil audit atau nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berasal dari instansi yang berwenang menghitung kerugian negara. Besar kecilnya kerugian negara akan menjadi salah satu faktor penentu terhadap beratnya tuntutan jaksa ataupun vonis hakim. Menurut Tuanakota, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam proses penentuan kerugian negara, yakni pertama, menentukan ada atau tidaknya kerugian negara; kedua, menghitung besarnya kerugian keuangan negara kalau memang ada dan ketiga, menetapkan kerugian negara tersebut. Ketiga rangkaian tersebut merupakan kesatuan yang sama-sama penting.

Penetapan kerugian negara menjadi poin krusial karena menimbulkan banyak multitafsir. Salah satu faktor penyebabnya adalah pemaknaan mengenai kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang masih problematik hingga saat ini. Hal tersebut terjadi tak lain karena tidak seragamnya bahasa

Halaman 202 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam praktiknya, perkara tindak pidana korupsi pada umumnya dalam menguji indikasi terdapat kerugian negara, jaksa melakukan perhitungan kerugian negara sendiri. Beberapa perkara lainnya, jaksa menghadirkan LHPKKN dari BPKP, dan hanya sebagian kecil yang perkaranya diminta melakukan perhitungan kerugian negara dari BPK. Pada prinsipnya siapapun auditor, yang pasti perhitungan tersebut dilakukan untuk mencari nilai kerugian negara yang ril akibat tindak pidana korupsi. Hal ini dapat menjadi celah digugatnya laporan perhitungan kerugian negara yang dihadirkan sebagai alat bukti yang tidak sah. Karena mereka berpegang pada Pasal 10 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa hanya BPK yang berhak menyatakan sebuah perkara terdapat kerugian negara dan menyebutkan nominalnya sesuai dengan hasil perhitungan pada LHP. **Hakim dalam memberikan putusan tidak diharuskan menggunakan audit BPK** semata, walaupun Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No.4 Tahun 2016, yang berbunyi : SEMA No. 4 Tahun 2016 A. Rumusan Hukum Kamar Pidana. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, **hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara**. SEMA tersebut dikeluarkan karena polemik lembaga yang berwenang dalam menentukan kerugian negara. Terlihat jelas bahwa yang berhak men-declare nilai kerugian dan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi terkadang menghadirkan laporan perhitungan kerugian negara dari kedua lembaga yakni BPK dan BPKP, sehingga berdampak pada kontradiktif-nya nilai kerugian negara antar lembaga auditor. Hal

Halaman 203 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



tersebut dapat menjadi preseden buruk dan memunculkan ketidakpastian hukum. Belum lagi jika Kejaksaan melakukan perhitungan nilai kerugian negara sendiri, dalam persidangan bukti tersebut diragukan karena bukan hasil audit BPK. Berlandaskan SEMA No.4 tahun 2016, hanya BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang men-declare kerugian keuangan negara. BPKP yang memiliki luas jangkauan kerja seluruh kabupaten/kota menjadi alternatif auditor guna menentukan kerugian negara. Ketepatan dan akurasi baik metode dan bagaimana mendefinisikan kerugian negara dalam perhitungan akan mencapai keadilan dan kepastian hukum. Kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi terjadi *rechtszekerheid*, sebagaimana termuat dalam buku "Abuse of Power", menyatakan "terjadi ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi akibat ketidakjelasan definisi kerugian keuangan negara, ini berimplikasi pula pada lembaga mana yang berhak dan berwenang menyatakan telah terjadi kerugian negara."

2. Bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang sifatnya dapat mematahkan pertimbangan *judek faktie* tingkat pertama dan daill-dalil keberatan yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM/PEMBANDING adalah lebih bersifat pada penilaian secara subjektif sebagaimana tertuang dalam memori banding lebih banyak mengulang-ulang yang tidak sesuai dengan fakta hukum dalam pemberian keterangan saksi didepan persidangan, yang tentunya tidak mempunyai nilai yuridis dan tidak ada yang mempengaruhi pertimbangan dan putusan *judek faktie* tingkat pertama;

3. Bahwa segala pertimbangan hukum dan putusan *judek faktie* adalah sudah sesuai dengan keterangan saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM/PEMBANDING dan PARA TERDAKWA/TERBANDING:-----

4. Fakta-Fakta **Di**
Persidangan :-----

- Terdakwa sebagai PPTK, PEJABAT PENGADAAN, SEKRETARIS PEJABAT DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) dalam kegiatan PEMBANGUNAN



SARANA dan PRASARANA PENUNJANG AIR BERSIH PEDESAAN (DAK-REGULER) pada DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BANJAR TA- 2016 secara ETIKA dianggap bertentangan dengan Pasal 6 Huruf e Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya; bahwa keberadaan TERDAKWA adalah orang yang memiliki sertifikasi dengan keahlian khusus yang membidangi tugas tersebut yang tidak dimiliki oleh orang lain (Kekurangan SDM) dan terdakwa melaksanakan jabatan tersebut karena **melaksanakan tugas dan dibawah perintah** berdasarkan SURAT KEPUTUSAN yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS, bukan kemauan dan kehendak dari TERDAKWA, ____ maka secara ETIKA dan aturan **TIDAK TERBUKTI** bertentangan dengan Pasal 6 Huruf e Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

➤ Terdakwa dianggap mengajukan daftar nama-nama penerimaan sambungan rumah (SP) Air Bersih **lebih dari satu nama** untuk 46 Lokasi bertentangan Peraturan menteri PUPR No.47 / PRT/ M/2015 ----Tanggapan terdakwa bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, yang mengajukan nama-nama penerimaan sambungan rumah (SP) Air Bersih **lebih dari satu nama** untuk 46 Lokasi adalah PIHAK PDAM dan bukan TERDAKWA, ____Perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar Peraturan menteri PUPR No.47 / PRT/ M/2015.

➤ Terdakwa dalam penyusunan HPS dianggap melanggar Pasal 66 Ayat (7) Perpres No.54 Tahun 2010.---Tanggapan terdakwa bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli didepan persidangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdakwa tidak terlibat dalam penyusunan HPS karena bukan tugas dan kewenangan terdakwa, sehingga ____ Perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar melanggar Pasal 66 Ayat (7) Perpres No.54 Tahun 2010.

➤ Terdakwa dalam menyiapkan kontrak dianggap melanggar Lampiran II Perpres No.54 Tahun 2010--Tanggapan terdakwa bahwa berdasarkan Surat Keputusan dan tugas serta kewenangan selaku PPTK berkaitan dengan penyiapan kontrak

Halaman 205 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



adalah atas perintah PPK dan tugas PPTK dan maka , sehingga ____ Perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 66 Ayat (7) Perpres No.54 Tahun 2010.

➤ Terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya membagi 46 Paket pemasangan SR dianggap melanggar Pasal 39 Perpres No.54 Tahun 2010 dan Lampiran II Perpres No.54 Tahun 2010, dll---Tanggapan terdakwa bahwa berdasarkan Surat Keputusan, keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan tugas serta kewenangan, berkaitan dengan membagi 46 Paket pemasangan adalah bukan menjadi tugas dan dan kewenangan terdakwa, serta tidak ada keterlibatan terdakwa sedikitpun, sehingga ____ Perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 39 Perpres No.54 Tahun 2010 dan Lampiran II Perpres No.54 Tahun 2010.

➤ Terdakwa secara bersama-sama merugikan keuangan negara Rp. 4.226.553. 863,63 (Empat Milyard Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta, Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga koma Enam Puluh Tiga Rupiah) ?karena dianggap melanggar dan bertentangan dengan PERATURAN BUPATI BANJAR No.29 Tahun 2011 -- Tanggapan terdakwa bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli didepan persidangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan tata cara perhitungan dan harga HPS yang merupakan bukan hak dan kewajiban terdakwa serta tidak ada keterlibatan terdakwa sedikitpun, apalagi dasar yang digunakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perhitungan harga dengan mengacu pada PERATURAN BUPATI BANJAR No.29 Tahun 2011 dan bukan pada perhitungan yang dilakukan oleh BAPPENAS atau berdasarkan keterangan ahli dimana perhitungan HPS dilakukan maksimal 28 hari sebelum dilaksanakannya lelang Tahun 2016, sebagaimana keterangan AHLI yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu Bapak CIPTO PRASETYO NUGROHO,SE.AK, maka dapat dipastikan bahwa bahwa perhitungan yang dipergunakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum yaitu bersama-sama merugikan keuangan negara Rp.4.226. 553. 863,63 (Empat



Milyard Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta, Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga koma Enam Puluh Tiga Rupiah) adalah SANGAT PATAL SALAHNYA dan secara *mutatis mutandis* penggunaan PERATURAN BUPATI BANJAR No.29 Tahun 2011 adalah salah adanya. Oleh sebab itu perbuatan terdakwa tidak terbukti merugikan keuangan negara dengan mendasarkan pada PERATURAN BUPATI BANJAR No.29 Tahun 2011 ;

➤ Terdakwa dianggap memperkaya diri sebesar Rp.222.410.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)- Tanggapan terdakwa : Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Saksi EDY MULYONO.ST, didepan persidangan bahwa uang sebesar Rp.222.410.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) adalah murni sepenuhnya uang pinjaman milik EDY MULYONO.ST dan telah dikembalikan serta dan tidak ada sedikitpun kaitannya dengan uang negara atau uang milik kontraktor lainnya, sehingga tidak terbukti dan tidak ada sedikitpun memperkaya diri sendi.

➤ Berdasarkan keterangan yang diuraikan diatas, keterangan saksi dan ahli serta alat bukti tertulis yang diajukan didepan persidangan, maka dali-dalil yang terurai dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa HANIAH .ST adalah **tidak signifikan dan tidak terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal PASAL 3 Jo PASAL 18 UU No.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sebagaimana telah dirubah dalam UU No.20 TAHUN 2001 tentang perubahan atas UU No.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo PASAL 55 Ayat (1) Ke-1 KUH PIDANA.

5. Bahwa TERDAKWA/TERBANDING juga tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan dan petitum *judek faktie* Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menangani Perkara No.29/PID. SUS-TPK/2019/PN. Bjm dalam pertimbangan hukum sampai dengan



petitumnya yang amarnya menyatakan bahwa : “Terdakwa HARNIAH,ST, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, karena semua unsur-unsur yang termuat dalam PASAL 3 Jo PASAL 18 UU No.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sebagaimana telah dirubah dalam UU No.20 TAHUN 2001 tentang perubahan atas UU No.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo PASAL 55 Ayat (1) Ke-1 KUH PIDANA-sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JAKSA PENUNTUT UMUM/ PERBANDING tidak dapat dibuktikan seluruhnya, khususnya jika dikaitkan dengan surat dakwaan yaitu tidak terbuktinya unsur “PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan UNSUR KERUGIAN NEGARA” yang dilakukan oleh negara, karena dasar hukum yang dipergunakan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM dalam mendakwa dan menuntut TERDAKWA serta menghitung unsur kerugian negara adalah berdasarkan dan mengacu pada PERATURAN BUPATI BANJAR No.29 Tahun 2011, yang jelas-jelas SUDAH TIDAK SIGNIFIKAN (Dalam Kontek Ekonomi), atau SUDAH TIDAK FALIT dan SUDAH DALUARSA untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara dan dasar dikatakan melakukan *onrech matigedaad* oleh JAKSA PENUNTUT UMUM.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka JAKSA PENUNTUT UMUM/ PEMBANDING tidak dapat membuktikan dalil dakwaannya dan dalil keberatannya dalam memori banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena kaberdadaan SURAT DAKWAAN yang diajukan JAKSA PENUNTUT UMUM adalah batal Demi Hukum;

Berdasarkan KONTRA MEMORI BANDING yang diajukan oleh HARNIAH,ST (TERDAKWA) sebagai tanggapan terhadap MEMORI BANDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM/ PEMBANDING tersebut, maka TERDAKWA memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

- Menolak keberatan banding yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM /PEMBANDING seluruhnya;
- menguatkan Putusan Perkara No.29/PID.SUS-TPK/2019/PN. Bjm Tanggal 06 Mei 2020 ; Dengan Perbaikan

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan HARNIAH,ST (TERDAKWA) TIDAK TIDAK BERSALAH dan TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana melanggar PASAL 3 Jo PASAL 18 UU No.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sebagaimana telah dirubah dalam UU No.20 TAHUN 2001 tentang perubahan atas UU No.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo PASAL 55 Ayat (1) Ke-1 KUH PIDANA;
2. Menyatakan HARNIAH, ST (TERDAKWA) dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;
3. Mengembalikan segala harkat dan kedudukan HARNIAH,ST (TERDAKWA) seperti semula;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan dan putusan yang ringan-ringannya ;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada JAKSA PENUNTUT UMUM/PEMBANDING.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa penuntut Umum mengatakan bahwa Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, namun dalam hal lamanya pemidanaan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan membaca berkas perkara atas nama Terdakwa HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm) Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat, bahwa mengenai Pasal yang terbukti untuk terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, baik pertimbangannya tentang pasal yang didakwakan maupun mengenai uang penggantinya yaitu terbukti pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa a quo terkait dengan perkara terdakwa lainnya antara lain Terdakwa Edy Mulyono, Terdakwa Langgeng Sri

Halaman 209 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, terdakwa Mahmud Siddik dan Terdakwa Boy Rahmad Noor, selebihnya mengenai pidana yang dijatuhkan tidak jauh berbeda/tidak terjadi disparitas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinaikkan menjadi 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena peran Terdakwa yang telah bekerja sama dengan Terdakwa Edy Mulyono selaku Kabid dan selaku ASN seharusnya Para Terdakwa tersebut memberi contoh kepada Para Terdakwa lainnya melakukan perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan ada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menerima pemberian dalam bentuk apapun pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 tersebut sebagai bagian keuntungan Terdakwa, maka Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipidana untuk membayar uang pengganti, sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena itu pula lah maka surat/dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 5643 berupa sebidang tanah untuk perumahan seluas 370 M² atas nama Terdakwa HARNIAH, S.T., yang terletak dalam Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum, harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka Majelis tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun

Halaman 210 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum,
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm, Rabu tanggal 6 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan pada amar pidananya, dan amar selanjutnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARNIAH, S.T., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HARNIAH, S.T., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0618/SPM/LS/ BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendehara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk

Halaman 211 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut
Kec. Gambut;

2) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0106/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;

3) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0126/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;

4) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0129/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.601.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tigas Sei Raya Kec. Simpang Empat;

5) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0663/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 34.424.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M.NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;

6) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0132/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN

Halaman 212 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.602.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;

7) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0133/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.610.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;

8) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0130/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp.163.686.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;

9) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0131/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.615.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;

10) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0118/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.263.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan

Halaman 213 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;

11) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0119/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.592.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;

12) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0666/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Barabai, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.624.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

13) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0090/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.592.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;

14) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0164/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M.FATHURRAHMAN DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.771.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk.

15) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0667/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No

Halaman 214 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 34.433.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

16) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0191/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.982.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut;

17) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0192/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.630.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut.

18) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0668/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.608.409,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

19) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0127/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;

Halaman 215 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0098/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;

21) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0128/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.432.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat;

22) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0092/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;

23) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0091/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendehara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;

24) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0087/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang

Halaman 216 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinar Mas Gambut Kec. Gambut;

25) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0088/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinas Mas Desa Gambut Kec. Gambut;

26) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0089/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.263.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;

27) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0097/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;

28) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0094/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;

29) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0462/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016,

Halaman 217 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR,
No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD
Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.
8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,
S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka
Kec. Sei Pinang;

30) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0461/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016,
Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR,
No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD
Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.
34.300.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,
S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka
Kec. Sei Pinang;

31) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0622/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September
2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD
SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2,
Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah
yang dibayarkan Rp. 8.624.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara
Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan
pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;

32) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0617/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September
2016, Kepada CV. GANJARAN
SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No. Rekening Bank
016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani
Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.600.000,00, Pgs.
Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk
pekerjaan pemasangan SR Desa Handil Nagara Kec. Gambut;

33) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0621/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September
2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD
SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2,
Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah
yang dibayarkan Rp. 68.992.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara

Halaman 218 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;

34) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0412/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.469.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Tabuk;

35) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0413/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.617.318,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;

36) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0535/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.831.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;

37) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0536/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.603.954,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;

38) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0286/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR,

Halaman 219 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.259.772,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;

39) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0530/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.689.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;

40) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0619/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.689.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;

41) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0620/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;

42) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0188/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.641.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,

Halaman 220 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;

43) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0196/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;

44) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0195/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;

45) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0187/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 164.194.546,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;

46) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0439/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI/HAMLIN SULAIMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.771.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;

47) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0440/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016,

Halaman 221 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI/HAMLIN
SULAIMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank
001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama
Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.619.546,00, Kuasa
Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan
pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;
48) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0531/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016,
Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU
KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank
016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani
Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa
Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan
pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
49) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0264/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016,
Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR,
No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD
Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.
163.475.137,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs.
GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa
Lawahan Kec. Beruntung Baru;
50) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0278/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016,
Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS
SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8,
Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin,
Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.447.500,00, Kuasa Bendahara
Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan
pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
51) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM
0275/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016,
Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No.
Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD
Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.
129.126.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M.

Halaman 222 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

52) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0612/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 19 September 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.600.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;

53) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0664/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.606.182,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;

54) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0284/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.129.092.728.00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura;

55) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0285/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.360.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

56) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0270/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No.

Halaman 223 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.325.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;

57) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0272/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.325.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang;

58) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0266/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR. No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;

59) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0274/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 128.625.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;

60) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0276/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.447.500,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk

Halaman 224 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;

61) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0163/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA/Drs. MILYANI, MAP/DIREKTUR, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;

62) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0189/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 164.025.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;

63) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0277/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.864.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur;

64) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0267/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. KARYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;

65) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0473/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No.

Halaman 225 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.009.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut;

66) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0471/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

67) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0198/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.615.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;

68) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0213/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah M, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;

69) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0107/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;

Halaman 226 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0102/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H. MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.608.409,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;

71) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0472/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.579.454,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl. Martapura Lama Desa Sei Lulut;

72) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0093/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;

73) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0101/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H. MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.559.772,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;

74) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0214/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. LINTAS BANGUN PERDANA/MUHAMMAD RAMLI R/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos: Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang

Halaman 227 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;

75) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0165/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.619.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk;

76) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0197/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.686.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;

77) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0665/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H. MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.496.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah. Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH JI Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

78) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0680/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 10 Oktober 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;

79) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0215/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016,

Halaman 228 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada CV. LINTAS BANGUN PERDANA/MUHAMMAD RAMLI R/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;

80) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0212/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;

81) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0279/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.643.500,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;

82) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0265/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.603.954,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;

83) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0162/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA/Drs. MILYANI, MAP/DIREKTUR, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa

Halaman 229 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;

84) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0190/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.632.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;

85) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0096/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.601.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;

86) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0005/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.432.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;

87) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0474/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.579.454,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan RSH Dzaky Indah Residen Kec. Sei Tabuk;

88) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0837/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember

Halaman 230 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 132/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 162.925.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Kepada:CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTI/DIREKTUR; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

89) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0838/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 133/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Kepada:CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTI/DIREKTUR; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-6 (5%) yang dilegalisir;

90) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0824/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 134/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Halaman 231 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 162.432.818,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);

Kepada : CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR;
NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

91) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0825/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 135/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);

Kepada : CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR;
NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

92) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0829/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 137/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Halaman 232 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah);

Kepada : CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR;
NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei. Kelampaian Ilir Astambul. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

93) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0828/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 136/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.178.909.,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan Rupiah);

Kepada : CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,SE/DIREKTUR;
NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei.Kelampaian Ilir Astambul. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

94) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0830/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 144/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.559.772.,00

Halaman 233 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR;
NPWP: 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank :
016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG
A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-
Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman.
Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

95) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0833/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember
2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa
BUD; Nomor : 145/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13
Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.608.409,00
(delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan
Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR;
NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank :
016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG
A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-
Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman.
Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

96) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0840/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember
2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa
BUD; Nomor : 139/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13
Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.612.863,00
(delapan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam
puluh tiga Rupiah);

Halaman 234 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR;
NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank :
016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG
A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-
Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec.
Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

97) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0839/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember
2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa
BUD; Nomor: 138/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13
Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.644.409,00
(seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat
ribu empat ratus sembilan Rupiah)

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR;
NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank :
016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG
A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-
Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec.
Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang
dilegalisir;

98) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:
0291/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016,
SKPD: Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD;
Nomor : 065/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13
Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.348.182,00
(seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan
ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. SURYA INDAH/HASANUDDINDIREKTUR; NPWP
: 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank :

Halaman 235 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

99) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0292/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD: Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 066/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

100) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0826/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 140/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.475.137,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);

Kepada : CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,SE/DIREKTUR; NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank

Halaman 236 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD KALSEL CABANG UTAMA A. YANI BANJARMASIN;
Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

101) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0827/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 141/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.603.954,00 (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah)

Kepada : CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,SE/DIREKTUR; NPWP : 72.003.999-731.000;
Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA A. YANI BANJARMASIN;
Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

102) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0834/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 142/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.517.454,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah);

Kepada : CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.170.6-731.000;
Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan

Halaman 237 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

103) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0835/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 143/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.606.182,00 (delapan juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

104) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 30 12 5 2;

105) Urusan Pemerintahan : 1.03.1.04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum: Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman: Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp. 19.354.150.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama : BOYKE W. TRIESTIYANTO, MT; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 01 30 12 5 2;

107) Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib; Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum; Unit Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman; Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Permukiman; Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumebr Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp. 16.854.150.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nama : BOYKE W. TRIESTIYANTO, MT; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;

108) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0659/SPM/GU/ DISPERKIM/2016, Tanggal 3 Oktober 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 0763/SP2D/GU/DISPERKIM/2016; Tanggal 04 Oktober 2016 Tahun Anggaran : 2016;

109) Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

110) Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 2.999.648.833,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah);

111) Kepada : MASRIANI, S.AP/BP. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KAB. BANJAR; NPWP : 00.265.636.1-732.000; Nomer Rekening Bank : 009.00.04.00205.2; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Keperluan untuk : Laporan Pertanggungjawaban Ganti Rugi Uang Persediaan (GU) Tahun 2016;

112) Rekapitulasi SP2D Netto/Bersih;

113) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016,

Halaman 239 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, CV. LINTAS BANGUN PERDANA;

114) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Paku Kec. Simpang Empat, CV. CITRAANUGERAH;

115) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

116) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi RSH Zaky Indah Residence Jl. Martapura Lama Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. SURYA INDAH ;

117) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, Lokasi Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, CV. CITRAANUGERAH;

118) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, CV. WIRATAMA KARYA;

119) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. MITRAYASA NUSANTARA ;

120) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tajau

Halaman 240 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Landung Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, CV. PERDANA MULTI ABADI;

121) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. AZIS FADILLAH;

122) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, CV. PUTRA LIDY'S;

123) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kelampayan Ilir Astambul, Lokasi Kelampayan Ilir Astambul, CV. PUTRA LIDY'S;

124) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Lokasi Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, CV. REZKI FATIMAH;

125) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, Lokasi Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, CV. JAYA PUTRA;

126) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, CV. REZKI FATIMAH;

127) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, CV. GANJARAN SAYUTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Desa Gambut Kec. Gambut, CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;

129) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. KIPRAH SETIA MERATUS ;

130) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, CV. SURYA INDAH;

131) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, CV. WIRATAMA KARYA;

132) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, CV. PERDANA MULTI ABADI;

133) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul, Lokasi Desa Limamar Kec. Astambul, CV. WIRATAMA KARYA;

134) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat, Lokasi Simpang Empat Kec. Simpang Empat, CV. CITRA PEMBANGUNAN;

135) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016,

Halaman 242 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga
Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan,
CV. MITRAYASA NUSANTARA;

136) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A2-
DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016,
Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Banua
Anyar ST Kec. Astambul, Lokasi Desa Banua Anyar ST Kec.
Astambul, CV. KARAYA JAYA;

137) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A42-
DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016,
Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak
Sirang Darat Kec. Gambut, Lokasi Desa Tambak Sirang Darat
Kec. Gambut, CV. ZN. BERSAUDARA;

138) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A40-
DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016,
Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rantau
Bakula Kec. Sei Pinang, Lokasi Desa Rantau Bakula Kec. Sei
Pinang, CV. PUTRALIDY'S;

139) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A18-
DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016,
Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Gudang
Hirang Kec. Sei Tabuk, Lokasi Desa Gudang Hirang Kec. Sei
Tabuk, CV. Aziz Fadillah;

140) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A4-
DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016,
Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pasar Jati
Kec. Astambul, Lokasi Desa Pasar Jati Kec. Astambul, CV. JAYA
PUTRA;

141) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A44-
DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016,
Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei alat
Kec. Astambul, Lokasi Desa Sei Alat Kec. Astambul, CV. REZKI
FATIMAH;

142) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A12-
DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016,
Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai

Halaman 243 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, CV. CAHAYA PUTERA;

143) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, CV. CITRA PEMBANGUNAN;

144) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman, Lokasi Desa Baru Kec. Mataraman, CV. GANJARAN SAYUTO;

145) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, CV. CAHAYA PUTERA;

146) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, CV. KARAYA JAYA;

147) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, CV. MITRAYASA NUSANTARA;

148) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ALDY KARYA MANDIRI;

149) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, CV. CITRA PEMBANGUNAN;

Halaman 244 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV.CAHYA PUTRA;

151) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman, Lokasi Desa Mataraman Kec. Mataraman, CV. ZN. BERSAUDARA;

152) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A21-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ZN. BERSAUDARA;

153) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;

154) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, CV. GANJARAN SAYUTO;

155) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Danau Salak Kec. Astambul, Lokasi Desa Danau Salak Kec. Astambul, CV. REZKI FATIMAH;

156) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A45-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, CV. KARAYA JAYA;

157) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A9-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016,

Halaman 245 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, CV. ALDY KARYA MANDIRI;

158) Dokumen Pengadaan Nomor : 03/A7-DAK/DOK PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 05 Januari 2016 untuk Pengadaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman;

159) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

160) SK Bupati Nomor : 821.2-012-BANGPEG/BKD Tanggal 06 Agustus 2015 tentang pengangkatan HARNIAH, S.T., selaku Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

161) Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

162) Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGULER) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

163) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;

164) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

Halaman 246 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165)** Daftar Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 166)** Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK reguler) TA. 2016;
- 167)** Daftar Nama penerima sambungan rumah (SR) untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016;
- 168)** Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan alokasi khusus bidang infrastruktur;
- 169)** Berita Acara Penyerahan Pertama hasil Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV. CAHYA PUTRA;
- 170)** Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan; Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Air Bersih Perdesaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV. CAHYA PUTRA;
- 171)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan perluasan sambungan rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 172)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 173)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang. Kontraktor CV. PUTRA LIDY'S;
- 174)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 175)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;

Halaman 247 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 177)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. SURYA INDAH;
- 178)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Kontraktor CV. REZKI FATIMAH;
- 179)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang, Kontraktor CV. JAYA PUTRA;
- 180)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Dinas Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ZN BERSAUDARA;
- 181)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. CAHAYA PUTERA;
- 182)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 183)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman. Kontraktor CV. ZN BERSAUDARA;
- 184)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empa Kontraktor CV. CAHYA PUTRA;
- 185)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 186)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA.
- 187)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Jl. Awang Raya Desa

Halaman 248 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut Kec. Gambut.Kontraktor CV. BHAKTI MANDIRI
LESTARI;

188) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan
Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa
Gambut Kec. Gambut.Kontraktor CV. PUTRA LIDY'S;

189) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan
Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec.
Sei Tabuk. Kontraktor CV. PERDANA MULTI ABADI;

190) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan
Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang
Empat. Kontraktor CV. CITRA ANUGERAH;

191) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan
Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec.
Karang Intan.Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;

192) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan
Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tiga Sungai Raya
Kecamatan Simpang Empat. Kontraktor CV. KARAYA JAYA.

193) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan
Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Permata Hijau
Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. REZEKI FATIMAH;

194) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan
Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hirang Kec.
Sei Tabuk. Kontraktor CV. AZIS FADILAH;

195) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan
Perluasan sambungan Rumah/SR Gg Handil Bumi Putera Desa
Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ALDY KARYA MANDIRI;

196) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan
Perluasan sambungan Rumah/SR Program Pamsimas desa
Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat. Kontraktor CV.
SURYA INDAH;

197) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan
Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Alat Kec.
Astambul.Kontraktor CV. REZEKI FATIMAH;

198) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan
Perluasan sambungan Rumah/SR gg Handil Nagara desa
Gambut Kec. Gambut. CV. GANJARAN SAYUTO;

Halaman 249 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru.Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA;
- 200)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. AZIS FADILAH;
- 201)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan.Kontraktor CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 202)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 203)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA;
- 204)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 205)** Surat Perintah Kerja No.03/C-1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 22 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. BORNEO RAYA KONSULTAN;
- 206)** Surat Perintah Kerja No.03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 26 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR Program Pamsimas DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;
- 207)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 9.625.000. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 208)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.183.635.000. CV. ZN BERSAUDARA;
- 209)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp.183.730.000. CV. REZEKI FATIMAH;

Halaman 250 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.38.720.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 211)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.145.200.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 212)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp.9.700.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 213)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp.184.300.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 214)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.492.500. CV. WIRATAMA KARYA;
- 215)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp. 9.657.500. CV. WIRATAMA KARYA;
- 216)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Loktangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp. 9.670.000. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 217)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp.183.730.000. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 218)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp. 9.670.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 219)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.690.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 220)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp.184.110.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 221)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Kec. Gambut sebesar Rp.9.645.000. CV. REZEKI FATIMAH;

Halaman 251 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.255.000. CV. REZEKI FATIMAH;

223) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp. 106.232.500. CV. PUTRA LIDY'S;

224) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp. 77.260.000. CV. PUTRA LIDY'S;

225) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp. 9.657.500. CV. PUTRA LIDY'S;

226) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 9.640.000. CV. PUTRA LIDY'S;

227) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.160.000. CV. PUTRA LIDY'S;

228) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp. 183.587.500. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

229) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp. 9.662.500. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

230) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat sebesar Rp. 9.650.000. CV. SURYA INDAH;

231) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa keliling benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat sebesar Rp.183.350.000. CV. SURYA INDAH;

232) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp. 9.632.500. PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;

233) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.017.500. PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;

Halaman 252 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.9.630.000. CV. SURYA INDAH;
- 235)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.182.970.000. CV. SURYA INDAH;
- 236)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.350.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 237)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.650.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 238)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.625.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 239)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.77.000.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 240)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.105.875.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 241)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.687.500. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 242)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.184.062.500. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 243)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp.77.440.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 244)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp.106.480.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 245)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.632.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;

Halaman 253 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp. 9.632.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 247)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.017.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 248)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.112.500. CV. ZN BERSAUDARA;
- 249)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 9.637.500. CV. ZN BERSAUDARA;
- 250)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp. 9.640.000. CV. JAYA PUTERA;
- 251)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp.183.160.000. CV. JAYA PUTERA;
- 252)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.77.100.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 253)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.9.637.500. CV. REZKI FATIMAH;
- 254)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.106.012.500. CV. REZKI FATIMAH;
- 255)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.350.000. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 256)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp. 9.650.000. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 257)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp. 9.672.500. CV. AZIS FADILAH;

Halaman 254 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp. 38.690.000. CV. AZIS FADILAH;

259) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp. 145.087.500. CV. AZIS FADILAH;

260) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp. 9.660.000. CV. CITRAANUGERAH;

261) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp. 38.640.000. CV. CITRAANUGERAH;

262) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp.144.900.000. CV. CITRAANUGERAH;

263) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.183.017.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;

264) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.183.825.000. CV. AZIS FADILAH;

265) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.9.675.000. CV. AZIS FADILAH;

266) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp.183.350.000. CV. KARAYA JAYA;

267) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp. 9.650.000. CV. KARAYA JAYA;

268) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.183.017.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;

269) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp. 9.632.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;

Halaman 255 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp. 183.112.500. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 271)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Aluas Kec. Martapura sebesar Rp. 9.637.500. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 272)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp.183.255.000. CV. JAYA PUTRA;
- 273)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp. 9.645.000. CV. JAYA PUTRA;
- 274)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp.183.445.000. CV. KARYA JAYA;
- 275)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp. 38.500.000. CV. JAYA PUTRA;
- 276)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp. 9.625.000. CV. JAYA PUTRA;
- 277)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp. 144.375.000. CV. JAYA PUTRA;
- 278)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 77.000.000. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 279)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp. 105.875.000. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 280)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp. 9.665.000. CV. ZN BERSAUDARA;
- 281)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.183.635.000. CV. ZN BERSAUDARA;

Halaman 256 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp.183.112.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;

283) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 9.637.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;

284) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp.183.445.000. CV. REZKI FATIMAH;

285) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp. 9.655.000. CV. REZKI FATIMAH;

286) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 144.937.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;

287) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 38.650.000. CV. CITRA PEMBANGUNAN;

288) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 9.662.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;

289) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandi Kapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.160.000. CV. PERDANA MULTI ABADI;

290) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp. 9.640.000. CV. PERDANA MULTI ABADI;

291) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp. 9.655.000. CV. KARAYA JAYA;

292) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura sebesar Rp. 9.680.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

293) 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;

Halaman 257 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294) 1 (satu) eksemplar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat pengadaan Barang/jasa dilingkungan dinas perumahan dan permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;

295) 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 821-012-BANGPEG/BKD tanggal 06 Agustus 2015 atas nama HARNIAH, ST yang dileges;

296) 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 januari 2016;

297) 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016;

298) 1 (satu) bundel fotocopy SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab. Banjar TA. 2016;

299) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

300) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

301) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

302) 1 (satu) eksampkler Pearturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati

Halaman 258 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2016;

303) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar;

304) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja Kabupaten Banjar;

305) 1 (satu) bundel HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016;

306) 1 (satu) lembar HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman Desa Mataraman Kec. Mataraman Tahun Anggaran 2016;

307) Keputusan Bupati Banjar No. 534 Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang standar harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kabupaten Banjar TA. 2015;

308) Copy Petikan Keputusan Bupati Banjar No. 823/023-PSM.2/BKD tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama EDY MULYONO, S.T;

309) Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama EDY MULYONO, S.T;

310) 3 (tiga) lembar catatan paket pemasangan SR TA. 2016 masing-masing:

- a) 1 (satu) lembar catatan 24 paket yang dilaksanakan YUYUN ditandatangani EDY MULYONO, S.T;
- b) 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan Bapak Boy ditandatangani EDY MULYONO, S.T;
- c) 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan MAHMUD SIDDIK ditandatangani EDY MULYONO, S.T;

311) Catatan Keuangan pemberian sejumlah uang oleh EDY MULYONO (tulisan tangan EDY MULYONO);

Halaman 259 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312) 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-BANGPEG/BKD tanggal 29 Februari 2012 atas nama EDY MULYONO, S.T., yang dilege;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BOY RACHMAD NOOR, S.AP., Bin (Alm) SULAIMANSYAH;

313) Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

314) Uang sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter EDY MULYONO, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

314.a) Uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 06 Agustus 2019, atas nama penyeter EDY MULYONO, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

Barang bukti nomor 313, 314 dan 314.a dikembalikan kepada saksi EDY MULYONO, S.T., setelah dikurangkan dengan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 82.036.363,64 (delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah enam puluh empat sen);

315) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 106 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang dilege;

316) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dilege;

317) 1 (satu) eksemplar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

Halaman 260 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318) 3 (tiga) lembar fotocopy Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK TA. 2016;

319) 1 (satu) eksemplar Surat Usulan DAK TA. 2016 Nomor: 050/347/Set/BAPPEDA tanggal 9 Juli 2015 yang dileges;

320) 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Realisasi Anggaran pada Sumber Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perumahan dan Permukiman TA. 2016;

321) 1 (satu) lembar Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Tahun 2016 Nomor: 050/555/Set/BAPPEDA tanggal 9 Nopember 2015 yang dileges;

322) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang dileges;

323) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris HENNY RUPIYANTI, S.H., Tanggal 29 Desember 2007 Nomor 50 Judul Pendirian Perseroan Komanditer CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;

324) 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama nasabah CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;

325) Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2015 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No. 24 Kota Banjarbaru;

326) Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2016 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No. 24 Kota Banjarbaru;

327) Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;

328) Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No. 49 Tahun 2017 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;

Halaman 261 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329)** Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyediaan Sarana Air bersih PDAM Intan Banjar Sambungan Langsung (SL) Baru DN ½ Tapping tahun 2017 – 2018;
- 330)** 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang dileges POS;
- 331)** 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;
- 332)** 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;
- 333)** 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T.,, dengan Saudara EDY MULYONO;
- 334)** 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara EDY MULYONO tentang Dana DAK Sambungan rumah YUYUN 24 Paket;
- 335)** 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. CAHAYA PUTRA;
- 336)** 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accesoris yang terpasang di lapangan;
- 337)** SIUP Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) K/L/D/I Kabupaten Banjar Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;
- 338)** Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;
- 339)** Surat Pernyataan masih menduduki jabatan Nomor : 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dilegalisir;
- 340)** Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012, yang dilegalisir;
- 341)** Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012, yang dilegalisir;

Halaman 262 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342) Catatan kecil tanda terima pada tanggal 6 Juni 2016 tertanda an. LILI;

343) Uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter CV. PUTRA LIDY'S, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

344) 1 (satu) bundel rekening koran CV. PUTRA LIDY'S pada Bank BPD kalsel No. rekening : 001.00.07.01796.8 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;

345) 1 (satu) bundel rekening koran CV. PUTRA LIDY'S pada Bank Mandiri cabang Banjarmasin No.rekening : 0310004002948 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;

346) Uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter HASANUDDIN (Direktur CV. SURYA INDAH), terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

347) Catatan keuangan dari EDY MUL (belum di beri no.BB);

348) Surat Kuasa (belum disita);

349) 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., dengan Saudara EDY MULYONO;

350) 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara EDY MULYONO tentang Dana DAK Sambungan rumah YUYUN 24 Paket;

351) 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. CAHAYA PUTRA;

352) 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris yang terpasang di lapangan;

353) Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT

Halaman 263 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 02 Oktober 2019, atas nama penyeter ERNAWATI, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016 An. LANGGENG SRIWAHYUNI;

353.a) Serifikat Hak Milik No. 9137 atas nama DEVI SISCO, S.H;

Barang bukti nomor 353 dan 353.a dikembalikan kepada saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T;

354) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang dileges POS;

355) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;

356) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;

357) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BOY RACHMAD NOOR, S.AP., Bin (Alm) SULAIMANSYAH;

357.a) Sertifikat Hak Milik No. 5643 atas nama Terdakwa HARNIAH, S.T;

Dikembalikan kepada Terdakwa HARNIAH, S.T;

8. Membebaskan biaya pemeriksaan perkara di kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, di tingkat banding sebesar Rp. 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Hari Senin Tanggal 13 Juli 2020, oleh kami Maman Mohamad Ambari, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis Ekowati Hari Wahyuni, SH. Hakim Tinggi dan H. Abdurrahman Hasan, SH., M.Pd. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 3 Juni 2020, Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM., tentang penunjukan

Halaman 264 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta H. Rajidinnor, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Maman Mohamad Ambari, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ekowati Hari Wahyuni, SH.

H. Abdurrahman Hasan, SH., M.Pd.

Panitera Pengganti,

H. Rajidinnor, SH., MH.

Halaman 265 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)